

**AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT
PADA NU CARE- LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

PUJIATI, SE
NIM: 214120100006

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 189 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Pujiati
NIM : 214120100006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat pada NU Care-LAZIZNU Kabupaten Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal **30 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 1 Februari 2023

Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Pujiati, SE
NIM : 214120100006
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Pada NU CARE
LAZISNU Kab. Banyumas

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag NIP. 196810081994031001 Ketua Sidang/ Penguji		01/02-2023
2	Dr. H. Syufa'at, M.Ag NIP. 196309101992031005 Sekretaris/ Penguji		31/1/2023
3	Dr. H. Chandra Warsito, M.Si NIP. 197903232011011007 Pembimbing/ Penguji		31/1/2023
4	Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 197201052000031003 Penguji Utama		31-1-2023
5	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag NIP. 197412172003121006 Penguji Utama		31/1-2023

Purwokerto, ^{31/1-2023}.....
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
.....
NIP. 197412172003121006

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL: Pengajuan ujian Tesis

Kepada Yth
Direktur Pascasarjana UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr wb

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa :

Nama : Pujiati, SE
NIM : 214120100006
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul tesis : Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Pada NU
CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 6 Januari 2023
Pembimbing

Dr. H. Chandra Warsito, M.Si
NIP. 19790323 201101 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Pada NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pada bagian- bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian- bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Januari 2023
Hormat saya,



Pujiati, SE

ABSTRAK
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT
PADA NU CARE- LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

Oleh : Pujiati , SE
NIM 214120100006
phieaan@uinsaizu.ac.id

Nu CARE LAZISNU Kab. Banyumas merupakan lembaga amil zakat nasional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah perhimpunan dana maupun pentasyarufan dananya, bahkan dalam hal penerimaan dana zakat Nu CARE LAZISNU Kab. Banyumas masih menduduki peringkat tertinggi dari seluruh OPZ di Jawa Tengah. Belum adanya audit keuangan, penggunaan sistem akuntansi yang masih manual dan jarang nya dilaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan menyebabkan perlunya analisis implementasi PSAK 109 pada laporan keuangannya.

Adapun subjek penelitian adalah amil Nu CARE LAZISNU Kab. Banyumas, dengan objek penelitian laporan keuangan Nu CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, berkas, jurnal, buku dan penelitian yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tehnik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas telah berupaya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem *single entry*, namun dalam PSAK 109 sistem yang digunakan adalah *double enrty*. Dalam implementasi PSAK 109 masih terdapat hal yang perlu disesuaikan baik dalam pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapannya. Dari kelima laporan keuangan yang wajib dibuat, NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas baru menyajikan dua jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan/ neraca dan laporan perubahan dana. Diharapkan implementasi PSAK 109 secara menyeluruh untuk tahun yang akan datang.

Kata Kunci; *Akuntabilitas, Laporan Keuangan Zakat, Zakat, PSAK 109*

ABSTRACT
ACCOUNTABILITY OF ZAKAT FINANCIAL REPORTS
IN NU-CARE-LAZISNU, BANYUMAS DISTRICT

By: Pujiati, SE
NIM 214120100006
phieaan@uinsaizu.ac.id

Nu CARE LAZISNU Banyumas Regency is a national amil zakat institution that annually experiences an increase in the number of fund associations and the implementation of its funds, even in terms of receiving zakat funds Nu CARE LAZISNU Banyumas Regency is still ranked the highest of all OPZs in Central Java. The absence of financial audits, the use of a manual accounting system and the infrequent implementation of financial management training have led to the need for an analysis of the implementation of PSAK 109 in its financial statements.

The subject of the study was amil Nu CARE LAZISNU Banyumas Regency, with the object of research on Nu CARE LAZISNU financial statements for Banyumas Regency in 2021. Primary data is obtained through interviews, observations and documentation, while secondary data is obtained from relevant financial statements, files, journals, books and research. The data is then analyzed using a qualitative descriptive approach with data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions.

This research shows that NU CARE LAZISNU Banyumas Regency has tried to compile financial statements using a *single entry* system, but in PSAK 109 the system used is *double entry*. In the implementation of PSAK 109, there are still things that need to be adjusted both in recognition, measurement, presentation and disclosure. Of the five financial statements that must be made, NU CARE LAZISNU Banyumas Regency has only presented two types of reports, namely statements on financial position / balance sheet and reports on changes in funds. Expected comprehensive implementation of PSAK 109 for the coming year.

Keywords: *Accountability, Zakat Financial Report, Zakat, PSAK 109*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan"

(QS. Al- Insyiroh: 6)

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit... Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang"


(Soekarno)

“ Tanggung jawab akan semakin berat ketika kita tidak ikhlas melaksanakannya”

(No Name)

“Be like a bee“

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi, karena mereka yang selalu mengiringi langkah penulis dan selalu mendoakan yang terbaik hingga bisa menyelesaikan tesis ini. Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Rasum Hidayat dan Ibu Sudarmi, ibu dan bapak mertua Bapak Makhmud dan Ibu Fathonah, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya, do'a dukungannya serta terimakasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
2. Untuk suami dan anak-anak tercinta, Akhmad Purdianto, S.Kom, Muhammad Rafa Alrizqi dan Muhammad Fadli Ashidqi serta keluarga besarku yang selalu memberikan do'a serta dukungan terbaik.
3. Almamaterku dan segenap civitas akademika, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Magister Ekonomi Syariah (MES-A) angkatan 2021 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang kompak dan rukun, kalian hebat, kalian pasti bisa, sukses untuk kita dan jadilah *agent of change* sesungguhnya
5. Teman teman team keuangan "Letter U" *thank you so much for your spirit and prayers, love u all.*
6. *Last but not least, for myself, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for all crying and laughing at all times, for just being me at all times.*

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Hormat saya,



Pujiati, SE
NIM. 214120100006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Pada NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Chandra Warsito, S.Tp, S.E, M.Si, Pembimbing Tesis
5. Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag, Ketua NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas
6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap pengurus dan amil NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas

Dengan terselesaikannya tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kekeliruan, namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Purwokerto, Januari 2023



Pujiati, SE
NIM. 214120100006

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN BERMATERAI.....	vi
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan-Masalah.....	5
C. Tujuan- Penelitian.....	5
D. Manfaat-Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT.....	8
A. Teori Akuntabilitas Islam.....	8
1. Pengertian Akuntansi.....	9
2. Perlakuan Akuntansi.....	9
3. Laporan Keuangan.....	11
4. Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Zakat, Infak/ Sedekah.....	13
5. Jenis Zakat, Infak/Sedekah.....	18
6. Penerima zakat/ Mustahik zakat.....	20
7. Lembaga amil zakat, infak dan sedekah.....	21

B. Laporan Keuangan Akuntansi Zakat.....	22
1. PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.....	22
2. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.....	24
3. Laporan Keuangan Amil.....	39
C. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	41
D. Kerangka Berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A.Paradigma dan Pendekatan Penelitian.....	48
B.Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
C.Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E.Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Profil NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas.....	52
1. Sejarah singkat NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas.....	52
2. Visi, Misi, Tujuan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas.....	53
3. Struktur Organisasi dan Jobdeskripsi.....	54
4. Program Kerja NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas.....	57
5. Program Komitmen Mutu NU Care LAZISNU Kab. Banyumas.....	59
6. Program penghimpunan dana NU CARE -LAZISNU Kab. BMS.....	59
7. Model Kemitraan.....	61
8. Program Qurban (Nusantara Berkurban)	61
B. Penerapan PSAK 109 Pada Laporan Keuangan NU Care-LAZISNU Kab. Banyumas.....	63
1.Analisis Pengakuan dan Pengukuran.....	66
2.Analisis Penyajian.....	80

3.Pengungkapan PSAK 109.....	95
BAB V PENUTUP.....	101
A.Simpulan.....	101
B.Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
SK PEMBIMBING TESIS	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jurnal Kas Dana Zakat	24
Tabel 2	Jurnal Aset Non Kas	24
Tabel 3	Jurnal Dana Zakat Amil dan non Amil	24
Tabel 4	Jurnal Ujrah Dana Zakat Amil	25
Tabel 5	Jurnal Kas Pengurang Dana Zakat	25
Tabel 6	Jurnal Kas Pengurang Dana Zakat	25
Tabel 7	Jurnal Penyaluran.....	26
Tabel 8	Jurnal Penyaluran Aset Nonkas Dana Zakat.....	26
Tabel 9	Jurnal Kas Dana Infak/Sedekah	27
Tabel 10	Jurnal Dana Infak/Sedekah Nonkas	27
Tabel 11	Jurnal Dana Infak/Sedekah Amil dan Nonamil	27
Tabel 12	Jurnal Akumulasi Penyusutan Aset Non Lancar	28
Tabel 13	Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah	28
Tabel 14	Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah dari Dana Amil	29
Tabel 15	Jurnal Piutang Dana Infak/Sedekah	29
Tabel 16	Jurnal Penyaluran Kas Dana Infak/Sedekah	29
Tabel 17	Jurnal Penyaluran Aset Nonkas Infak/Sedekah	30
Tabel 18	Jurnal Penyaluran Kas Dana Infak/Sedekah	30
Tabel 19	Jurnal Piutang Dana Infak/Sedekah	30
Tabel 20	Ilustrasi Neraca	33
Tabel 21	Ilustrasi Laporan Perubahan Modal Laporan Perubahan Dana	34
Tabel 22	Ilustrasi Laporan perubahan aset kelolaan	36
Tabel 23	Komponen Laporan Keuangan Komersial dan Zakat.....	41
Tabel 24	Penelitian Pendahuluan	41
Tabel 25	Pengakuan dan Pengukuran dana ZIS NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas Tahun 2021	72
Tabel 26	Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109 dan Annual report NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021.....	92
Table 27	Pengungkapan berdasarkan PSAK 109 dan annual Report	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik pertumbuhan dan perkembangan NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.....	3
Gambar 2	Kerangka Penelitian.....	47
Gambar 3	Struktur Organisasi NU Care Lazisnu Kab. Banyumas	55
Gambar 4	Penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan dana sosial lainnya NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas.....	62
Gambar 5	Grafik Pertumbuhan Zakat tahun 2021	63
Gambar 6	Diagram penerima manfaat pentasyarufan dana ZIS NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021	70
Gambar 7	Laporan Perubahan Dana NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	80
Gambar 8	Laporan Keuangan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	84
Gambar 9	Laporan Posisi Keuangan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	86
Gambar 10	Laporan Daftar Inventarisasi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas	89
Gambar 11	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga zakat adalah entitas yang mendapatkan kepercayaan dari para *muzakki* untuk menghimpun, menyalurkan, dan mengelola zakat yang telah mereka salurkan secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan¹. Distribusi zakat efektif merupakan penyaluran zakat kepada masyarakat menurut sasaran dan tercapainya tujuan, sedangkan distribusi zakat efisien merupakan pendistribusian zakat yang dilakukan dengan baik².

Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dapat dicapai dengan menawarkan sistem pengelolaan zakat yang baik, laporan keuangan zakat yang relevan dan terbuka. Besar harapan Lembaga Amil Zakat untuk dapat menyuguhkan *financial report* pengelolaan zakat yang sesuai dengan prosedur yang telah disusun oleh IAI yaitu PSAK Nomor 109. Dibutuhkan orang yang tepat dan dapat dipercaya/amanah dengan prosedur yang rapi dan sistematis untuk sebuah pengelolaan zakat. Jika dirasa individu tidak mampu melakukan lebih baik membentuk badan pengelola zakat sebagai sebuah organisasi.

Dengan pemikiran ini, sebuah organisasi LAZIS didirikan. Dari sisi kelembagaan, Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial yang bergerak dibidang keagamaan paling besar di Indonesia mengambil bagian kepeduliannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan mendirikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul 'Ulama yang bernama LAZISNU. Hingga saat ini LAZISNU tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah kabupaten tak terkecuali Kabupaten Banyumas.


¹ Menteri Hukum dan HAM RI, "Undang- Undang No 23 Tahun 2011" (2011).

² Parno, "Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat," *Mazahib , Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11, no. Juni 2013 (2013): 69–75, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/119>.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap manajer keuangan LAZISNU Kab. Banyumas, diperoleh beberapa informasi bahwa LAZISNU Kab. Banyumas berdiri 24 November 2014 dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan ZIS dan lainnya yang nantinya diarahkan pada kemandirian masyarakat. LAZISNU melakukan rebranding menjadi NU CARE-LAZISNU. Pada tahun ini pula, tepatnya 26 Mei 2016, NU CARE- LAZISNU mendapatkan Izin Operasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional (Laznas). Dan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional)³. Setiap tahun laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kab Banyumas mengalami peningkatan dalam jumlah penghimpunan dana maupun laporan keuangan. NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas sudah berusaha menyampaikan transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemakai informasi secara terbuka dan transparan, serta NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dalam perolehan zakat masih menduduki peringkat tertinggi untuk seluruh OPZ di Jawa Tengah⁴. Berikut data Perkembangan NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas mulai tahun 2015 hingga 2021 terkait pertumbuhan dalam penghimpunan ZIS dan dana sosial lainnya:

³ Lazisnu NU Care, "Sekilas NU Care LAZISNU," 2022, https://nucare.id/sekilas_nu. (diakses 15 Mei 2022 pukul 19.00 WIB)

⁴ Setiawan Kendi, "Sinergi Dengan LP Ma'arif, Ratusan Operator Dan Tenaga TU Madrasah Terima Insentif Dari LAZISNU Banyumas," n.d., https://nucare.id/news/ratusan_operator_dan_tenaga_tu_sekolah_terima_insentif_lazisnu_banyumas.



Gambar 1
Grafik pertumbuhan dan perkembangan NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas

Teori akuntabilitas dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang paling utama adalah Allah SWT sebagai Tuhan dengan menerapkan prinsip syariah terkait dengan proses penghimpunan dana, proses pengelolaan dana, dan memastikan distribusi dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam (akuntabilitas secara vertikal), kemudian tanggung jawab pada manusia juga alam merupakan bentuk tanggung jawab sekunder meliputi tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, pada tataran ini ditekankan bahwa kepentingan umum atau bersama harus diutamakan dari pada kepentingan individu (akuntabilitas horizontal)⁵.

Tuhan dan *Muzakki* dalam konteks pengelolaan keuangan zakat merupakan *Principal*, hal ini mengandung pengertian bahwa pihak manajemen pengelola (*agent*) wajib bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kepada mereka. Beberapa prinsip yang harus ditaati oleh *amil* dalam organisasi pengelola zakat diantaranya kewajiban untuk memiliki sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangannya, adanya audit atau pengawasan dan publikasi laporan keuangan⁶. Dari prinsip diatas mencerminkan bahwa dibutuhkan transparansi dalam

⁵ Istikhomah Dwi, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte," *Economic Education Analysis Journal* 2, no. 1 (2019): 18–23.

⁶ Parno, "Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat."

menjalankan tugasnya bagi lembaga zakat. Lembaga atau Organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi dan transparansi. Seberapa baik sistem akuntansi yang dipakai mencerminkan kualitas dari laporan keuangan OPZ. Akuntansi zakat secara sederhana memiliki tujuan untuk melakukan *recognition, measurement, presentation and disclosure* zakat dan infaq/ sedekah⁷.

Uyob (2020) mengemukakan bahwa penelitian dalam bidang zakat mengalami peningkatan dan terus menerus *publish*, dalam jurnal artikel sejak 2011 penelitian dalam bidang akuntansi zakat masih sangat minim, hanya ditemukan 35 artikel pada *database google scholar* dan *scopus* dari tahun 2000 hingga 2018, sehingga menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait analisis akuntansi zakat⁸. Muftadi (2019) juga menganjurkan penelitian lanjutan pada lembaga zakat mengingat penelitiannya menyimpulkan pentingnya akuntabilitas Islam guna menciptakan pengelolaan zakat secara profesional⁹.

Kementerian Agama memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan (audit) syariah dan pengawasan (audit) keuangan atas laporan pengelolaan ZIS dan *religious social fund* lainnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tertuang dalam PP No 14 Tahun 2014 Pasal 75¹⁰. Informasi dari observasi lapangan yang dilakukan, diperoleh informasi proses pengelolaan dan pelaporan atas dana ZIS pada NU-CARE- LAZISNU Kab. Banyumas telah dilakukan dengan baik, namun karena belum pernah dilakukan audit atas laporan keuangan maka makin memperkuat alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas laporan keuangan melalui analisis penerapan PSAK Nomor 109 pada NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas.

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi No. 109" (Indonesia, 2008).

⁸ Uyob R, "Current Research in Zakat Accounting Research," *International Journal of Business and Management* 4, no. 3 (2020): 40–49, <https://doi.org/10.26666/rmp.ijbm.2020.3.5>.

⁹ Novendi Arkham Muftadi, "Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution," *Hasanuddin Economics and Business Review* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.26487/hebr.v3i1.1544>.

¹⁰ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Republik Indonesia* 1 (14): 1–52, <http://sipuu.setkab.go.id>.

B . Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam pengelolaan keuangannya, NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas berhasil meningkatkan pengelolaan dana secara signifikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penerimaan dana ZIS dari tahun ke tahun meskipun dalam praktiknya masih menerapkan pengelolaan sistem akuntansi sangat sederhana dan hingga sekarang belum dilakukan audit keuangan dari pihak berwenang.

Akuntabilitas laporan keuangan dapat diukur dengan pengelolaan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat mengacu pada PSAK 109 yang didalamnya memuat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini berfokus mengenai akuntabilitas laporan keuangan yang diukur dari penerapan PSAK 109 atau penerapan akuntansi zakat terhadap laporan keuangan NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021. Mengingat pentingnya akuntabilitas terhadap kepercayaan dan kelangsungan sebuah entitas serta atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, adapun fokus *problem* pada penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi PSAK Nomor 109 pada laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas? ”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas laporan keuangan zakat NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas terhadap PSAK 109.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan sumbangsih yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberi tambahan kajian dan teori dan penelitian sebelumnya sehingga pengelolaan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat kedepan sesuai peraturan yang ada.

b. Manfaat Praktis

NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas diharapkan dapat mengambil manfaat berupa penilaian dan tindakan untuk meningkatkan penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan sehingga akuntabilitas keuangannya makin terjaga dan

akan berdampak terhadap peningkatan kepercayaan muzakki pada pengelolaan keuangan NU CARE LAZISNU Kab.Banyumas.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam tesis ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan berisi pemaparan tentang orientasi umum penelitian yang akan dilakukan meliputi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini memegang peranan sebagai *guide* dalam proses penelitian sehingga penelitian bisa berjalan dengan terencana dan terarah secara jelas.

Bab II, berisikan teori akuntabilitas laporan keuangan zakat, yang pertama yaitu teori akuntabilitas islam meliputi: pengertian akuntansi, perlakuan akuntansi, laporan keuangan, pengertian ZIS, dasar hukum, jenis ZIS, penerima zakat, lembaga amil zakat, infak/sedekah. Teori kedua laporan keuangan akuntansi zakat yang terdiri dari: penerapan PSAK 109, perlakuan akuntansi ZIS, laporan keuangan amil. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

Bab III, memuat metode penelitian yang memuat paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian. Lalu ada data dan sumber data meliputi data primer dan sekunder, ada teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Bab IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan di NU Care LAZISNU Kab. Banyumas, Akuntabilitas laporan keuangan zakat ini diawali dengan pembahasan profil NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas meliputi struktur organisasi dan *job description* amil, program kerja, dan laporan keuangan. Selanjutnya pada penerapan PSAK 109 meliputi pengakuan dan pengungkapan, penyajian laporan keuangan, pengungkapan, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Bab V, Penutup, memuat simpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya

dan disertai saran-saran dari penulis.



BAB II

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT

A. Teori Akuntabilitas Islam

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pihak penerima amanah yaitu dalam hal ini Lembaga Amil Zakat atas dana yang diamanahkan oleh pemberi amanah atau muzakki. Model pertanggungjawaban ini bisa dijalankan pada konteks secara eksklusif maupun secara organisasi untuk semua bentuk perbuatannya kepada Allah swt.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....*” (QS. An- Nisa: 58)”.

Ayat diatas menerangkan kewajiban atau tugas menyerukan amanah kepada pihak yang memiliki hak menerima amanah. Mardiasmo (2002) memandang akuntabilitas syariah merupakan kewajiban para pemegang amanah (dalam hal ini amil) untuk memberikan pertanggungjawaban dalam hal menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pihak pemberi amanah. Islam telah menjelaskan bahwa Allah telah menggariskan bahwa akuntabilitas prinsip akuntansi yang utama. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan. UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat pada pasal (2) menyatakan pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; dan akuntabilitas¹¹. Akuntabilitas LAZ harus diciptakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap LAZ (Nurhasanah, 2018). Akuntabilitas LAZ tidak hanya kepada manusia saja (*habluminannas*) yaitu kepada *muzakki* dan *stakeholder* LAZ tetapi yang utama adalah akuntabilitas kepada Allah Sang Khaliq penguasa tunggal alam semesta (*habluminallah*).

¹¹ Menteri Hukum dan HAM RI, “Undang- Undang No 23 Tahun 2011” (2011).

Habluminannas diartikan hubungan dengan sesama manusia itu sendiri dalam hal ini melibatkan aspek mental. Sedangkan *Habluminallah* adalah hubungan manusia dengan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah ¹².

1. Pengertian Akuntansi

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

menyebutkan akuntansi sebagai seni melakukan pencatatan, melakukan penggolongan, mengikhtisarkan, membuat rangkuman dan membuat laporan transaksi keuangan yang terjadi secara baik dan benar berkaitan dengan keuangan suatu entitas dan menginterpretasikan hasilnya ¹³. Akuntansi memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu menghasilkan serta melaporkan informasi relevan dalam hal keterkaitan dengan siapa penerima laporan keuangan, apa tujuannya, dimana lokasinya dan kapan waktunya ¹⁴.

2. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi memiliki beberapa konsep yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan Empat konsep tersebut diuraikan sebagai berikut :

a) Pengakuan

Konsep pengakuan adalah suatu proses pencatatan suatu kejadian akuntansi dalam sebuah catatan menurut dasar akuntansi kemudian peristiwa tersebut dapat digolongkan sesuai dengan akun-akun seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dimana kelompok akun-akun tersebut terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas.

b) Pengukuran

Dalam akuntansi konsep pengukuran merupakan suatu proses mengukur nilai uang yang kemudian akan diakui dan dimasukkan kedalam kelompok akun

¹² Hetty Hikmaningsih and Bambang Agus Pramuka, "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Set)," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 3 (2020): 358–67, <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>.

¹³Tiyas, "Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli," Yuksinau.id, 2020, <https://www.yuksinau.id/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli/#>.

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Akuntansi Keuangan*, Edisi 1 20 (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

yang ada dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran tersebut mata uang yang digunakan adalah rupiah. Jika ada transaksi yang memakai mata uang selain rupiah maka transaksi tersebut harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah.

c) Penyajian

Konsep penyajian adalah suatu konsep ditempatkannya akun-akun pada laporan keuangan secara terstruktur. Dalam laporan neraca terdapat akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas. Kemudian pada laporan laba rugi terdapat kelompok akun pendapatan dan beban. Dalam akun aset pada neraca disajikan berdasarkan tingkat likuidasinya yaitu mulai aset yang lebih mudah likuid disajikan terlebih dahulu mulai dari aset lancar kemudian aset tetap. Begitu pula dengan kewajiban disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo yang lebih pendek yaitu kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar kemudian kewajiban jangka panjang. Pada laporan laba rugi akun pendapatan disajikan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu mulai dari kegiatan pokok perusahaan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya. Kemudian akun beban disajikan berdasarkan beban pengeluaran yang dilakukan perusahaan disajikan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan beban pengeluaran lainnya.

d) Pengungkapan

Konsep pengungkapan adalah sebuah proses dimana dijelaskan unsur- unsur laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara naratif dan terperinci berkaitan dengan angka- angka yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Pengungkapan dalam laporan keuangan ini disajikan menggunakan laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan juga terdapat kebijakan-kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh entitas dan juga informasi-informasi lain yang harus diungkapkan oleh perusahaan.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi yang menghasilkan posisi keuangan dan kinerja keuangan selama periode tertentu¹⁵. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu alat informasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan suatu entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberi manfaat bagi pemakai laporan keuangan yang berkepentingan dan juga sebagai tolak ukur pengambilan keputusan. Laporan keuangan sebagai bentuk penyajian secara sistematis mengenai kondisi keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan suatu lembaga atau entitas dengan tujuan menyuguhkan laporan mengenai kondisi, posisi dan kinerja keuangan, arus kas entitas yang digunakan untuk sebagian besar pengguna *financial report* untuk membuat kebijakan lembaga terkait kebijakan ekonomi. Pertanggungjawaban manajemen terhadap pemanfaatan *resources* yang diamanahkan juga tercermin dalam laporan keuangan tersebut¹⁶.

Laporan keuangan wajib memenuhi karakteristik kualitatif fundamental dan kualitatif peningkat. Kualitatif fundamental terdiri dari relevansi dan representatif tepat. Relevansi merupakan karakteristik yang membuat informasi keuangan mampu memberikan perbedaan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pengguna dengan adanya unsur nilai prediktif atau nilai konfirmatif atau keduanya. Representatif tepat mengandung maksud informasi dalam laporan keuangan dapat menjadi info yang berguna jika dipresentasikan secara tepat, relevan, lengkap, netral dan bebas dari kesalahan. Representasi tepat tidak berarti akurat dalam segala aspek tetapi bisa menjadi tepat jika jumlah tersebut dapat dideskripsikan secara jelas sebagai sebuah estimasi, sifat, kejelasan alasan

¹⁵ Ibrahim Ingga, *Teori Akuntansi Dan Implementasi*, Indomedia Pustaka, 2016.

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Akuntansi Keuangan*.

keterbatasan, tidak terdapat kesalahan pemilihan penerapan proses dalam pembuatan estimasi.

Karakteristik kualitatif peningkat meliputi : 1) keterbandingan, untuk menjadi informasi yang efektif dan berguna laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antar periode, antar entitas; 2) keterverifikasian dalam hal jumlah dan pemeriksaan input model, rumus, teknik dan pengkalkulasian ulang hasil dengan metode yang sama; 3) ketepatanwaktu, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif jika informasi keuangan tersedia pada waktu yang tepat, semakin usang informasi semakin kurang berguna informasi tersebut; 4) keterpahaman, dipengaruhi oleh unsur ketepatan pengklasifikasian, pengelompokan, dan penyajian informasi¹⁷.

Adapun kewajiban melakukan kegiatan menatausahakan pembukuan suatu lembaga pengelola zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah tercantum pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 28 ayat 3¹⁸. Anjuran untuk pembukuan juga terdapat pada Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...” (QS Al baqarah ayat 282).

Jika dikaitkan antara Alquran dengan lembaga yang mengelola ZIS, dapat dikatakan proses pencatatan atau pembukuan dalam pengelolaan dana yang dipercayakan untuk dikelola menjadi kewajiban lembaga. Amanah dari

¹⁷ Ikatan Akuntan Indonesia.

¹⁸ Menteri Hukum dan HAM RI, Undang- Undang No 23 Tahun 2011.

muzakki kepada lembaga amil ZIS untuk disumbangkan dan dikelola memerlukan pertanggungjawaban yang dapat dituangkan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pencatatan yang jelas dan terstruktur.

4. Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Zakat, Infak/ Sedekah

Zakat berasal dari bahasa Arab secara bahasa mengandung makna berkah, suci, tumbuh dan terpuji. Menurut KBBI zakat ialah sejumlah harta yang dibayarkan oleh wajib zakat dengan kadar tertentu atas harta yang dimiliki yang ditasyarufkan kepada 8 golongan sebagaimana dituangkan dalam Alquran. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam dengan cara menyerahkan harta yang dimiliki sesuai dengan kadar tertentu pada pihak yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam¹⁹.

Dalam Alquran, ayat tentang zakat dengan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 30 kali, dan 27 kali di antaranya disebutkan secara bergandengan dengan perihal sholat maupun sedekah. Zakat menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Konsep zakat dalam implementasinya berpedoman pada Alquran dan Sunnah Rasul, bahwa harta yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan amanat dari Allah yang didalamnya ada hak untuk kebutuhan sosial. Sehingga kewajiban zakat merupakan kewajiban yang datangnya dari Allah²⁰. Perintah zakat tertuang jelas dalam Alquran dan hadis Nabi SAW. Banyak ayat Alquran yang menerangkan mengenai perintah ditunaikannya zakat begitu pula beberapa hadis nabi. Berikut ini beberapa dalil di dalam Alquran yang membahas mengenai zakat:

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

²⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

a. QS Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan ²¹.

b. QS An Nisa ayat 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ اللَّهُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun ²².

²¹ El Qurtuby Usman, *Al Quran Hafalan Mudah*, ed. Agus Subagio Setiawan Iwan, Mei 2018 (Bandung: Cordoba, 2018).

²² El Qurtuby Usman.

c. QS At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui ²³.

d. QS. al-Taubah ayat 58

وَمَنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah ²⁴.

Menurut KBBI infaq ialah penyerahan atas harta yang dimiliki dengan maksud untuk kebaikan. Infaq juga mengandung makna memberikan sebagian dari harta/ kekayaan yang didapat dari setiap jenis usaha atau mengeluarkan sebagian harta/ pendapatan untuk kepentingan orang banyak yang disyaratkan dalam ajaran Islam. Infaq memiliki cakupan lebih luas dari pada zakat. Bentuk dari infak bisa berupa benda seperti pakaian dan uang yang tidak ditentukan jumlahnya/nilai yang tidak terbatas. Bagi setiap muslim dan muslimah infaq memiliki hukum sunnah. Seorang yang berinfaq akan memperoleh pahala yang

²³ El Qurtuby Usman.

²⁴ El Qurtuby Usman.

seimbang dari Allah yang maha pemurah, maha pemberi dan maha kaya ²⁵ . Dasar hukum infaq terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَ ء آتَتْ أَكْطَافَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah:265)

Sedekah diambil dari bahasa arab “*sodaqo*” yang berarti benar. Sedangkan menurut KBBI sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan berupa uang/ barang selain dalam kewajiban zakat mal dan zakat fitrah dengan kadar sesuai dengan yang mampu diberikan oleh pemberi. Segala bentuk pemberian/perbuatan manusia terhadap ciptaan Allah dengan ikhlas maka ia masuk menjadi kategori sodaqoh. Shodaqoh lebih luas cakupannya dari infaq dan zakat ²⁶. Zakat, infaq dan sedekah yang merupakan instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, memiliki potensi besar dalam rangka pengentasan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat, infaq dan sedekah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai religius, edukatif, sosial dan kewirausahaan ²⁷. Dasar hukum sedekah salah satunya terdapat dalam QS At Taubah ayat 60 sebagai berikut:

²⁵ Suryani Ermi, “Zakat Infaq Shodaqoh Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” Vol 2 No 2 (2020): 134–48, <https://doi.org/10.47476/as.v2i2.127>.

²⁶ Suryani Ermi.

²⁷ Finance Review et al., “Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance” 2 (2021): 44–53.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Ada enam prinsip syariah mengenai aturan zakat yaitu:

a. Prinsip keyakinan

Membayar zakat adalah ibadah dan kewajiban bagi seorang muslim. Hanya orang yang beriman yang dapat melakukannya.

b. Prinsip Keadilan

Besarnya pungutan zakat bergantung pada besarnya harta yang dimiliki atau diperoleh.

c. Prinsip produktivitas

Zakat dibayar setiap tahun dan sesuai dengan nisab. Berlakunya satu periode waktu diperlukan agar tercapai produktivitas.

d. Prinsip nalar

Seseorang yang diwajibkan membayar zakat adalah orang berakal dan bertanggung jawab.

e. Prinsip kemudahan

Kemudahan dalam berzakat dapat diperoleh melalui sifat pemungutannya dan hukum islam mengenai etika ekonomi.

f. Prinsip kebebasan

Seseorang harus menjadi manusia bebas untuk membayar zakat ²⁸.

²⁸ Yustati Asnaini, *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

5. Jenis Zakat, Infak/ Sedekah

Jenis-jenis zakat terbagi menjadi dua yaitu :

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diserahkan oleh umat Islam setahun sekali ketika penghujung bulan ramadhan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok yang bisa dikonsumsi di daerah tersebut sebesar 3,5 liter atau setara 2,7 kg (KBBI, 2019).

b. Zakat maal

Zakat mal adalah zakat yang diserahkan oleh umat muslim kepada mereka yang berhak menerima zakat ketika apa yang dimiliki oleh umat muslim sudah mencapai kadar yang ditetapkan oleh syariat. Zakat maal tidak dibatasi oleh waktu seperti zakat fitrah. Oleh karena itu zakat mal terdiri dari beberapa jenis zakat (KBBI, 2019). Menurut Arifin (2012) zakat maal terdiri dari 16 jenis yaitu :

- 1) Zakat peternakan
- 2) Zakat kuda, unggas, dan perikanan
- 3) Zakat emas dan perak
- 4) Zakat logam paduan (alloy)
- 5) Zakat perhiasan wanita
- 6) Zakat mata uang
- 7) Zakat piutang
- 8) Zakat investasi keuangan dan real estate
- 9) Zakat perdagangan
- 10) Zakat penyewaan, jasa dan industri
- 11) Zakat perusahaan
- 12) Zakat pertanian
- 13) Zakat buah-buahan
- 14) Zakat madu tawon
- 15) Zakat rikaz dan barang tambang
- 16) Zakat profesi

Adapun jenis infak terbagi menjadi dua yaitu (Arifin, 2012) :

- a. Infak Wajib/nafkah yaitu Infak yang wajib diberikan suami kepada istri dan anak-anak mereka.
- b. Infaq Sunnah yaitu infak yang diberikan seseorang kepada orang lain di jalan Allah dengan tujuan mendapat ridha Allah dan pahala.

Sedangkan jenis sedekah dibagi menjadi:

- a. Sedekah Materi yaitu sedekah dengan cara memberikan barang – barang miliknya kepada orang lain seperti uang, makanan, minuman dll
- b. Sedekah non materi yaitu sedekah yang dapat dilakukan seseorang tanpa mengeluarkan materi, tapi dengan tenaga, pikiran, nasihat atau sekedar senyum tulus kepada sanak saudara
- c. Sedekah jariyah merupakan sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia karena barang yang disedekahkan terus memberi manfaat. Contohnya sedekah harta untuk membangun masjid, pesantren, pengembangan ilmu dan doa anak sholeh pada kedua orang tuanya.²⁹

6. Penerima zakat/ Mustahik zakat

Mustahik adalah orang yang memiliki hak menerima zakat. Dalam Alquran surat At Taubah ayat 60 dijelaskan ada 8 golongan yang memiliki hak menerima zakat yaitu sebagai berikut (Yasin, 2011):

- a. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau memiliki harta namun tidak mencukupi seperdua dari kebutuhannya
- b. Miskin yaitu seorang hamba yang memiliki harta seperdua dari kebutuhannya namun belum mampu mencukupi kebutuhannya.
- c. Amil yaitu seseorang yang diberikan tugas untuk mengelola zakat.
- d. Muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam atau orang Islam yang memiliki pengaruh pada orang kafir atau orang Islam yang memiliki

²⁹ Rohmi Yuhani;ah Hermanto Agus, *Pengelolaan Shadaqah Infak Dan Wakaf*, ed. Ariyanto Ahmad, Cetakan 1, (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

pengaruh terhadap kaumnya.

- e. Riqab adalah seorang budak yang memerdekakan dirinya dan zakat tersebut digunakan untuk menebus dirinya
- f. Gharim adalah seseorang yang memiliki hutang bukan untuk maksiat dan harta yang dimiliki tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
- g. Fisabilillah adalah seorang bala tentara yang membantu dengan kemauan sendiri dengan tujuan mendapat ridha Allah dan tidak menerima gaji atau tidak mendapat harta dari hasil peperangan.
- h. Ibnu Sabil adalah seorang hamba yang sedang dalam perjalanan namun bukan untuk maksiat dan dalam keadaan sengsara atau biasa disebut musafir.

7. Lembaga amil zakat, infak dan sedekah

Lembaga amil zakat dan infak atau sedekah adalah lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pengelola dana himpunan dari zakat, infak atau sedekah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 5 menyebutkan bahwa “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 6 bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola dan menyalurkan zakat dalam lingkup nasional. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat”. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 BAZNAS dan LAZ memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada mereka yang berhak mendapatkan.
2. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang BAZNAS dan LAZ kumpulkan.
3. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat ³⁰.

³⁰ Fokus Media, “Undang-Undang RI No. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 8” (Indonesia, 2011).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015, persyaratan dibentuknya LAZ yaitu sebagai berikut:

- a) Telah didaftarkan sebagai lembaga atau organisasi masyarakat islam atau lembaga berbadan hukum dan mendapat izin pejabat yang berwenang.
- b) Memperoleh rekomendasi yang didapat dari BAZNAS.
- c) Terdapat pengawas syariah di lembaga tersebut (eksternal dan internal).
- d) Memiliki kemampuan baik dalam hal teknis, keuangan, dan administrasi dalam kegiatannya.
- e) Sifatnya nirlaba.
- f) Terdapat program untuk kesejahteraan umat.
- g) Sudah bersedia untuk diaudit.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga mengurangi angka kemiskinan dan pencapaian secara baik pembangunan ekonomi ³¹.

B. Laporan Keuangan Akuntansi Zakat

1. PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah sebuah proses pengukuran, penyajian dan pengungkapan suatu transaksi zakat dan infak atau sedekah yang dikelola oleh amil zakat dengan sesuai kaidah syariat Islam yang berguna untuk memberikan suatu informasi kepada pihak terkait mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat, infak atau sedekah (Mahmudi dalam Imelda dan Aulia, 2017).

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan suatu informasi tentang ketaatan suatu lembaga terhadap kaidah syariat islam dan juga memberikan informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana yang telah dikelola yang sesuai dengan kaidah syariat Islam (Ritonga, 2017). Kajian untuk

³¹ Siti Nurlatifah Widyatami, Ratna, "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berdasarkan PSAK 101 Dan 109 Pada LAZISMU Bekasi" 7, no. 2 (2020): 50–67.

standar akuntansi dilakukan di Ikatan Akuntan Indonesia dengan membentuk tim kerja. Tim tersebut bekerja mulai 10 April 2007 hingga disetujui menjadi *exposure draft* pada tanggal 26 Februari 2008. PSAK No. 109 sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada 6 April 2010, untuk meminta fatwa DSAK-IAI menulis surat ke Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK No. 109 dapat diterapkan. Di dalam PSAK tersebut dijelaskan bahwa penerapannya dimulai pada 1 Januari 2009 Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan Lembaga Zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- b. Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah
- d. Sebagai fungsi sosial.

Asumsi dasar akuntansi dalam PSAK 109 sebagai berikut:

- a. Dasar akrual

Dasar akrual disini menggambarkan keadaan entitas. Berapa besar aset dan kewajiban entitas. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan atau beban yang berbasis akrual mengindikasikan bahwa informasi dicatat tidak hanya pada saat Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat kas diterima, tetapi pada saat kejadian. Zakat harus diberikan oleh muzakki secara tunai tidak boleh dalam bentuk piutang atau utang. Hal ini disebabkan zakat harus dimiliki mutlak oleh muzakki.

- b. Kelangsungan usaha

Lembaga zakat didasari atas usaha yang kontinyu. Tanpa didasari niat untuk melikuidasi atau beroperasi sebatas pada periode tertentu saja.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai.
- 2) Relevan, Informasi harus relevan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Ini terkait dengan prediksi dan penegasan. Masa lalu juga dapat menjadi informasi yang berguna.
- 3) Keandalan
 - a) Penyajian jujur, penyajian informasi akuntansi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga faktor kejujuran merupakan hal yang penting.
 - b) Substansi mengungguli bentuk Substansi dalam transaksi lebih diutamakan dari formalitas akad.
 - c) Netralitas, tidak memihak pada salah satu pihak.
 - d) Pertimbangan sehat, perlu digunakan pertimbangan yang sehat misalnya dalam hal adanya utang atau piutang yang macet. Prinsip kehati-hatian harus digunakan.
 - e) Kelengkapan, informasi perlu disajikan lengkap tanpa batasan material dan biaya.

4) Dapat dibandingkan

Secara tren tahunan laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan lembaga zakat lain, dan juga agar memudahkan dalam penilaian. Yang perlu diperhatikan adalah Lembaga zakat merupakan lembaga nirlaba yang tidak fokus pada optimalisasi laba, namun pada pelayanan. Kerangka akuntansi yang terdapat pada KDPPLKS dapat digunakan karena bersifat umum, namun harus didasari pada basis nirlaba.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. PSAK nomor 109 memiliki tujuan

mengendalikan *recognition, measurement, presentation and disclosure* transaksi zakat dan infak/sedekah³².

2. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat

a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;

Tabel 1
Jurnal Kas Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Kas- Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Tabel 2
Jurnal Aset Non Kas

Ket	Debet	Kredit
Aset non-Kas	xxx	
Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

2) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya

3) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil

Tabel 3
Jurnal Dana Zakat Amil dan non Amil

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat Amil		xxx
Dana Zakat non-Amil		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

³² Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi No. 109."

- 4) Pembagian zakat untuk mustahik zakat berupa jumlah dan persentasenya diatur sesuai dengan kebijakan amil dan prinsip syariah.
- 5) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Tabel 4
Jurnal Ujrah Dana Zakat Amil

Ket	Debet	Kredit
Kas Dana Zakat	xxx	
Dana Zakat Amil		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 6) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut
- 7) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

Tabel 5
Jurnal Kas Pengurang Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 6
Jurnal Kas Pengurang Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Dana – Amil Kerugian	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

8) Penyaluran dana zakat yang disalurkan pada mustahik zakat diakui sebagai pengurang dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas pengurangnya sebesar jumlah yang disalurkan.

Tabel 7
Jurnal Penyaluran Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Kas-Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika dalam bentuk aset nonkas maka pengurangnya sejumlah nilai tercatat aset non kas.

Tabel 8
Jurnal Penyaluran Aset Nonkas Dana Zakat

Ket	Debet	Kredit
Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Aset Nonkas-Dana Zakat		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

9) Pengungkapan transaksi zakat yang harus dilakukan amil adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Amil harus mengungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk mengukur aset non kas zakat.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan tersebut dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Pengakuan dan Pengukuran Infak/ Sedekah

- 1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - a) Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima ;

Tabel 9
Jurnal Kas Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika infak/sedekah dalam bentuk aset non kas maka sejumlah nilai wajar aset non kas infak/sedekah tersebut

Tabel 10
Jurnal Dana Infak/Sedekah Nonkas

Ket	Debet	Kredit
Aset Nonkas Lancar Dana Infak	xxx	
Aset Nonkas Tidak Lancar Dana Infak	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 2) Aset non kas infak/sedekah yang diterima penilaiannya ditentukan menggunakan harga pasar dan jika harga pasar tidak ada maka dapat menggunakan metode lain sesuai dengan PSAK yang terkait.
- 3) Pengakuan penerimaan Infak atau sedekah adalah sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak atau sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Tabel 11
Jurnal Dana Infak/Sedekah Amil dan Nonamil

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/ Sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah-Amil		xxx
Dana Infak/Sedekah-Nonamil		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 4) Jumlah infak/sedekah yang disalurkan pembagian penyalurannya kepada penerima ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Penerimaan infak/sedekah dalam bentuk kas atau aset non kas dapat berupa aset lancar maupun aset non lancar
- 6) Pengakuan aset tidak lancar diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah dan pengukuran nilai aset tidak lancar yang diterima amil dinilai sebesar nilai wajar pada saat penerimaannya. Jika terjadi penyusutan maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan dari aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Tabel 12
Jurnal Akumulasi Penyusutan Aset Non Lancar

Ket	Debet	Kredit
Dana Non-Amil	xxx	
Akumulasi Penyusutan aset Non Lancar		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 7) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans.
- 8) Penilaian untuk aset non kas lancar adalah sebesar nilai perolehan sedangkan untuk aset non kas tidak lancar sebesar nilai wajar atau sesuai dengan PSAK terkait.
- 9) Jika terjadi penurunan nilai aset lancar maka diakui sebagai:
 - a) Jika penurunan tersebut bukan karena kelalaian amil maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.

Tabel 13
Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah

Ket	Debet	kredit
Dana Infak/Sedekah Non Amil	xxx	
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika penurunan nilai aset disebabkan oleh kelalaian amil maka menjadi pengurang dana amil.

Tabel 14
Jurnal Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah dari Dana Amil

Ket	Debet	Kredit
Dana Kerugian	xxx	
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 9) Penilaian untuk aset non kas tidak lancar yang diterima dan dikelola amil harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 11) Sebelum disalurkan dana infak/sedekah dapat dikelola amil agar mendapatkan hasil maksimal seperti diinvestasikan. Bagi hasil dari dana kelolaan tersebut menjadi penambah dana infak/sedekah.

Tabel 15
Jurnal Piutang Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Kas/Piutang-Infak/Sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 12) Saat dana infak/sedekah disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sejumlah:
- a) Jika dalam bentuk kas maka sejumlah kas yang disalurkan sebagai pengurang dana infak/sedekah

Tabel 16
Jurnal Penyaluran Kas Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah Non Amil	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- b) Jika dalam bentuk aset non kas, maka sejumlah nilai tercatat dari aset non kas infak/sedekah tersebut

Tabel 17
Jurnal Penyaluran Aset Nonkas Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah Non Amil	xxx	
Aset Non Kas Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 13) Dana infak/sedekah yang disalurkan kepada amil lain diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika dana infak/sedekah tersebut tidak dikembalikan

Tabel 18
Jurnal Penyaluran Kas Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

- 14) Dana infak/sedekah yang disalurkan dengan skema bergulir diakui sebagai piutang dana infak/sedekah dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah.

Tabel 19
Jurnal Piutang Dana Infak/Sedekah

Ket	Debet	Kredit
Piutang-Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak Sedekah		xxx

Sumber : Lubis dan Saragih (2015)

c. Dana Non Halal

- 1) Penerimaan dana non halal merupakan penerimaan didapat dari kegiatan selain dalam prinsip syariah. Penerimaan tersebut seperti penerimaan dari bunga bank, penerimaan dari jasa giro dari bank konvensional.

- 2) Dana non halal diakui sebagai penerimaan dana non halal terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah maupun dana amil. Jika dana non halal disalurkan maka harus dengan prinsip syariah

d. Penyajian

Penyajian laporan keuangan amil (neraca) pada saldo dana zakat, saldo dana infak/sedekah dan saldo dana amil dan non halal harus disajikan secara terpisah.

Laporan keuangan amil berdasarkan PSAK 109 terdiri dari lima macam yaitu:

1) Laporan posisi keuangan (Neraca)

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu³³. Tujuan Laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Pelaporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu pengguna laporan keuangan OPZ untuk menilai: kemampuan OPZ untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada. Laporan Posisi Keuangan mencakup struktur OPZ secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan saldo dana³⁴.

Unsur-unsur dari laporan keuangan neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut:

- (1) Aset.

³³ Hertanto Widodo et al, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung, 2001).

³⁴ Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 2005 (PA-OPZ 2005)* (Jakarta: Forum Zakat, 2005).

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Saldo normal dari aset adalah debet. Pencatatan kas masuk pada akun kas dan setara kas dilakukan pada saat terjadinya penerimaan. Pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Sedangkan pencatatan saldo kas dan setara kas disesuaikan dengan fisik kas dan setara kas per tanggal laporan. Satu rekening bank, meskipun dikhususkan untuk dana tertentu, tidak menutup kemungkinan menerima dana lainnya. Oleh karena itu, pencatatan satu rekening bank bisa dilakukan pada beberapa dana sekaligus.

(2) Kewajiban.

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(3) Saldo Dana

Saldo Dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Dalam laporan neraca per jenis dana, saldo dana terdiri dari saldo dana yang bersangkutan dan saldo dana termanfaat. Saldo dana bersaldo normal kredit. Akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet³⁵.

³⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi No. 109."

Berikut adalah contoh dari laporan posisi keuangan amil zakat berdasarkan PSAK 109 :

Tabel 20
Ilustrasi Neraca
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2xx1

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	<i>Kewajiban jangka Panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	xxx
		Dana infak /sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		<i>Jumlah Dana</i>	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

Sumber : (PSAK 109, 2009)

2) Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

Di Dalam laporan perubahan dana terdapat penerimaan dana, penggunaan dana.

a) Penerimaan Dana.

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk gas maupun non kas.

b) Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Berikut adalah ilustrasi dari laporan perubahan dana:

Tabel 21
Ilustrasi Laporan Perubahan Dana
LAZISNU XXX
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx1

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
<i>Penerimaan</i>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	
Muzakki individual	
Hasil penempatan	
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	
<i>Penyaluran</i>	
Fakir Miskin	
Riqab	
Gharim	
Muallaf	
Sabilillah	
Ibnu Sabil	
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	
Surplus (deficit)	
Saldo awal	
Saldo akhir	
DANA INFAK/ SEDEKAH	
<i>Penerimaan</i>	
Infak/sedekah terkait muqayyadah	
Infak/sedekah tidak terkait / mutlaqah	
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	
Hasil pengelolaan	
<i>Jumlah Penerimaan dana infak/sedekah</i>	
<i>Penyaluran</i>	
Infak/sedekah terkait muqayyadah	

Infak/sedekah tidak terkait / mutlaqah	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (missal bebas persyaratan dan penyisihan)	
<i>Jumlah penyaluran dana infak /sedekah</i>	
Surplus (deficit)	
Saldo awal	
Saldo akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	
Bagian amil dari dana infak/sedekah	
Penerimaan lainnya	
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	
Penggunaan	
Bahan pegawai	
Bahan penyusutan	
Beban umum dan administrasi lainnya	
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	
Dana Non Halal	
Penerimaan	
Bunga Ban	
Jasa giro	
Penerimaan non halal lainnya	
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana non halal	
Surplus(deficit)	
Saldo Awal	
Saldo akhir	
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dana amil dan dana non halal</i>	

Sumber : (PSAK 109, 2009)

3) Laporan perubahan aset kelolaan

Penyajian dari laporan ini yaitu berupa nilai aset kelolaan dan perubahan saldo kuantitas. Aset kelolaan dapat berupa aset lancar maupun aset tidak lancar untuk satu periode. Penyajiannya meliputi:

a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan

- b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Saldo awal
- e) Saldo akhir.

Berikut adalah ilustrasi laporan perubahan aset kelolaan:

Tabel 22
Ilustrasi Laporan perubahan aset kelolaan
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : (PSAK 109, 2009)

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah penyajian dari saldo terakhir entitas dalam satu periode yang dibagi kedalam tiga kelompok aktivitas yaitu meliputi investasi, pendanaan, dan operasi. Bersama dengan saldo kas awal periode, ketiga kelompok aktivitas tersebut dijumlahkan dan nantinya dapat menghasilkan saldo kas di akhir periode akuntansi yang disajikan. Saldo kas pada laporan arus kas diwajibkan sama dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan.

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Yaitu mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang. (PSAK 109, 2019).

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atas laporan keuangan yang telah disajikan diatas berupa kebijakan dan perincian dari transaksi-transaksi yang membutuhkan penjelasan. Dalam catatan atas laporan keuangan amil zakat disajikan sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian atas laporan keuangan syariah. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan, adalah:

a. Gambaran umum organisasi

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi (PSAK 109, 2009)

e. Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

1) Pengungkapan dana zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas

- penyaluran, dan penerima;
- b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
 - d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
 - e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2) Pengungkapan dana Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah; penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika

ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;

- g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di atas amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

3. Laporan Keuangan Amil

Perusahaan bukan satu satunya yang membutuhkan laporan keuangan, lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat juga sangat membutuhkan laporan keuangan dalam operasional usahanya. Tentu saja laporan keuangan mereka tidak sama dengan laporan keuangan entitas. Laporan Keuangan Zakat ideal menurut PSAK 109 terdiri dari *statements of financial position or balance sheets, statements of changes in funds, reports of changes in assets under management, statements of cash flows and notes to financial statements*³⁶. Tujuan laporan keuangan adalah dasar awal dari struktur teori akuntansi yang menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

³⁶ Ikatan Akuntan Indonesia.

pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan:

1. Menyajikan informasi apakah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
2. Untuk menilai manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Dapat kita pahami bahwa bagi lembaga pengelolaan zakat kesesuaian dengan syariah Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting³⁷. Selanjutnya agar pengelolaan zakat lebih efektif, strategi yang bisa diambil salah satunya adalah dengan mengimplementasikan konsep pengelolaan zakat pada penerapan praktek pengelolaan pajak di Indonesia dengan mengambil hal positif dan meninggalkan yang tidak diperlukan³⁸.

Pada pasal 19 UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala, sehingga sangat diperlukan peran auditor dalam rangka audit laporan keuangan Lemabaga Amil Zakat³⁹.

Komponen laporan keuangan komersial dan laporan keuangan zakat dapat

³⁷ S. S. Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011* (In Rajawali Pers, 2011).

³⁸ Chandra Warsito Pujiati, "Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia," *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research* Vol 7 No., no. 1 (2022): 1–15.

³⁹ Kadarin Lilam N Rosidin, *Model Koordinasi Lembaga Pengelola Zakat Infaq Sedekah (ZIS)*, ed. Aris Rachmadani, Cetakan Oe (Yogyakarta: Arti Buki Intaran, 2020).

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23
Komponen Laporan Keuangan Komersial dan Zakat

Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Zakat
Laporan Posisi Keuangan	Laporan Posisi Keuangan
Laporan Laba Rugi	Laporan perubahan dana
Laporan Perubahan Modal	Laporan perubahan aset kelolaan
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan

C. Hasil penelitian yang relevan

Zakat telah banyak dipelajari oleh para akademisi. Disebabkan perbedaan sudut pandang, metode penelitian, lokasi, variabel yang diteliti dan sebagainya sehingga setiap penelitian memiliki hasil yang berbeda-beda. Perbedaan ini bersifat saling menguntungkan dan saling melengkapi. Pada tabel 1.1 disajikan sejumlah penelitian sebelumnya tentang zakat yaitu:

Tabel 24
Penelitian Pendahuluan

No	Nama/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Roslee Bin Uyob /2020	<i>Current Research in Zakat Accounting Research</i>	Memberikan trend saat ini dalam penelitian terkait akuntansi zakat	Kuantitatif dengan analisis bibliometrik	Penelitian terkait akuntansi zakat dari tahun 2000 hingga 2018 hanya ditemukan 35 artikel dalam google scholar dan scopus, harapannya semakin banyak penelitian terkait akuntansi zakat kedepan
2	Novendi Arkham Mubtadi / 2019	<i>Analysis Of Islamic Accountability And Islamic Governance In Zakat</i>	Menjelaskan tentang tata kelola Islam dan akuntabilitas zakat di Indonesia	Kualitatif deskriptif dan analisis	Konsep akuntabilitas syariah tertuang dalam : penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi

		<i>Institution</i>			<p>Pemerintah, pemanfaatan teknologi adalah dengan mengunggah laporan keuangan dalam web reguler, dan tata kelola islam dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah komisi pengawas dan frekuensi rapat sehingga peneliti terdahulu menyarankan penelitian lanjutan terhadap lembaga zakat terkait</p> <p>akuntabilitas Islam dan tata kelola keislamannya</p>
3	Nur Fitry Latief / 2019	<i>Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) At Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) In North Sulawesi, Indonesia</i>	Mengetahui teknik pengumpulan dan pengelolaan keuangan BAZNAS di Sulawesi Utara	Kualitatif dengan <i>research-critical analytical</i>	Pengumpulan zakat dengan cara sosialisasi dan penyalurannya dengan beberapa program, pengelolaan zakat dengan aplikasi SIMBA dan perlunya SDM kompeten serta pengawasan internal dalam pengelolaan BAZNAS
4	Koyimah, Ika Zutiasari / 2020	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT)	Mengetahui kesesuaian SIA dengan PSAK 109 pada LSPT	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	LSPT telah menggunakan sistem informasi akuntansi namun baru sebagian mengimplikasikan PSAK 109 pada penyajian laporan Keuangannya yaitu laporan posisi keuangan dan perubahan dana,

					sedangkan laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan Laporan CALK belum disajikan
5	Septi Budi Rahayu dkk / 2019	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki	Mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki.	Kuantitatif, Analisis data menggunakan analisis validitas, reliabilitas, dan regresi berganda	Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan terhadap Muzakki
6	Noraini Shamsudin dkk / 2021	<i>Influence Of The Internal Audit Function Towards Zakat Performance</i>	Mengetahui pengaruh fungsi audit internal terhadap performa zakat	Kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Pentingnya keberadaan struktur audit internal di Lembaga zakat untuk memastikan dampak positif kinerja Lembaga zakat
7	Anis Choirun Nisa dkk/ 2021	Laporan Keuangan Baznas Di Era Digital 4.0 : Tinjauan Atas PSAK 109	Memberikan penjelasan tentang penyajian laporan keuangan yang tepat dan menjelaskan pentingnya dan manfaat digitalisasi laporan keuangan BAZNAS Salatiga	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	BAZNAS kota Salatiga secara umum belum menerapkan PSAK 109 secara utuh, dan juga perlu melakukan inovasi baru dengan digitalisasi laporan keuangannya guna memudahkan akses dan menarik <i>muzakki</i> .

8	Jelita Mustika Sari dkk /2020	Application Of PSAK 109 In Organization Of Zakat Managers (Opz) In Sragen District (BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, dan LAZKU)	Mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi ZIS dalam OPZ di Kabupaten Sragen	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Penerapan PSAK 109 belum sepenuhnya dijalankan oleh semua organisasi pengelola zakat di Kabupaten Sragen . LAZISMU dan LAZISNU belum membuat laporan perubahan aset yang dikelola dan catatan atas laporan keuangan . BAZNAS dan LAZKU belum membuat laporan keuangan, mereka hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana
9	Andreani H dkk / 2019	“Penerapan PSAK 109 pelaporan Keuangan akuntansi zakat dan Infaq/shadaqah pada LAZISMU”	Untuk mengetahui penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat Pada Laporan Keuangan pada LAZISMU Yogyakarta	Kualitatif Deskriptif (Studi pustaka dan lapangan)	LAZISMU belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109 , LAZISMU sebagian masih mengacu pada penerapan PSAK nomor 45
10	Insan banu Qorib/ 2020	Tesis: Fundraising di NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Untuk mengetahui manajemen <i>fundraising</i> dana ZIS di NU Care - LAZISNU Kab. Banyumas	<i>deskriptif-kualitatif.</i>	NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas menerapkan dua macam strategi <i>fundraising</i> yang dilaksanakan sesuai prinsip Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan sepuluh penelitian pendahulu yang diuraikan diatas yaitu penelitian ini merupakan lanjutan saran dari beberapa penelitian terdahulu. Uyob (2020) menyarankan dilakukannya penelitian terkait bidang akuntansi zakat karena masih kurangnya penelitian dibidang akuntansi zakat, sehingga akan berguna dalam mengidentifikasi tren utama yaitu kesenjangan masa depan serta arah penelitian akuntansi zakat masa depan ⁴⁰. Mubtadi (2019) menekankan adanya penelitian lanjutan pada konsep akuntabilitas syariah yang dapat dilihat dari: penyajian laporan keuangan sesuai SAP, pemanfaatan *teknologi* adalah dengan mengunggah laporan keuangan dalam web reguler, dan tata kelola Islam dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah komisi pengawas dan frekuensi rapat sehingga penelitian ini merupakan lanjutan peneliti lembaga zakat terkait akuntabilitas Islam dan tata kelola keislamannya juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga zakat, dan adanya saran dilakukannya penelitian lanjutan terkait akuntabilitas Islam lembaga zakat⁴¹.

Sementara Rahayu (2019) juga menyebutkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh penting pada level keyakinan *muzakki* dan dalam penelitian ini merupakan saran lanjutan agar dilakukan penelitian dengan mengambil contoh atau sampel Lembaga Amil Zakat pada kota atau provinsi lain ⁴². Shamsudin (2021) menekankan pentingnya keberadaan struktur audit internal di Lembaga zakat untuk memastikan dampak positif kinerja lembaga zakat, dan penelitian ini berdasar pada belum dilakukannya audit keuangan pada NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas⁴³. Sementara dari penelitian Hanjani (2019) yang berfokus pada penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Yogyakarta hasilnya bahwa PSAK Nomor

⁴⁰ Uyob R, "Current Research in Zakat Accounting Research."

⁴¹ Mubtadi, "Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution."

⁴² Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, and Enita Binawati, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta)," *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)* 1, no. 2 (2019): 103–14, <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>.

⁴³ Barbara Gunawan Hanjani A, Kholifah Nur Azizah, "Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Shadaqah Pada LAZISMU," *Research Article*, no. Res. Artic. (2019): 67.

109 belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangan LAZISMU Yogyakarta, sebagian masih mengacu pada penerapan PSAK nomor 45⁴⁴. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi zakat pada objek yang berbeda yaitu NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas. Latief (2019) menekankan pentingnya penggunaan sistem informasi akuntansi serta adanya internal audit, dan penelitian ini sejalan dengan penelitian tersebut karena NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas juga belum diaudit secara keuangan⁴⁵.

Koyimah (2020) melakukan analisis sistem informasi akuntansi pada Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng⁴⁶. Penelitian yang dilakukan Nisa (2021) tentang kesesuaian penerapan PSAK 109 terhadap organisasi pengelola zakat di kota Salatiga menekankan pada implementasi PSAK 109 hanya pada kelengkapan jenis laporan keuangan pada BAZNAS kota Salatiga serta pentingnya digitalisasi laporan keuangan⁴⁷. Fokus penelitian mereka pada penggunaan sistem informasi akuntansi dan penerapan PSAK 109 pada penentuan jenis kelengkapan laporan keuangannya saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis implementasi perlakuan akuntansinya meliputi proses *recognition, measurement, presentation and disclosure* dari dana zakat, pada laporan keuangan NU CARE -LAZISNU Kab. Banyumas. Sementara Qorib (2020) melakukan penelitian pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas namun pada objek yang berbeda yaitu strategi fundraisingnya, penelitian ini semakin menunjukkan bahwa keberadaan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas sudah berkembang dengan sangat baik, dengan mempertimbangkan beberapa latar belakang masalah di atas menjadi layak untuk dijadikan objek penelitian⁴⁸.

⁴⁴ Hanjani A, Kholifah Nur Azizah.

⁴⁵ Latief Nur Fitry, "Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) At Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) In North Sulawesi, Indonesia" 45, no. 45 (2019): 95–98.

⁴⁶ K Koyimah and I Zutiasari, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT)," *JFAS: Journal of Finance and ...* 2 (2020), <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jfas/article/view/183>.

⁴⁷ Anis Choirun Nisa, "Laporan Keuangan BAZNAS Di Era Digital 4.0: Tinjauan Atas PSAK 109," *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 114–35, <http://wahanaislamika.ac.id>.

⁴⁸ Insan Banu Qorib, "Fundraising Di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Purwokerto, 2020).

D. Kerangka Berpikir

NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas memiliki kewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan berbentuk laporan keuangan sebagai perwujudan dari salah satu entitas. Guna menghasilkan laporan keuangan yang baik perlu diperhatikan adanya proses akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. NU CARE -LAZISNU Kab. Banyumas mengacu pada *standar financial report* tersendiri yang dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat, sebagai entitas yang fungsi utamanya adalah penatausahaan dan pendistribusian zakat. Kerangka penelitian dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu *teknik* ilmiah dalam menggunakan sesuatu guna mencari data yang diperlukan dengan tujuan dan manfaat tertentu. Sebagai syarat menuju penelitian ilmiah, harus dilakukan langkah-langkah yang berfungsi sebagai alat menuju tujuan. Kategori penelitian ini adalah *field research*. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi komplit terhadap suatu kejadian atau kenyataan sosial, melalui penggambaran beberapa variabel lebih rinci yang berhubungan dengan *problem* dan unit yang diteliti⁴⁹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu bagian keuangan dan karyawan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas sebagai pemberi informasi bagi data penelitian. Objek pada penelitian yang dilaksanakan pada NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas yaitu laporan keuangan tahun 2021 sebagai tolak ukur akuntabilitas laporan keuangan zakat dilihat dari penerapan PSAK 109. Penelitian dilaksanakan atas data laporan keuangan tahun 2021, hal ini disebabkan data tersebut merupakan data terupdate yang tersedia dan pengelolaan dana ZIS tahun 2021 menduduki peringkat tertinggi sepanjang berdirinya NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas.

C. Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dipakai dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu primer serta sekunder. Sumber data primer berupa data dalam bentuk verbal atau perkataan yang diperoleh dari ucapan secara lisan, dan perilaku dari subjek yang dapat

⁴⁹ Sandu Sinyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

diyakini kebenarannya. Subjek dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti. Secara *general* data primer dikenal dengan sumber utama. Jenis data sekunder merupakan tipe informasi yang dapat memperkaya data primer. Dari sifatnya berbeda dengan data primer, data ini memiliki derajat mutu informasi di bawah data primer, data sekunder diperoleh melalui dokumen grafis (catatan, tabel, grafik, notulen rapat, dll), film, rekaman video, foto, objek atau benda, dan lain sebagainya⁵⁰

1) Sumber data primer

Diambil oleh peneliti secara langsung guna mencari informasi, serta data yang diperoleh dari pegawai atau *staff* keuangan NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas berupa wawancara dengan manajer keuangan, dan karyawan.

2) Sumber Data Sekunder

Menjadi sumber data pendukung bagi data sumber primer yang diperoleh dengan penelusuran terhadap berbagai dokumen, laporan keuangan NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021 yang merupakan laporan terupdate dan jumlah perhimpunan dana yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, kebijakan akuntansi pemerintah dan perusahaan, berkas-berkas, jurnal, buku, serta beberapa penelitian pendahulu yang serupa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan penggabungan data atau informasi menjadi kesatuan data yang utuh. Beberapa hal yang dapat dilakukan:

1) Observasi

Teknik observasi dapat dilakukan melalui pengamatan secara nyata di lapangan. Peneliti melakukan proses melihat dengan panca indra, mendengarkan dan

⁵⁰ Sinyoto.

mengamati secara langsung segala peristiwa serta hal-hal yang terjadi di lapangan. Guna mendapatkan informasi dan data secara *valid* dan absolut, peneliti juga berusaha berinteraksi dengan para karyawan dan pengurus NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas dengan baik. Selanjutnya data akan disusun menjadi kesatuan informasi.

2) Wawancara

Teknik wawancara difokuskan guna mencukupi data yang belum diperoleh secara detail dan lengkap ketika dilakukan observasi dalam rangka mencari kejelasan serta informasi lebih detail. *Teknik* wawancara dilakukan dengan diskusi tatap muka (dialog) kepada subjek dari penelitian guna menemukan lebih banyak data secara deskriptif. Wawancara juga dilakukan dengan manager keuangan dan amil LAZISNU Kab. Banyumas.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi dari, foto, majalah, buku, jurnal, dan berbagai sumber. Hal yang perlu digaris bawahi pada *teknik* ini adalah proses mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Dalam reduksi data terdapat tahapan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak diperlukan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang memiliki makna dan memudahkan dalam hal penarikan kesimpulan. Tahap reduksi ini diterapkan guna pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau *display data* juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks

naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan kemungkinan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif.

Tahapan detail dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melihat dan lalu melakukan identifikasi zakat *financial report* LAZISNU Kab. Banyumas pada tahun 2021.
- b. Melakukan wawancara dengan narasumber berkaitan dengan data dan dokumen yang telah diperoleh.
- c. Melakukan reduksi data dan analisis kesesuaian PSAK 109 terhadap perlakuan akuntansi zakat atas laporan keuangan zakat LAZISNU Kab. Banyumas
- d. Menyajikan data dalam bentuk catatan naratif, grafik, bagan, matrik atau tabel
- e. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil LAZISNU Kab. Banyumas

1. Sejarah singkat NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas

NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas merupakan lembaga amil zakat yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS). LAZISNU Kabupaten Banyumas, merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat LAZISNU untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat dan infaq di wilayah Kabupaten Banyumas. LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai beroperasi pada tahun 2015 sampai saat ini. LAZISNU Kabupaten Banyumas berkantor di Jalan Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto- Baturaden.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan sebagai amanat Mukhtamar NU yang ke 31 tahun 2004, di Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Secara yuridis formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh surat keputusan Menteri Agama No. 65/2005. Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke- 32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

Sejak tahun 2014 LAZISNU secara resmi menjadi Badan Hukum sebagaimana telah ada di SK. Menkumham No. AHU04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh perlu membentuk LAZISNU- LAZISNU tingkat kabupaten salah satunya LAZISNU Kabupaten Banyumas. Pada awalnya LAZISNU Banyumas bernama LAZISNU Purwokerto, yang diluncurkan pada tanggal 16 November 2014.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional). Sampai saat ini, NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat secara real time melalui sistem IT ⁵¹.

2. Visi, Misi, Tujuan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas

Dalam menjalankan kegiatan serta program-program lembaga, NU Care-LAZISNU Kab. Banyumas memiliki visi, misi serta tujuan sebagai berikut:

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat

⁵¹ <https://lazisnubanyumas.org> Lazis NU Care, Sejarah, Visi dan Misi Lazis NU Kab Banyumas, "Sejarah, Visi Dan Misi Lazis NU Kab Banyumas," 2021, <https://lazisnubanyumas.org/sejarah- visi- misi/>.

b. Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah dengan rutin dan tetap.
2. Mengumpulkan / menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses kesehatan dan pendidikan yang layak.

c. Tujuan

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat
2. Mengubah citra masyarakat yang lebih mandiri, inovatif, dan kreatif
3. Turut berperan aktif dalam sebuah kegiatan sosial
4. Menjadi kader yang semula mustahiq bisa menjadi muzakki
5. Menjadi lembaga yang bisa berperan aktif dalam segala bidang sosial

3. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

Struktur organisasi pada NU Care LAZISNU Kab. Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah:

- a. Drs. KH Mughni Labib, M.S.I.
- b. Dr. KH Ansori, M.Ag.

2. Dewan Pengurus:

- a. Ketua : Prof. Dr..H Ridwan, M.Ag
- b. Wakil Ketua I : Prof. Dr.H Suwito NS, M.Ag
- c. Wakil Ketua II : H Ibnu Assaduddin, S.Ag, M.Pd.
- d. Sekretaris : Imam Baihaqi, S.Sos
- e. Wakil Sekretaris .
- f. Bendahara : Drs. H. Rahmat Priyono, ME
- g. Wakil Bendahara : Bambang Sudaryanto


3. Dewan Pelaksana:

- a. Manager : Bambang Sudaryanto

- b. Divisi Pengumpulan : H. Amin Yuhdi, M.Pd; Hidayatulloh, S.Ag;
Tirkam, S.Pd.I.
- c. Divisi Pendistribusian : H Afifuddin Idrus, S.Ag., M.Pd. ; Silakhudin,
M.Pd.I. ; Budi Cahyono, S.Pd.I.

4. Manajemen :

- a. Manajer : Bambang Sudaryanto
- b. Divisi Program : Imron Rosadi
- c. Divisi Keuangan : Bambang Sudaryanto
- d. Staf Keuangan : Ega Isna Alviana
- e. Divisi Adm dan Media : Imron Rosadi
- f. Keamanan dan Kebersihan : Teguh Untung R



Gambar 3
Struktur Organisasi NU Care Lazisnu Kab. Banyumas
Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

Adapun Job Deskripsi dan tugas pokok dalam setiap divisi sebagai berikut:

3. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
2. Dewan Pengurus merupakan dewan yang ditunjuk langsung oleh yayasan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap dewan pelaksana dalam hal penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta pengangkatan dan pemberhentian dewan pelaksana. Memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada seluruh dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja lembaga.
3. Dewan Pelaksana merupakan dewan yang menjalankan program kerja dan bekerjasama dengan berbagai divisi guna terciptanya sebuah program kerja yang baik.
4. Manager merupakan bagian dari dewan pelaksana dan seseorang yang bertugas terhadap program kerja yang diketahui dan disetujui oleh dewan pengurus, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja lembaga, memimpin dan mengkoordinasikan tiap divisi dari struktur dewan pengurus.
5. Divisi Program merupakan divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana kepada masyarakat *mustahiq* sesuai syari'at Islam, menyusun dan menyiapkan program kegiatan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan program setiap mingguan, bulanan dan tahunan, membuat peraturan atau SOP yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan divisi program, serta mengupayakan pelayanan advokasi untuk *mustahiq* yang membutuhkan ⁵².

⁵² Lazis NU Care, Sejarah, Visi dan Misi Lazis NU Kab Banyumas.

4. Program Kerja NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas

a. Program Bantuan Pendidikan,

NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Perguruan Tinggi. NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas juga bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga pendidikan NU telah mentasharufkan bantuan biaya pendidikan baik kepada siswa dan juga guru-guru yang masih perlu perhatian dari pemerintah. Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Imron: “Dana beasiswa ini merupakan salah satu bagian dari misi NU Care LAZISNU Banyumas untuk memfasilitasi mustahiq dalam rangka memperoleh pendidikan yang layak”.

b. Program Kesehatan

Program kesehatan merupakan program bantuan peningkatan kesehatan bagi orang miskin. Hal ini bertujuan agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan juga untuk meringankan beban masyarakat. Salah satu hasil dari program ini adalah *launching* mobil layanan umat atau disebut ambulans dan pengobatan gratis diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu pemberian pengobatan gratis sebagai nilai kemanusiaan untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Ada juga program kampanye kesehatan, kegiatan preventif, kuratif dan rehabilitatif. Program pemberian bantuan dana kesehatan diberikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin tersalurnya dana zakat tepat sasaran. NU Care LAZISNU Kab. Banyumas berkeinginan membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan kesehatan khususnya bagi warga miskin yang tidak tercover oleh BPJS.

c. Program Siaga Bencana

Program Siaga Bencana merupakan program pemberian bantuan kepada korban dampak bencana, kebakaran, longsor, dan lain-lain. Program ini terfokus pada *rescue*, *recovery* dan *development*. Pemberian bantuan tersebut

berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada korban. NU Care LAZISNU Kab.Banyumas memberikan bantuan kepada korban bencana tidak hanya di wilayah kabupaten Banyumas saja, tetapi juga memberikan kepada korban bencana besar yang terjadi di luar daerah seperti Lombok-NTB dan Donggala Sulawesi Tengah yang mana telah terjadi gempa dan tsunami. NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas mendapatkan kepercayaan menyalurkan donasi-donasi yang dikumpulkan oleh sekolah-sekolah, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

d. Program NU PRENEUR

Program NU PRENEUR yaitu pemberian bantuan modal usaha bidang pertanian, peternakan, usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan masyarakat mandiri (PMM) masyarakat dalam hal ini mustahiq harus memiliki kreativitas dalam mengelola sebuah dagangnya dan bisa mandiri. Tentu saja program inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti program ini karena menurut penulis memiliki banyak pengaruh salah satunya adalah mustahiq harus bisa menjadi muzakki. Sistem yang dipakai adalah dengan memberikan pinjaman untuk mustahiq lalu diberikan kotak infaq. Ini tentu saja program yang bisa merubah posisi dari mustahik menjadi muzakki. Program ini berjalan sejak tahun 2015 awalnya masih area sekitar kantor LAZIS lalu kemudian berkembang untuk tahun 2017 sudah melebarkan sayap ke 97 kecamatan namun masih dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Dana yang didistribusikan dari Januari- Desember 2017 sebesar Rp. 50.500.000,- Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil ataupun besar untuk pedagang kecil mendapatkan Rp. 500.000,- pedagang besar Rp. 1.000.000,- untuk program ini para pengurus membagi lima koordinator binaan dan untuk saat ini jumlah mitra bina yang mengikuti program NU PRENEUR sebanyak 85 orang. Untuk program NU PRENEUR yaitu pengembangan ekonomi umat dengan memberikan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. setelah diberi modal mustahiq didorong agar bisa menjadi muzakki dengan kreativitas dalam mengelola dana. Bagian manajemen memberikan kotak infak agar mampu diisi dalam setiap bulan. Sasaran program ini ditujukan

kepada fakir miskin yang mempunyai keahlian, pedagang kecil, maupun ukm yang kurang mampu. Melalui program NU PRENEUR, sedikitnya 45 pedagang kecil seperti cilok, es, mie ayam, gorengan dan lain- lain di Banyumas meliputi Kecamatan Wangon, Purwojati dan Kota Purwokerto mendapatkan bantuan modal usaha dengan total bantuan Rp 25 juta ⁵³.

5. Program Komitmen Mutu NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas

NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas memiliki komitmen manajemen mutu MANTAP yaitu Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional. Modern mengandung makna bahwa sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Akuntabel bermakna adanya pertanggungjawaban terhadap aktivitas kelembagaan keuangan yang sesuai dengan undang- undang tentang pengelolaan zakat dan syariah Islam yang *rahmatan lil' alamin*. Transparan bermakna terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariah Islam. Amanah berarti dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari para donatur NU CARE -LAZISNU Kab. Banyumas baik yang berupa dana zakat, infaq, shodaqoh CSR dll. Profesional bermakna dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, CSR dan lain lain NU CARE -LAZISNU Kab. Banyumas selalu mengedepankan layanan yang terbaik sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.

6. Program penghimpunan dana NU CARE -LAZISNU Kab. Banyumas

a. Dengan cara konvensional

NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas merupakan lembaga yang mendapat kewenangan dari Pemerintah guna melakukan penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya sebagaimana UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam rangka penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas dilakukan dengan menjalin

⁵³ Lazis NU Care, Sejarah, Visi dan Misi Lazis NU Kab Banyumas.

kerjasama dengan instansi atau lembaga formal dan non formal. Hal ini dilakukan guna memberi kemudahan para *muzakki/ munfiq* di suatu lembaga tersebut dalam melaksanakan ibadah zakat, infaq dan shadaqah secara mudah, cepat, dan zakat secara rutin. Untuk teknis pelaksanaan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas menggandeng kerjasama dengan pihak perbankan. Dalam rangka penghimpunan zakat konvensional NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas melayani masyarakat untuk setor dana zakat, infak secara langsung (*cash*) dalam bentuk pelayanan di kantor, jemput donasi, *payroll* dengan cara potong gaji dan via transfer antar rekening, melalui JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat Infaq Shodaqoh) dan dalam bentuk KOIN NU (Kaleng Infaq Nahdlatul Ulama). Salah satu program nasional LAZISNU adalah program Koin NU, program ini difokuskan guna penghimpunan dana infak pada warga Nahdlatul Ulama di setiap daerah. Adapun maksud dari program Koin NU adalah kemaslahatan jama'ah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Program ini sudah dimulai sejak bulan April tahun 2017 dengan peserta berasal dari 24 MWCNU, 1 JPZIS, dan 2 Komunitas yang berkisar sekitar 6.500 donatur setiap bulannya. Hasil dari penghimpunan dana Koin NU digunakan untuk kemaslahatan umat, jama'ah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama pada masing-masing tingkatan. Pemanfaat dana Koin NU LAZISNU digunakan dalam bentuk; santunan untuk fakir, miskin, janda, dhuafa dan anak yatim, tunjangan untuk guru TPQ/ madin, tunjangan untuk marbot masjid/ mushola, kegiatan bakti sosial dan kesehatan, bantuan pendidikan untuk santri/ siswa berprestasi, dan pengadaan alat kebersihan masjid/ mushola⁵⁴.

b. Dengan cara digital

Kemajuan teknologi memiliki andil yang sangat besar bagi perkembangan financial teknologi yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan bertransaksi. NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas juga telah memanfaatkan kemajuan ini dalam upaya *fundraising* dana ZIS dengan beberapa model.

⁵⁴ Lazisnu NU Care, "Sekilas NU Care-LAZISNU."

Financial technology telah menciptakan aplikasi NU Cash dan KOIN NU apps atau KOIN NU Mobile. Kedua aplikasi ini merupakan sarana yang disiapkan guna memudahkan muzakki dalam melakukan penyaluran dana zakatnya. Aplikasi tersebut dapat diunduh pada *playstore*. Dalam aplikasi tersebut memuat pilihan lokasi donasi yang bisa dipilih kapan dan dimana saja, sarana penghitungan zakat secara otomatis, fitur dan menu untuk donasi, serta pengingat donasi. NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas juga menjalin kerjasama dalam penggalangan dana melalui *web crowdfunding*, dimana model penggalangan dana ini dilakukan secara beramai-ramai berbasis platform digital dengan berbagai tujuan, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan, pendidikan, politik, fasilitas publik, atau usaha inovasi dan kreatif. Sejalan dengan pernyataan dari manajer keuangan.

“Penggalangan dana berbasis platform digital NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas yang sudah -sudah bekerja sama dengan LAZISNU pusat, diantaranya dengan kitabisa.com dan alfamart. Saat itu untuk program bedah rumah, sunatan massal dan bantuan pengobatan” .

7. Model Kemitraan

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas juga membuka layanan pembayaran ZIS melalui model kemitraan. Ada beberapa alternatif yang digalang guna meningkatkan penerimaan ZIS yaitu melalui program penyaluran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), *Co Branding*, endorser, sponsorship, donasi kembalian dan *marketplace*.

8. Program Qurban (Nusantara Berkurban)

Salah satu upaya mensukseskan program ibadah qurban adalah adanya Program Nusantara Berkurban yang merupakan model pengumpulan dana sosial keagamaan dengan peruntukan khusus untuk pelaksanaan ibadah qurban. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan masjid NU di Kabupaten Banyumas. Adapun maksud program qurban bersama LAZISNU yaitu terlaksananya ibadah qurban dengan sesuai syariat, lebih bermanfaat, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahun 2021 NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas telah melaksanakan

qurban sejumlah 118 ekor sapi dengan total dana yang terkumpul Rp. 2.607.515.000. Pelaksanaan qurban dilaksanakan di 20 titik Masjid NU dan didistribusikan kepada masyarakat sebanyak 10.349 paket daging yang tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Banyumas⁵⁵. Penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas di tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.


No.	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Zakat Maal/ Profesi	1.501.773.422,-	1.275.065.994
2	Zakat Fitrah	363.000,-	7.920.000
3	Infak dan Shadaqah Umum	121.784.300,-	62.018.400
4	Infak Koin NU	1.915.775.700,-	2.583.280.500
5	Qurban	2.643.170.000,-	2.607.515.000
6	Donasi Kebencanaan	5.000.000,-	33.237.300
JUMLAH		6.187.866.422,-	6.569.037.194

Gambar 4
Penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah dan dana sosial lainnya NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas
Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

Sebagai bentuk tanggung jawab NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas akan memberikan kuitansi transaksi (notifikasi SMS, WA) dan laporan tahunan *annual report* kepada *muzakki atau munfiq*. *Annual report* NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat diakses pada *website* <https://lazisnubanyumas.org/website>. Hal ini sebagai bukti komitmen dalam menerapkan kebijakan mutu NU CARE LAZISNU yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional) ⁵⁶.

⁵⁵ Lazisnu NU Care.

⁵⁶ Lazis NU Care, Sejarah, Visi dan Misi Lazis NU Kab Banyumas, "Sejarah, Visi Dan Misi Lazis NU Kab Banyumas."



Gambar 5

Grafik Pertumbuhan Zakat

Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

B. Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan NU Care-LAZISNU Kab. Banyumas

Pada zaman ini pemanfaatan teknologi berperan penting dalam membantu kelancaran aktivitas keuangan namun kondisi ini kurang dimanfaatkan sepenuhnya oleh NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dalam menyajikan laporan keuangan entitasnya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan manager keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pada dasarnya kita memanfaatkan fasilitas yang dimiliki kantor, ada komputer dengan microsoft office nya meliputi word, excel, power point dll, semaksimal mungkin kita gunakan dalam operasional kegiatan kantor. Namun untuk penyusunan laporan keuangan kita masih manual sih mba, ada beberapa penggunaan data terkomputerisasi namun baru penggunaan pada pengelolaan awal (pengamanan dana masuk), Dulu kita pakai NUCOST program dari pusat, sangat lumayan membantu proses input dana sampai dengan kirim info data ZIS pada muzaki, namun karena kurang pengelolaan akhirnya mangkrak hampir 2 tahun. Untuk membeli aplikasi khusus belum ada dana dan anjuran kebijakan pimpinan sehingga kita berusaha memanfaatkan sistem dan SDM yang kita miliki. Pertengahan Agustus 2021 alhamdulillah kemarin kita dapat hibah aplikasi gratis dari muzaki yang juga ahli IT dari Bandung, Namanya aplikasi ZISNU. Aplikasi ini memiliki fasilitas lumayan lengkap dari input data muzaki sampai dengan hasil rekap harian serta kirim data melalui model SMS, sayangnya aplikasi ini belum merambah sampai dengan output laporan keuangan, Tapi aplikasi ini sangat membantu proses awal karena saya bisa langsung

rekon penerimaan dana masuk pada hari ini dengan laporan dari kasir /penerima dana. Jadi data yang masuk nanti akan langsung dicatat dalam microsoft excel dan dari admin penerima dana akan dilaporkan kepada saya, lalu saya sinkronkan dengan data dari aplikasi ZISNU untuk diproses lebih lanjut untuk sampai pada hasil akhir laporan keuangan yang dipublish. Pokoknya kita berusaha mengikuti alur PSAK 109 karena kita tidak ada kebijakan akuntansi tertulis yang resmi dikeluarkan sendiri oleh LAZISNU Pusat.”

Belum adanya aplikasi keuangan khusus pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas yang menghandle dari transaksi dicatat hingga menghasilkan *output* laporan keuangan utuh. Semua masih dilakukan dengan sistem manual menggunakan *Microsoft excel* dan *word*. Penyajian seperti ini masih sangat rentan terhadap kekeliruan dikarenakan system tidak otomatis mengcover transaksi secara berkesinambungan. Tentu saja sangat diperlukan verifikasi lebih intens dalam setiap proses *input* maupun *output* dari *system manual* tersebut. Keberadaan aplikasi ZISNU yang merupakan pengganti aplikasi NUCOST cukup memiliki peran penting karena *output* yang dihasilkan mampu menunjukkan adanya kinerja transparan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dalam penyampaian informasi dana zakat yang dikirim melalui sistem SMS pada nomor ponsel terdaftar para muzaki.

Dalam hal transaksi keuangan, NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas masih mencatat transaksi menggunakan *microsoft excel* dengan menggunakan *single entry* dimana setiap mengentri pembukuan transaksi setidaknya hanya dilakukan sekali saja dan melibatkan kolom debit sebagai kolom mencatat transaksi penerimaan dan kolom kredit untuk mencatat transaksi pengeluaran. Format pembukuan terdiri dari 6 kolom dimana kolom pertama memuat tanggal dan hari terjadinya transaksi, kolom selanjutnya nomor akun ada nomor akun sebagaimana nomor 100 dan seterusnya menggambarkan harta, 200 dan seterusnya utang, 300 dan seterusnya berhubungan dengan modal, 400 dan seterusnya berhubungan dengan pendapatan serta 500 dan seterusnya berhubungan dengan beban. Untuk kolom uraian yang berisi saldo awal kas diikuti transaksi- transaksi sesuai dengan tanggal dan jenisnya, kemudian atas transaksi pemasukan dimasukan pada kolom debit sedangkan pengeluaran pada kolom kredit. Untuk kolom terakhir berisi

keterangan yang pada baris terakhir diisi selisih saldo antara debit dan kredit⁵⁷.

Dalam PSAK No 109, menunjukkan bahwa jika terjadi penerimaan dana zakat maka akan menambah dana zakat, sedangkan pengeluaran untuk penyaluran zakat maka akan mengurangi kas, atau yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali debit dan kredit. Sistem ini mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan antara debit dan kredit⁵⁸.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perlakuan akuntansi memiliki beberapa konsep yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. Keempat konsep ini akan bersinergi dalam membentuk keutuhan laporan keuangan suatu entitas. NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas juga berkewajiban menyiapkan laporan keuangan guna mendukung pertanggungjawaban kinerjanya. Laporan keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas sebenarnya sudah mewakili sebagian penerapan PSAK 109, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan manager keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kita memang belum sepenuhnya melaksanakan amanat dari PSAK 109 terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah namun kita berupaya untuk semaksimal mungkin menerapkan isi dari PSAK tersebut. Adapun laporan yang mampu kita sajikan sampai hari ini sebenarnya bisa dilihat pada annual report tahun 2021 meliputi laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, dan laporan daftar inventaris, untuk laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan memang belum kami siapkan namun insya Allah tahun depan akan kita persiapkan lebih baik dari tahun tahun sebelumnya”

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas sudah membuat laporan keuangan berbasis komputer dengan program *Microsoft Excel* dan *Word* karena belum adanya *sistem* aplikasi akuntansi khusus begitu juga kebijakan tertulis dari pusat sehingga output laporan keuangan juga menjadi terbatas. Adapun analisis PSAK 109 pada laporan keuangan

⁵⁷ “Wawancara Dengan Narasumber Manajer Keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas,” 2022.

⁵⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, “Pernyataan Standar Akuntansi No. 109.”

NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas sebagai berikut:

1. Analisis Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat

Pengakuan dana zakat yang diterima NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas adalah ketika bagian pengumpulan dana zakat menyerahkan laporan penerimaan zakat kepada manajer keuangan, atau jika melalui transfer dana zakat maka sudah otomatis masuk ke dalam rekening kas dana zakat yang kemudian oleh bagian pengumpulan zakat yang dilaporkan kepada manajer keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dan dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima. Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, beliau menyatakan :

“Kalau untuk penerimaan itu, dana ZIS yang diterima melalui model konvensional berupa tunai langsung diterima dan diberikan tanda terima oleh amil, selanjutnya dicatat oleh penerima dana pada buku kas manual dan diinput dalam aplikasi ZISNU agar dapat dicetak secara rapi nama per muzaki beserta jumlah yang didonasikan. Untuk selanjutnya diinformasikan via SMS kepada para muzaki. Secara harian petugas penerima dana akan melaporkan tambahan dana zakat dan akan akui sebagai penambah dana zakat, infak/ sedekah. Begitu pula untuk penerimaan dana dari model ditransfer langsung masuk ke rekening yang sudah kita sediakan ada BRI, Mandiri, dan BSI. Rekening tersebut dapat menampung semua jenis ZIS, kita mengakuinya sejumlah nilai yang ada dan dicatat sebagai penambah dana lalu dari bagian pengumpulan itu melaporkan laporannya ke saya berkaitan dengan penerimaan ZIS, atau kita melakukan pengecekan langsung ke rekening ZIS. Perlakuan sama akan diterapkan melalui aplikasi ZISNU”.

Pada awalnya NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas memisahkan rekening bank antara penerimaan dana zakat dan infak/ sedekah. Zakat dan infak/ sedekah memiliki rekening sendiri-sendiri sehingga dalam pencatatannya pun akan lebih rinci. Sebagian besar zakat yang diterima adalah dari zakat profesi sementara untuk infaq adalah dari hasil sosialisasi dan juga dari donatur yang menyalurkan dananya melalui rekening. Selain itu NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas pernah menerima infak atau sedekah dalam bentuk aset non kas seperti sembako, vaksin, motor atau barang lainnya namun tidak semua dicatat sebagai penambah dana zakat dalam laporan keuangan dengan alasan langsung didistribusikan kepada yang

berhak sesuai Amanah dari muzakki. Khusus zakat dalam bentuk beras nilainya akan dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan penilaian harga pasar seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang bahwa :

“Untuk jenis penerimaan ZIS kita pernah ada dalam bentuk barang/ non kas namun tidak dimasukan dalam laporan keuangan contohnya saat covid ada bantuan 5000 pcs sembako dari DPRD dan bantuan vaksin namun tidak kita tuangkan dalam laporan keuangan resmi karena saat itu langsung didistribusikan, ya hanya catatan intern saja yang diketahui semua amil dan pengurus, pernah juga donasi motor tapi ya karena amanah muzakki supaya langsung ditasyarufkan ke pondok pesantren yang tidak kami masukan penambah dana ZIS, tapi khusus zakat dalam bentuk beras nilainya akan kami dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan penilaian harga pasar”.

Dalam hal penentuan persentase pembagian dana zakat, pihak NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas menetapkan sesuai kebijakan amil dan kebijakan pusat serta berpegang pada prinsip syariah dimana menurut amil presentasi dana amil sebesar 12,5% dari dana zakat, 10% dari dana kebencanaan dan 15% dari dana infak sedangkan toleransi berdasarkan kebijakan pusat adalah maksimal 20%. Sedangkan dalam hal ujah/ fee dari muzakki kepada amil dalam rangka penyaluran Zakat, NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum pernah menerimanya namun jika ada akan diakui sebagai penambah dana amil. Sedangkan dalam hal pentasyarufan dana zakat tetap berpedoman prioritas utama adalah 8 golongan penerima zakat, untuk prioritas selanjutnya diarahkan lebih kepada prioritas sesuai program kerja NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas seperti program pendidikan, dana zakat disalurkan pada guru, ustadz, ustadzah maupun siswa dan orang tua siswa tidak mampu dengan prioritas lembaga yang ikut serta mendonasikan zakatnya melalui NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas (wawancara dengan amil).

Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa dana infak/ sedekah dapat dikelola untuk mendapatkan hasil yang optimal, dan hasil dari dana kelolaan tersebut akan diakui menambah dana infak/ sedekah. NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum memiliki aset kelolaan dari dana infak/sedekah untuk dikelola agar mendapatkan bagi hasil dari hasil kelolaan dana infak tersebut.

Pengakuan untuk penyaluran zakat yang terjadi di NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas adalah ketika bagian pendistribusian menyalurkan dana

infak/sedekah tersebut dan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Pengukurannya adalah sebesar jumlah yang disalurkan jika dalam bentuk kas dan sebesar harga tercatat apabila dalam bentuk aset non kas. Sesuai dengan hasil wawancara kepada manajer keuangan yang menyatakan bahwa :

“Secara umum dana ZIS langsung masuk ke rekening masing-masing dana. Sehingga ketika akan dilaksanakan kegiatan distribusi baru dana tersebut ditarik dari rekening sesuai kebutuhan yang sebelumnya telah diajukan oleh bagian pendistribusian. Setelah itu baru dicatat sebagai pengeluaran berdasarkan program dan nafsnya, sesuai dengan syara zakat disalurkan kepada mustahik zakat yaitu 8 golongan. Adapun untuk prioritas mustahik yang menerima penyaluran zakat pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas adalah kepada fakir miskin sedangkan dana infak/sedekah itu kita prioritaskan untuk fakir miskin mbak sama dengan zakat namun kalau untuk infak kita juga mengalokasikannya untuk program kerja kita mbak seperti bedah rumah, program kesehatan, pendidikan dan lain lain itu kan sasarannya untuk masyarakat miskin mbak”

Dalam PSAK jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas harus diakui dan dicatat, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Akan tetapi NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas hingga saat ini belum menerapkan pencatatan resmi untuk zakat non kas karena jika menerima langsung didistribusikan pada mustahiq sehingga jarang terjadi kerugian, walaupun ada tidak seberapa dan ditutup dengan dana non halal yang juga belum dicatat secara resmi dalam laporan keuangan.

Untuk penyaluran dana zakat maka jumlah yang diakui sebagai pengurang dana zakat adalah sejumlah zakat yang disalurkan dan untuk zakat non kas seperti sembako dan vaksin dan barang lainnya karena tidak diakui sebagai penambah dana zakat, menurut manajer keuangan NU CARE LAZISNU Kab, Banyumas maka sejumlah donasi yang diterima itulah yang dikeluarkan.


b. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Infak/ Sedekah

Pengakuan dana infak/ sedekah yang diterima NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas sebetulnya tidak berbeda dengan pengakuan dana zakat. Dana infak/ sedekah diakui ketika bagian pengumpulan dana infak/ sedekah menyerahkan

laporan penerimaan infak/ sedekah kepada manajer keuangan, atau jika melalui transfer dana zakat maka sudah otomatis masuk ke dalam rekening kas dana zakat yang kemudian oleh bagian pengumpulan infaq/ sedekah dilaporkan kepada manajer keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dan akan dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas belum dimasukkan dalam dana infak/sedekah karena tidak dicatat dan sifatnya langsung didistribusikan sehingga tidak dinilai berdasarkan harga wajar/ harga pasar.

Dalam laporan keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas ada pemisahan antara dana infak/ sedekah dan dana amil. Dimana dana amil diperoleh dari prosentase yang merupakan kebijakan LAZISNU pusat yaitu maksimal 20% dari dana infak/ sedekah dan 12,5% dari dana zakat.. Sedangkan dalam hal pentasyarufan dana infak/sedekah juga berdasarkan kebijakan amil dengan tetap mengedepankan 8 asnaf dengan program yang ada. Hal lain yang menjadi dasar dalam pentasyarufan dana ZIS pihak amil juga mempertimbangkan adanya komitmen muzaki khususnya dalam hal pentasyarufan yang sifatnya pemberian bantuan kepada lembaga, dimana jumlah donasi terbanyak maka akan disesuaikan pulan jumlah mustahiq yang pantas menerima dengan tetap memperhatikan persyaratan penerima ZIS (wawancara dengan manager NU Care LAZISNU Kab. Banyumas).

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas di Tahun 2021 mencapai 6.687 penerima dan 10.349 penerima paket daging qurban sebagaimana disajikan dalam diagram penerimaan manfaat dana NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas sebagai berikut:



Gambar 6

Diagram penerima manfaat pentasyarufan dana ZIS NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021.

Sumber : annual report NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021.

Pentasyarufan dana infak atau sedekah NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dapat berupa kas atau aset non kas dan paling dominan adalah dalam program ekonomi, meliputi pertanian, peternakan, usaha kecil dan mikro, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan usaha. Kemudian bidang pendidikan berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu dan atau yang berprestasi. Lalu bantuan pembangunan / bedah rumah, selanjutnya berupa bantuan modal usaha, sosial kemanusiaan, kesehatan dan siaga bencana⁵⁹. Infak/ sedekah dalam hal aset non kas seperti sembako, vaksin, dan barang lainnya sampai akhir 2021 belum diakui sebagai penambah dana infak/ sedekah sehingga tidak memungkinkan pula atas adanya pencatatan sejumlah nilai wajar atau harga pasar apalagi dalam hal pencatatan penyusutan aset karena sifatnya yang langsung diterima dan didistribusikan sesuai amanah dari muzakki.

Dalam hal penurunan nilai aset lancar maka menurut PSAK 109 jika bukan karena kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana infak, dan jika disebabkan

⁵⁹ LazisNu Kabupaten Banyumas, *Annual Report NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2021*, 2021.

kelalaian amil maka sebagai pengurang dana amil. Pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas penurunan nilai aset lancar sangat jarang terjadi, walaupun ada jumlahnya relatif kecil dan biasanya hanya karena keliru perhitungan dan sebagaimana dana zakat atas kekeliruan tersebut akan ditutup dengan dana non halal. Dana infak/ sedekah yang terkumpul pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas akan langsung disetorkan manakala telah disiapkan data dan waktu pentasyarufan, dana akan langsung didistribusikan dan dicatat sebagai pengurang dana infak/ sedekah tanpa adanya proses pengelolaan dalam bentuk investasi yang nantinya mendatangkan keuntungan lebih bagi lembaga, hal ini dikarenakan belum siapnya SDM pengelola dan lebih pada prinsip kehati-hatian semata sebagaimana hasil tanggapan manajer keuangan sebagai berikut:

“Benar mba, dana ZIS langsung kami distribusikan, belum ada rencana untuk diinvestasikan atau Kerjasama dengan pihak luar agar dana berkembang, lebih pada pertimbangan SDM pengelola dan prinsip kehati-hatian saja sih sebenarnya. Butuh tenaga lebih dan khawatir tidak berkembang, sementara ada hak mustahiq dalam dana yang kita investasikan, mbok nanti berujung kurang pas.”

NU CARE LAZISNU Kab Banyumas juga memberikan layanan pinjaman dengan skema bergulir hanya kepada amil dengan nominal dan jangka terbatas. Dana pinjaman bergulir ini diakui sebagai piutang dan diambil dari dana amil tanpa mengurangi dana infak/ sedekah. Maksimal pinjaman yang diberikan adalah 1 tahun.

c. Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti penerimaan bunga bank dan penerimaan jasa giro. NU CARE LAZISNU Kab Banyumas memiliki rekening bank untuk mengelola zakat, infak/sedekah. Ada Bank BRI, BNI, Bank Mandiri dan BSI. Bank BSI merupakan bank operasional utama kegiatan lembaga dengan alasan kemudahan fasilitas pembayaran dan berbasis syariah. Dalam prakteknya semua bank mitra akan memberikan bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah atas dana mengendap dalam beberapa periode dari dana zakat,

infak atau sedekah dalam bank yang disimpan.

NU CARE LAZISNU Kab Banyumas mengakui penerimaan bunga bank dari bank konvensional mitra sebagai dana non halal ketika setiap akhir bulan terdapat bunga bank atas pengendapan dana ZIS yang belum tersalurkan, hanya saja dana non halal tersebut belum diakui secara resmi dalam laporan keuangan sebagai bagian dari dana non halal namun pencatatannya terpisah diluar laporan keuangan. Dana non halal tersebut dimaksudkan untuk dimanfaatkan guna menutup kerugian-kerugian yang sifatnya *relatif* kecil dan tidak fatal.

Berikut tabel hasil analisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran PSAK 109 pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas :

Tabel 25
Pengakuan dan pengukuran PSAK 109 dengan Annual report NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021

Komponen	Berdasarkan PSAK 109	Berdasarkan LAZISNU Kab. BMS	Keterangan
Pengakuan Penerimaan Zakat	<p>Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat</p> <p>a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima</p>	<p>LAZISNU Kab. BMS mengakui sebagai penambah zakat, sebesar jumlah kas yang diterima</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>b. Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut</p>	<p>Penerimaan zakat dalam bentuk non kas belum semuanya diakui sebesar nilai wajar/ harga pasar karena selain beras yang dikonversi dalam rupiah, non kas yang diterima belum dicatat sebagai penambah dana zakat dan sifatnya</p>	<p>Belum Sesuai karena belum semua penerimaan dalam bentuk non kas diakui sebesar nilai wajarnya</p>

	2. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya	langsung didistribusikan LAZISNU Kab. BMS belum menentukan nilai wajar aset nonkas melalui harga pasar selain beras	Belum Sesuai karena tidak ada keseragaman penerapan kebijakan atas aset nonkas
	3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil	Dana zakat terpisah dari dana amil. Dana zakat merupakan bagian non amil dan untuk dana amil sendiri diambilkan 12,5% dana zakat	Sesuai
	4. Pembagian zakat untuk mustahik zakat berupa jumlah dan persentasenya diatur sesuai dengan kebijakan amil dan prinsip syariah	LAZISNU Kab. Banyumas telah menetapkan persentase pembagian zakat sesuai kebijakan pusat yaitu untuk 8 golongan asnaf, yang dibagikan dalam bentuk program yang telah ditetapkan	Sesuai
	5. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan <i>ujrah/fee</i> maka diakui sebagai penambah dana amil	NU Care LAZISNU Kab. Banyumas pernah menerima zakat yang oleh muzakki langsung ditentukan mustahiqnya dan aset yang diterima tidak diakui sebagai penambah dana zakat dan dalam hal ini muzaki tidak memberikan <i>ujrah/fee</i>	Belum sesuai karena tidak ada <i>ujrah/fee</i> yang diterima

PENGUKURAN	6. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut	Selama ini dana zakat non kas tidak dicantumkan dalam laporan keuangan	Belum sesuai karena penurunan dana zakat non kas tidak dicatat dalam laporan keuangan
	7. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: a. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil	Semua pengurangan dan kerugian dana zakat ditutup dengan dana non halal yang belum dilaporkan dalam LK , selama ini kerugian dalam jumlah relatif kecil	Belum Sesuai, karena dana non halal seharusnya dilaporkan tersendiri dalam LK
Penyaluran zakat	8. Penyaluran dana zakat yang disalurkan pada mustahik zakat diakui sebagai pengurang dana zakat a. Jika dalam bentuk kas pengurangnya sebesar jumlah yang disalurkan b. Jika dalam bentuk aset nonkas maka pengurangnya sejumlah nilai tercatat aset non kas	Pengakuan penyaluran dana zakat LAZISNU Kab, BMS pada sebesar jumlah yang disalurkan Dana non kas yang diterima langsung disalurkan semua sebesar jumlah yang diterima tanpa lebih dahulu diakui dan dicatat sebagai penambah dana zakat	Sesuai Belum sesuai karena dana nonkas belum dibukukan secara resmi dalam Laporan keuangan

<p>PENGAKUAN Pengakuan infak</p>	<p>1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar</p> <p>a. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima</p> <p>b. Jika infak/sedekah dalam bentuk aset non kas maka sejumlah nilai wajar aset non kas infak/sedekah tersebut</p>	<p>LAZISNU Kab, BMS mengakui infak yang diterima dalam bentuk kas sebesar jumlah diterima</p> <p>Jika LAZISNU Kab, BMS menerima infak/sedekah aset non kas maka akan diakui sejumlah nilai wajar</p>	<p>Sesuai</p> <p>Belum sesuai karena tidak dibukukan dan sifatnya in out</p>
	<p>2. Aset non kas infak/sedekah yang diterima penilaiannya ditentukan menggunakan harga pasar dan jika harga pasar tidak ada maka dapat menggunakan metode lain sesuai dengan PSAK yang terkait.</p>	<p>Jika LAZISNU Kab, BMS menerima infak/sedekah aset non kas maka akan dinilai menggunakan harga pasar atau metode sesuai PSAK terkait</p>	<p>Belum sesuai karena belum membukukan aset non kas</p>
	<p>3. Pengakuan penerimaan Infak atau sedekah adalah sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak atau sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.</p>	<p>Dana infak dibagi kedalam dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/ sedekah.</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>4. Jumlah infak/sedekah yang disalurkan</p>	<p>Persentase bagian amil dari dana infak berdasarkan kebijakan</p>	<p>Sesuai</p>

	pembagian penyalurannya kepada penerima ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah	pusat yaitu sebesar 15% s/d max 20% untuk infak regular dan 10% untuk kebencanaan	
PENGUKURAN Pengukuran Infak	5. Penerimaan infak/sedekah dalam bentuk kas atau aset non kas dapat berupa aset lancar maupun aset non lancar	LAZISNU Kab BMS selama ini lebih sering menerima infak/sedekah dalam bentuk kas, pernah dalam bentuk aset non lancar seperti motor tapi langsung disalurkan ke pondok pesantren tanpa dicatat dalam LK	Sesuai dalam hal bentuk penerimaan infak/sedekahnya
	6. Pengakuan aset tidak lancar diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah dan pengukuran nilai aset tidak lancar yang diterima amil dinilai sebesar nilai wajar pada saat penerimaannya. Jika terjadi penyusutan maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan dari aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.	Aset tidak lancar yang pernah diterima LAZISNU Kab.BMS dalam bentuk motor langsung didistribusikan dan tidak dicatat dalam LK sehingga tidak sampai adanya transaksi penyusutan	Belum sesuai karena tidak dituangkan dalam LK
	7. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai,	Penerimaan aset non kas selain motor ada juga dalam bentuk vaksin dan sembako, namun semua bentuk infaq berupa non kas tidak ada yang dicatat dalam LK melainkan langsung didistribusikan	Belum sesuai karena tidak dituangkan dalam LK

	seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.		
	8. Penilaian untuk aset non kas lancar adalah sebesar nilai perolehannya sedangkan untuk aset non kas tidak lancar sebesar nilai wajar atau sesuai dengan PSAK terkait.	Pada LAZISNU Kab. BMS Penilaian aset kas lancar sebesar nilai perolehan dan nilai aset non lancar sebesar nilai wajar	Belum sepenuhnya sesuai karena nilai aset non kas bersifat <i>in out</i> tanpa dicatat dalam LK
	9. Jika terjadi penurunan nilai aset lancar maka diakui sebagai: a. Jika penurunan tersebut bukan karena kelalaian amil maka diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah b. Jika penurunan nilai aset disebabkan oleh kelalaian amil maka menjadi pengurang dana amil	Semua pengurangan dan kerugian dana zakat ditutup dengan dana non halal yang belum dilaporkan dalam LK , selama ini kerugian dalam jumlah relatif kecil	Belum Sesuai, karena dana non halal seharusnya dilaporkan tersendiri dalam LK
	10. Penilaian untuk aset non kas tidak lancar yang diterima dan dikelola amil harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.	Jika ada maka aset non kas tidak lancar yang diterima dan dikelola amil akan dinilai akan dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan	Belum sesuai karena belum menerima aset non kas tidak lancar

	<p>11. Sebelum disalurkan dana infak/sedekah dapat dikelola amil agar mendapatkan hasil maksimal seperti diinvestasikan. Bagi hasil dari dana kelolaan tersebut menjadi penambah dana infak/sedekah</p>	<p>Tidak ada dana kelolaan pada LAZISNU Kab, BMS yang sifatnya diinvestasikan dan menambah dana infak</p>	<p>Belum sesuai karena tidak ada dana kelolaan yang menambah dana infak/sedekah, dana infak tidak dikelola untuk investasi</p>
<p>Penyaluran infak/sedekah</p>	<p>12. Saat dana infak/sedekah disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sejumlah:</p> <p>a. Jika dalam bentuk kas maka sejumlah kas yang disalurkan sebagai pengurang dana infak/sedekah</p> <p>b. Jika dalam bentuk aset non kas, maka sejumlah nilai tercatat dari aset non kas infak/sedekah tersebut</p>	<p>Pengakuan penyaluran dana infak/sedekah LAZISNU Kab, BMS pada sebesar jumlah yang disalurkan</p> <p>Jika ada aset non kas, karena selama ini sifatnya in out sehingga disalurkan sejumlah yang diterima</p>	<p>Sesuai</p> <p>Belum sesuai karena tidak dicatat dulu sebagai penerimaan dana infak/ sedekah tapi langsung disalurkan</p>
	<p>3. Dana infak/sedekah yang disalurkan kepada amil lain diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika dana infak/sedekah tersebut tidak dikembalikan</p>	<p>infak/sedekah yang disalurkan kepada amil lain diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika dana infak/sedekah tersebut tidak dikembalikan</p>	<p>Sesuai</p>

	4. Dana infak/sedekah yang disalurkan dengan skema bergulir diakui sebagai piutang dana infak/sedekah dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah	Ada semacam kelolaan dana infak/sedekah namun bukan dalam bentuk investasi lebih kepada bentuk qard hasan yang bersifat mutlak tolong menolong, tanpa bunga maksimal 2 juta dan jangka waktu maksimal satu tahun dan diakui sebagai piutang	Sesuai
Dana Non Halal	1. Penerimaan dana non halal merupakan penerimaan didapat dari kegiatan selain dalam prinsip syariah. Penerimaan tersebut seperti penerimaan dari bunga bank, penerimaan dari jasa giro dari bank konvensional.	NU Care LAZISNU Kab Banyumas juga menerima dan menyimpan dana pada lembaga konvensional sehingga atas dana mengendap sebelum ditasarufkan akan menerima dana non halal dalam bentuk bunga bank	Sesuai
	2. Dana non halal diakui sebagai penerimaan dana non halal terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah maupun dana amil. Jika dana non halal disalurkan maka harus dengan prinsip syariah	NU Care LAZISNU Kab Banyumas belum sempat memisahkan dana non halal dari dana zakat karena digunakan untuk menutup kerugian/pengurangan dana infak/sedekah	Belum sesuai karena tidak ada pencatatan atas transaksi dana non halal

Sumber : PSAK 109 dan Annual Report NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas Tahun 2021

2. Analisis penyajian

Berikut adalah laporan keuangan yang sudah disajikan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dalam *annual report* tahun 2021:

a. Laporan Perubahan Dana NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas

		LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZISNU KAB. BANYUMAS PERIODE : 01 JANUARI 2021* S/D. 31 DESEMBER 2021	
DANA ZAKAT			
Penerimaan dari muzaki :			
Muzaki entitas		Rp	-
Muzaki individual		Rp	1.282.985.994
Hasil penempatan		Rp	-
Jumlah		Rp	1.282.985.994
Penyaluran			
Amil			
Fakir miskin :		Rp	159.383.249
- Program Pendidikan	: 534.936.000	Rp	917.457.500
- Program Kesehatan	: 33.000.000		
- Program Ekonomi Konsumtif	: 190.601.500		
- Ekonomi Produktif	: 71.500.000		
- Program Kebencanaan	: 4.500.000		
- Program Belah Rumah	: 75.000.000		
- Program Zakat Fitrah	: 7.920.000		
Riqab		Rp	-
Gharim		Rp	-
Muallaf		Rp	-
Sabillillah :		Rp	152.760.500
- Bantuan Kelembagaan	11.396.000		
- Perawatan & Pengembangan Fasilitas Kantor	141.364.500		
Ibnu Sabil		Rp	-
Jumlah		Rp	1.229.601.249
Saldo Awal		Rp	101.033.125
Saldo Akhir		Rp	154.417.870
DANA NON ZAKAT / INFAQ, SHODAQOH DLL.			
Penerimaan			
Infaq terikat		Rp	5.224.032.800
- Program Kotak Infaq (KOIN NU)	2.583.280.500		
- Program Kebencanaan	33.237.300		
- Program Qurban 1442 H.	2.607.515.000		
Infaq tidak terikat	62.018.400	Rp	62.018.400
Jumlah		Rp	5.286.051.200
Penyaluran			
Amil			
Bantuan Transport Petugas Lapangan		Rp	402.463.485
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial Ranting NU		Rp	387.492.075
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial MWC-NU		Rp	1.032.335.640
Bantuan Kelembagaan (PCNU, PP, Rohis, Musholla & sponsorship)		Rp	500.870.960
Program Qurban 1412 H Bersama Lazisnu		Rp	254.908.040
Program Kebencanaan / NU. Peduli		Rp	2.654.088.000
		Rp	30.670.000
Jumlah		Rp	5.262.828.200
Saldo Awal		Rp	15.002.338
Saldo Akhir		Rp	38.225.338
DANA AMIL			
Bagian amil dari zakat			
Bagian amil dari infaq / sedekah		Rp	159.383.249
Jumlah		Rp	402.463.485
Penggunaan			
Upah Pegawai (Managemen Lazisnu, Relawan)		Rp	561.846.734
Biaya Umum dan administrasi lain		Rp	133.157.600
Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi & Optimalisasi Program		Rp	145.318.389
Program Khusus Lazisnu		Rp	165.860.500
Jumlah		Rp	100.000.000
Saldo Awal		Rp	544.336.489
Saldo Akhir		Rp	11.020.918
		Rp	28.531.183
Jumlah Dana Zakat, Dana Infaq / sedekah, dan Dana Amil			Rp 221.174.371

PURWOKERTO	Prepared by		Approved by	
	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022
				
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, MAg	
Function	DMIS Program	Manager	Ketua	

Gambar 7
Laporan Perubahan Dana NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas
Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

Laporan perubahan dana yang disajikan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021 terdiri dari laporan dana zakat beserta penyalurannya, dana non zakat infak/sedekah dll beserta penyalurannya, dana amil dan penggunaannya. Pada laporan perubahan dana zakat NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021 menyajikan penerimaan zakat dari entitas dan individu namun realisasi yang terisi adalah pada kolom penerimaan hanya berasal dari muzaki individu yaitu sebesar Rp. 1.282.985.994,- dikarenakan tidak adanya dana zakat yang dihimpun dari entitas. Untuk penyaluran zakat diprioritaskan pada 8 asnaf yaitu amil sebesar Rp. 159.383.249,- atau 12,42% dari total dana zakat, fakir miskin sebesar Rp. 917.457.500,- atau sebesar 71,51% yang tersebar dalam berbagai program meliputi program pendidikan sebesar 41,69% atau Rp. 534.936.000,- program kesehatan Rp. 33.000.000,- atau 2,57%, program ekonomi konsumtif sebesar Rp. 190.601.500,- atau 14,86%, program ekonomi produktif Rp. 71.500.000,- atau 5,57%, program kebencanaan Rp. 4.500.000,- atau 0,35% , program bedah rumah Rp. 75.000.000,- atau 5,85%, program zakat fitrah Rp. 7.920.000,- atau 0,62%. Selanjutnya NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021 tidak menyalurkan dana pada riqab dikarenakan tidak terdapat catatan dan tidak ditemukan penerima dana dari kalangan mereka. Hal serupa ditemukan pada penerima dana zakat golongan gharim, muallaf, dan ibnu sabil, sehingga pada catatan penyaluran zakat golongan mereka tercatat Rp. 0,-. Untuk golongan sabilillah tercatat sejumlah Rp. 152.760.500, atau 11,91% berupa bantuan kelembagaan Rp. 11.396.000,- atau 0,89% dan perawatan dan pengembangan fasilitas kantor Rp. 141.364.500,- atau 11,02%.

Dari laporan perubahan dana zakat diatas diperoleh surplus antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 53.384.745,- sedangkan saldo awal yang merupakan saldo akhir dana zakat tahun 2020 yang sifatnya sebagai penambah dana zakat tahun 2021 sebesar Rp. 101.033.125,- sehingga diperoleh saldo akhir dana zakat tahun 2021 sebesar Rp. 154.417.870,-. Penggunaan dana zakat terbesar dapat diketahui berasal dari penyaluran untuk fakir miskin sebesar 71,51% dengan rincian terbesar dalam program pendidikan yang mencapai angka 41,69% dari total dana

zakat.

Untuk laporan penerimaan dana non zakat atau dana infak/ sedekah yang diterima NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas yang terdiri dari sedekah terikat dan tidak terikat sejumlah Rp. 5.286.051.200,-. Jumlah tersebut berasal dari sedekah terikat sejumlah Rp. 5.224.032.800,- dari program kotak infaq (KOIN NU) sebesar Rp. 2.583.280.500,- , program kebencanaan Rp. 33.237.300,- , program qurban Rp. 2.607.515.000,- sedangkan infak tidak terikat merupakan bentuk infaq yang sifatnya sukarela terkumpul sejumlah Rp. 62.08.400,-.

Penyaluran dana non Zakat atau dana infak/ sedekah digunakan untuk bagian infak/sedekah untuk amil sebesar Rp. 402.463.485 atau 7,61% dari keseluruhan dan infak/ sedekah yang diterima, bantuan transport petugas lapangan Rp. 387.492.075,- atau 7,33%, program penguatan kelembagaan dan sosial ranting NU Rp. 1.032.335.640,- atau 19,53% , program penguatan kelembagaan dan sosial MWC -NU Rp. 500.870.960,- atau 9,48%, bantuan kelembagaan (PCNU, PP, Rohis, Mushola dan sponsorship) Rp. 254.908.040,- atau 4,82% , program qurban bersama LAZISNU Rp. 2.654.088.000,- atau 50,21%, program kebencanaan /NU peduli Rp. 30.670.000,- atau 0,58%. Surplus jumlah penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah tahun 2021 adalah Rp. 23.223.000,- sedangkan saldo awal dan infak/ sedekah yang merupakan saldo akhir dana infak/ sedekah tahun 2020 Rp. 15.002.338,- dan menjadi penambah saldo akhir dana infak/ sedekah menjadi Rp. 38. 225.338,-.

Pada PSAK 109, penyajian penyaluran dana infak/ sedekah dibedakan antara penyaluran dana terikat/ muqayyadah dan dana infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah sedangkan laporan perubahan dana tahun 2021 pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas penyaluran dananya masih disatukan dan belum ada pembeda antara penyaluran dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat.

Selanjutnya laporan perubahan dana amil menyajikan penerimaan amil bagian dari zakat dan infak/sedekah dan juga penggunaan dari dana amil. Dana amil ini diambil dari bagian dana zakat dan bagian dana infak/ sedekah dengan presentasi yang menurut wawancara dengan manager keuangan sudah ditentukan kebijakannya dari LAZISNU Pusat yaitu maksimal 12,5% bagian amil dari dana

zakat dan 20% maksimal bagian dan amil dari dana infak/ sedekah. Pada Laporan perubahan dana amil diketahui bagian amil dari dana zakat Rp. 159.383.249 atau hanya sebesar 12,42% dari dana zakat yang terkumpul, sedangkan bagian amil dari dana infak/ sedekah sebesar Rp. 402.463.485,- atau 7,61% dari dana amil yang terkumpul.

Penggunaan dana amil diperuntukan membiayai upah pegawai (manajemen LAZISNU, relawan) Rp. 133.157.600,- atau 23,70%, biaya umum dan administrasi Rp. 145.318.389 atau 25,86%, kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan optimalisasi program Rp. 165.860.500,- atau 29,52%, serta program khusus LAZISNU Rp. 100.000.000,- atau 17,80%. Selanjutnya dapat dilihat surplus antara penerimaan dan penggunaan sebesar Rp. 17.510.245,- dan setelah ditambah saldo awal Rp. 11.020.918,- diperoleh saldo akhir dana amil Rp. 28.531.163,-. Dalam laporan perubahan dana ini diperoleh saldo akhir sebesar Rp. 221.174.371,- yang merupakan penjumlahan saldo akhir dari dana zakat Rp. 154.417.870,-, saldo akhir dana infak/ sedekah Rp. 38.225.338,- dan saldo akhir dana amil Rp. 28.531.163,-.

Laporan Perubahan Dana pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum sepenuhnya sesuai dengan format dan isi PSAK 109 dikarenakan belum mencantumkan posisi dana non halal baik sumber penerimaan maupun penyalurannya. Pada PSAK 109 laporan perubahan dana memuat dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal beserta penjelasan penerimaan dan pengeluarannya. Sehingga saldo akhir yang dicantumkan dalam laporan perubahan dana tahun 2021 masih belum lengkap.

b. Laporan keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas



LAPORAN KEUANGAN
LAZISNU KAB. BANYUMAS
PERIODE : JANUARI 2021 - DESEMBER 2021

SALDO AWAL 1 JANUARI 2021	:	127.056.381,00
PENERIMAAN :		
1. PENERIMAAN ZAKAT	:	1.275.065.994,00
2. PENERIMAAN ZAKAT FITRAH	:	7.920.000,00
3. PENERIMAAN INFAQ (TIDAK TERIKAT)	:	62.018.400,00
4. PENERIMAAN INFAQ (TERIKAT) KOIN NU	:	2.583.280.500,00
5. PENERIMAAN INFAQ KEBENCANAAN	:	33.237.300,00
6. PENERIMAAN DANA QURBAN	:	2.607.515.000,00
JUMLAH PENERIMAAN	:	6.569.037.194,00
PENYALURAN :		
1. PENYALURAN UNTUK FAKIR MISKIN MELALUI :		
▪ PROGRAM PENDIDIKAN	:	534.936.000,00
▪ PROGRAM KESEHATAN	:	33.000.000,00
▪ PROGRAM EKONOMI KONSUMTIF	:	190.601.500,00
▪ PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF	:	71.500.000,00
▪ PROGRAM KEBENCANAAN	:	35.170.000,00
▪ PROGRAM BEDAH RUMAH	:	75.000.000,00
▪ PROGRAM ZAKAT FITRAH	:	7.920.000,00
2. PENYALURAN MUALLAF / RIQAB / GHORIM / IBNU SABIL	:	0,00
3. PENYALURAN UNTUK FISABILILLAH	:	141.364.500,00
4. PENYALURAN BANTUAN UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN	:	266.304.040,00
5. PENYALURAN KEG. QURBAN 1442 H	:	2.654.088.000,00
6. PENYALURAN MELALUI UPZIS / MWC-NU & RANTING-NU	:	1.920.698.675,00
7. PENYALURAN AMIL	:	544.336.489,00
JUMLAH PENYALURAN	:	6.474.919.204,00
SALDO AKHIR DESEMBER 2021	:	221.174.371,00

	Prepared by	Approved by	
PURWOKERTO	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022
			
<i>Initial</i>	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag
<i>Function</i>	Divisi Program	Manager	Ketua LAZISNU BMS.

Gambar 8

Laporan Keuangan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas
 Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

Laporan keuangan yang disajikan oleh NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas pada halaman 72 *annual report* sebenarnya bukan merupakan bagian dari laporan keuangan yang diharuskan ada menurut PSAK 109. Laporan ini hampir sama dengan laporan perubahan dana yang disajikan di awal, hanya saja pos penerimaan dan pengeluaran dana pada laporan ini lebih *general* dan tidak dipisah-pisah berdasar jenis zakatnya bila dibandingkan dengan Laporan Perubahan Dana. Adapun laporan yang wajib disediakan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan⁶⁰.

Laporan keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas ini menyajikan saldo awal 2021 yang merupakan saldo akhir 2020 sebesar Rp. 127.056.381,- dilanjutkan dengan penerimaan serta penyaluran dana. Adapun penerimaan dana sebesar Rp. 6.569.037.194,- bersumber dari penerimaan zakat, penerimaan zakat fitrah, penerimaan infaq tidak terikat, penerimaan infaq terikat koin NU, penerimaan infaq kebencanaan dan penerimaan qurban.

Laporan penyaluran dana sebesar Rp. 6.474.919.204,- berupa penyaluran dana untuk fakir miskin dilaksanakan melalui program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi konsumtif, program ekonomi produktif, program kebencanaan, program bedah rumah, program zakat fitrah. Penyaluran dana selanjutnya untuk muallaf/riqab/ gharim/ ibnu sabil, penyaluran untuk fisabilillah, bantuan lembaga keagamaan, penyaluran qurban, penyaluran UPZIS/MWC-NU dan RANTING NU serta penyaluran amil. Dari laporan tersebut dapat dilihat saldo akhir Laporan Keuangan sebesar Rp. 221.174.371,-.

⁶⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi No. 109."

c. Laporan Posisi Keuangan/ Laporan Neraca NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas



LAPORAN POSISI KEUANGAN

NU-CARE LAZISNU KAB. BANYUMAS

PER 31 DESEMBER 2021

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas & Bank	221.174.371	Liabilitas jangka Panjang	187.000.000
Piutang	-	Jumlah	187.000.000
Surat berharga	-		
Jumlah Aset Lancar	221.174.371		
Aset Tidak Lancar		MODAL 1.408.742.500	
Aset tetap		SALDO DANA	
GEDUNG / KANTOR	950.000.000	Dana Zakat	154.417.870
KENDARAAN	508.100.000	Dana Infaq/Sedekah	38.225.338
PERLENGKAPAN KANTOR	137.642.500	Dana Amil	28.531.163
A k u m u l a s i Penyusutan		Jumlah	221.174.371
Jumlah Aset Tidak lancar	1595.742.500		
Jumlah Aset	1.816.916.871	Jumlah Liabilitas, Modal & Saldo Dana	1.816.916.871

	Prepered by	Approved by	
Purwokerto	17 Januari 2022	17 Januari 2022	17 Januari 2022
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag
Function	Divisi Program	Manager	Ketua

Gambar 9
Laporan Posisi Keuangan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas
Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

Pada laporan posisi keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dapat dilihat bahwa akun aset lancar yang dimiliki hanya ada aset lancar yaitu kas dan bank sebesar Rp 221.174.371, terdapat post piutang dan surat berharga namun tidak bersaldo. NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tidak memiliki piutang maupun investasi dalam pengelolaannya. Kemudian pada aset tidak lancar NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas memiliki aset tetap berupa Gedung/kantor senilai Rp. 950.000.000,- yang dinilai berdasarkan harga pasar saat kepemilikan Gedung tahun 2017, kendaraan senilai Rp. 508.100.000,- dengan rincian mobil APV dengan harga perolehan tahun 2015 sebesar Rp. 171.000.000,- motor supra dengan harga perolehan tahun 2016 senilai Rp. 17.100.000,- serta mobil innova reborn dengan harga perolehan tahun 2019 senilai Rp. 320.000.000,-, dan perlengkapan kantor senilai Rp. 137.642.500,- namun pada akun akumulasi penyusutan tidak terisi karena NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas selama ini belum memperlakukan penghitungan penyusutan terhadap asetnya. Amil NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas masih belum memahami secara detail bagaimana memberlakukan penyusutan pada aset yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Bapak Bambang Sudaryanto selaku manajer keuangan :

“ Kalau lihat di annual report memang kita tampilkan aset tetap sejumlah harga perolehan tanpa ada pengurangan berupa penyusutan dan akumulasi, ya memang belum pernah dilakukan penyusutan mba, namun kami merencanakan 2022 ini lah mulai dilakukan penyusutan terhadap aset tetap aset tetap itu serupa kendaraan, gedung, laptop, komputer dan lain lain mba, ada pencatatan tersendiri tapi tidak ada penyusutan di dalamnya, hanya dicatat yang berupa Gedung dan mobil saja, yang nilainya cukup besar dan gampang terdeteksi, dicatat sebesar harga perolehan dan kalau lihat di annual report memang kita tampilkan aset tetap sejumlah harga perolehan tanpa ada pengurangan berupa penyusutan dan akumulasi, ya memang belum pernah dilakukan penyusutan mba, namun kami merencanakan 2022 ini lah mulai dilakukan penyusutan terhadap aset tetap.

Nilai aset tetap yang tercatat pada laporan posisi keuangan tersebut adalah nilai aset dari awal mula memperoleh aset sampai dengan sekarang. Sedangkan pada kelompok kewajiban tercatat adanya Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 187.000.000,- yang merupakan hutang pada bank untuk pembelian kantor gedung

NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dengan nama penjamin dua orang dari pengurus yang dipercaya. Sedangkan pada post kewajiban jangka pendek tidak ada nominal tercatat karena NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tidak memiliki utang jangka pendek.

Pada laporan posisi keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas terdapat akun modal sebesar Rp. 1.408.742.500,- yang merupakan hasil pengurangan antara saldo aset tidak lancar Rp. 1.595.742.500,- dengan kewajiban/utang Rp. 187.000.000,-. PSAK 109 tidak mensyaratkan adanya post modal pada laporan posisi keuangan zakat. Komponen neraca pada PSAK 109 meliputi post aset yang terdiri dari kas dan setara kas (instrumen keuangan, piutang), aset tetap dan akumulasi penyusutan. Post selanjutnya kewajiban terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja. Lalu post saldo dana meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Post Saldo Dana yang disajikan oleh NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas merupakan saldo dana akhir tahun 2020 yang merupakan saldo awal sebagai penambah *surplus/deficit* masing masing dana baik dana zakat, dana infak/ sedekah maupun dana amil.

Dalam PSAK 109 saldo dana yang dimaksud adalah saldo akhir dana yang tercantum dalam laporan perubahan dana baik berupa saldo akhir dana zakat, saldo akhir dana infak/sedekah dan saldo akhir dana amil. Sehingga jumlah yang disajikan belum sesuai dengan isi serta pos laporan posisi keuangan PSAK 109.

d. Laporan Daftar Inventarisasi NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas



DAFTAR INVENTARISASI
NUCARE LAZISNU KAB. BANYUMAS
PER. TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO.	NAMA ASET	TH. PEROLEHAN	VOLUME	HARGA
1	COMPUTER UNIT- NO. 1	2015	1 SET	Rp 4.600.000
2	PRINTER EPSON L350	2015	1 BUAH	Rp 2.500.000
3	MOBIL APV.	2015	1 BUAH	Rp 171.000.000
4	MEJA KERJA 1 BIRO	2016	1 BUAH	Rp 2.250.000
5	KURSI KERJA STAINLESS	2016	2 BUAH	Rp 350.000
6	FILING CABINET	2016	1 UNIT	Rp 2.150.000
7	DIGITAL CAMERA	2016	1BUAH	Rp 2.199.000
8	SEPEDA MOTOR SUPRA	2016	1BUAH	Rp 17.100.000
9	LCD. PROYEKTOR	2016	1 BUAH	Rp 6.500.000
10	COMPUTER UNIT - NO. 2	2017	1SET	Rp 5.860.000
11	PRINTER EPSON L 310	2017	1BUAH	Rp 1.720.000
12	JET PRINTER FUJIOX	2017	1BUAH	Rp 950.000
13	NOTE BOOK ASUS	2017	1 BUAH	Rp 3.319.000
14	ALMARI DOKUMEN	2017	1 UNIT	Rp 505.000
15	RAK DOKUMEN - NO. 1	2017	1 UNIT	Rp 402.000
16	DISPENCER	2017	1BUAH	Rp 1.150.000
17	FAN DUDUK PANASONIC	2017	1BUAH	Rp 361.000
18	BANGUNAN GEDUNG 2 LANTAI	2017	96 M2	Rp 950.000.000
19	AIR CONDITIONING (AC)	2018	4 UNIT	Rp 11.380.000
20	MEJA KERJA 1/2 BIRO	2018	7 SET	Rp 4.762.000
21	KURSI KERJA PUTAR	2018	2 BUAH	Rp 1.556.000
22	KURSI KERJA STAINLESS	2018	3 BUAH	Rp 600.000
23	KOTAK BRANKAS	2018	2 BUAH	Rp 2.500.000
24	KURSI TAMU STAINLESS DERET NO. 1 & NO. 2	2018	2 SET	Rp 1.858.000
25	KURSI TAMU BUNDAK (HIJAU)	2018	3 BUAH	Rp 465.000
26	KURSI TAMU MOTIF ROTAN	2018	7 BUAH	Rp 430.000
27	COMPUTER UNIT - NO. 3 (KOMPLIT MEJA)	2018	1SET	Rp 4.613.000
28	PRINTER EPSON L360	2018	1 BUAH	Rp 2.070.000
29	RAK DOKUMEN - NO. 2	2018	1 BUAH	Rp 697.000
30	KARPET LANTAI & PEMBATAK RUANG	2018	1SET	Rp 1.607.000
31	HIASAN DINDING	2018	4 BUAH	Rp 590.000
32	KOTAKINFAQ ALUMINIUM	2018	10 BUAH	Rp 3.500.000
33	TANGGA ALUMINIUM	2018	1 BUAH	Rp 454.000
34	POWER SUPPLY UNIT (UPS)	2018	1 BUAH	Rp 1.080.000
35	SEKAT PELAYANAN - 320 X 120	2018	2 UNIT	Rp 8.958.000
36	CCTV UNIT-1	2018	1 SET	Rp 2.770.000
37	FINGER PRINT	2019	1 SET	Rp 735.000
38	COMPUTER UNIT-4	2019	2 UNIT	Rp 5.920.000
39	MEJA KURSI TAMU SET	2019	1 SET	Rp 3.500.000
40	CCTV UNIT-2	2019	1 SET	Rp 1.425.000
41	CASH BOX NO. 1	2019	1 BUAH	Rp 578.000
42	SPEAKER AKTIF	2019	1 SET	Rp 3.200.000
43	MOBIL INNOVA REBORN	2019	1 UNIT	Rp 320.000.000
44	AIR CONDITIONING (AC)	2019	1 UNIT	Rp 3.400.000
45	RAK DOKUMEN - NO. 3	2019	1 BUAH	Rp 791.000
46	FASILITAS TELEVISI 42"	2020	1 UNIT	Rp 3.603.000
47	COMPUTER UNIT - 5	2020	1 SET	Rp 7.500.000
48	MESIN HITUNG KOIN DYNAMIC	2020	1 UNIT	Rp 9.466.000
49	KURSI TAMU STAINLESS DERET NO. 3	2020	1 SET	Rp 985.000
50	ALMARI KACA (ETALASE)	2020	1 BUAH	Rp 1.100.000
51	RAK DOKUMEN - NO. 4	2020	1 BUAH	Rp 791.000
52	Computer Unit	2021	1 BUAH	Rp 6.585.000
53	Almarif file	2021	1 BUAH	Rp 2.779.500
54	CASH BOX NO. 2	2021	1 BUAH	Rp 578.000
TOTAL :				Rp 1.595.742.500

MENGETAHUI :



Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag
KETUA

Punawerjo, 17 Januari 2022
NUCARE LAZISNU KAB. BANYUMAS



BAMBANG SUDARYANTO
MANAGER

Gambar 10
Laporan Daftar Inventarisasi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas
Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

Laporan daftar inventaris jika kita merujuk pada PSAK 109 seharusnya mampu menggantikan laporan perubahan aset kelolaan. Namun sesuai hasil wawancara dengan manager keuangan bahwa NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum melakukan pengelolaan atas dana yang diterima sebelum ditasyarufkan kepada penerima hak. Laporan Daftar inventarisasi pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas menyajikan daftar aset yang dikelola oleh lembaga amil zakat berisi nama asset disertai tahun perolehan, volume serta harga perolehan aset seperti komputer, printer, mobil, kursi lemari dan lain lain dengan jumlah Rp. 1.595.742.500,- .

Pada PSAK 109 laporan aset kelolaan berisi daftar aset yang dapat dikelola dimana keuntungan dari aset kelolaan tersebut akan menambah kas lembaga amil zakat. NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum memiliki aset kelolaan sehingga tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan, namun menyajikan laporan daftar inventarisasi aset. Jika suatu saat NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas memiliki aset kelolaan maka harus disajikan sesuai dengan standar laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109. Laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109 menyajikan aset kelolaan lancar, aset kelolaan tidak lancar beserta akumulasi penyusutannya, penambahan dan pengurangan aset kelolaan, saldo awal aset dan saldo akhir aset. Berikut adalah contoh penyajian laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK 109 :

<p style="text-align: center;">Laporan Perubahan Aset Kelolaan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2</p>					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/Sedekah					
Aset Kelolaan Lancar					
Piutang Bergulir					
Dana Infak/Sedekah					
Aset Kelolaan Tidak Lancar					
Tanah					
Bangunan					
Sekolah					
Minimarket					
Saldo 31 Desember					

Gambar 11

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum menyajikan Laporan Arus Kas dan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi yang lebih terperinci berkaitan dengan laporan keuangan entitas. Informasi tersebut berupa penjelasan dari akun-akun yang memerlukan penjelasan lebih mendetail secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan lembaga amil zakat berdasarkan PSAK 109 menyebutkan bahwa penyajian catatan atas laporan keuangan lembaga amil zakat disajikan berdasarkan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah dan juga PSAK yang terkait. Sedangkan untuk Laporan Arus Kas berdasarkan PSAK 109 terdapat penjelasan bahwa entitas

amil menyajikan laporan Arus Kas didasarkan pada PSAK 02 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK lain yang relevan. NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum membuat Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan karena berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah disebutkan bahwa NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas masih belum berkesempatan dan kekurangan amil yang paham secara detail tentang pembuatan laporan tersebut.

Dari lima jenis laporan keuangan yang wajib disajikan menurut PSAK 109 meliputi Laporan Neraca/ Laporan Posisi Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, baru dua laporan keuangan yang disajikan yaitu Laporan Perubahan dana dan Laporan Neraca atau Laporan Posisi Keuangan. Sementara dalam annual reportnya NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas menyajikan laporan daftar muzakki, Laporan Keuangan Januari – Desember 2021 hanya sebagai ringkasan dari Laporan Perubahan Dana serta Laporan Inventaris Aset yang merupakan rincian detail aset yang dimiliki.

Berikut analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 dan berdasarkan *annual report* NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 26

Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109 dan Annual report
NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021

Komponen	Berdasarkan PSAK 109	Berdasarkan NU CARE -LAZISNU Kab. BMS	Keterangan
Penyajian	<p>Laporan perubahan Dana terdiri dari komponen :</p> <p>a. Dana Zakat mencakup (penerimaan dana zakat , penyaluran dana zakat , surplus/ deficit, saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat)</p> <p>b. Dana infak/ sedekah mencakup (penerimaan dana infak / sedekah</p>	<p>1. Laporan Perubahan Dana terdiri dari:</p> <p>a. Dana zakat mencakup (penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, surplus, saldo awal , jumlah dan dan saldo akhir dan dan saldo akhir</p> <p>b. Dana infak/sedekah mencakup (penerimaan dana,</p>	<p>Belum sesuai karena pada laporan perubahan dana NU CARE- LAZISNU Kab. BMS bagian dana infak/sedekah belum memisahkan penyaluran dana terikat dan tidak terikat, belum terdapat laporan</p>

	<p>terikat dan tidak terikat, penyaluran dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat, surplus/ deficit, saldo awal, saldo akhir)</p> <p>c. Dana amil mencakup (penerimaan dana amil, penggunaan dana amil, surplus/defisit, saldo dana awal dan saldo akhir dana amil</p> <p>d. Dana non halal mencakup (penerimaan dana non halal, penyaluran dana non halal, surplus/ deficit, saldo awal dan saldo akhir dana non halal)</p>	<p>penyaluran, jumlah saldo awal dan saldo akhir)</p> <p>c. Dana amil mencakup (penerimaan dana amil, penggunaan dana amil, surplus/defisit, saldo dana awal dan saldo akhir dana amil</p>	<p>dana non halal</p>
	<p>2. Laporan Neraca/Laporan Posisi Keuangan terdiri dari ;</p> <p>a. aset (aset bisa meliputi : kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan)</p> <p>b. Kewajiban (mencakup biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja)</p> <p>c. Saldo dana (mencakup dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil dan dana non halal)</p>	<p>2. Laporan Neraca/Laporan Posisi Keuangan terdiri dari :</p> <p>a. aset lancar (meliputi kas dan bank, piutang dan surat berharga) , aset tidak lancar (meliputi aset tetap : gedung/ kantor, kendaraan, perlengkapan kantor)</p> <p>b. Liabilities/ kewajiban meliputi kewajiban jangka panjang</p> <p>c. Modal yang merupakan merupakan hasil pengurangan antara saldo aset tidak lancar dengan kewajiban</p> <p>d. Saldo dana mencakup dana zakat dan dana infak/ sedekah dan dana amil tanpa dana</p>	<p>Belum sesuai karena dalam PSAK 109 tidak mencantumkan adanya dana modal dan pada neraca NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum mencantumkan adanya dana non halal pada post Saldo Dana</p>

		non halal	
	. Laporan Perubahan Aset Kelolaan terdiri dari : Aset kelolaan tidak lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir	3.belum ada laporan perubahan aset kelolaan	Belum sesuai karena belum ada laporan perubahan aset kelolaan
	4. Laporan Arus kas disajikan sesuai PSAK 2 dan PSAK yang relevan	4.Belum ada laporan arus kas	Belum sesuai karena belum mencantumkan laporan arus kas
	5.Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan berdasarkan PSAK 101 dan PSAK yang relevan	5. Belum dibuat Laporan Catatan Atas Laporan keuangan tahun 2021	Belum sesuai karena belum ada laporan Catatan atas Laporan Keuangan
		6. Laporan Keuangan Januari sd Desember 2021 berisi Rekap dana Penerimaan dan penyaluran dana	Belum sesuai, PSAK 109 tidak mensyaratkan adanya laporan Keuangan yang merupakan rekap keseluruhan dari Januari s/d Desember 2021
		7. Laporan Daftar Inventaris	Belum sesuai karena PSAK 109 tidak mensyaratkan adanya laporan daftar Inventaris

Sumber : PSAK 109 dan Annual Report NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas Tahun 2021

3. Pengungkapan PSAK 109

Pengungkapan merupakan proses laporan keuangan dijelaskan secara kualitatif dan mendetail agar lebih jelas. Pengungkapan dalam laporan keuangan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum membuat catatan atas laporan keuangan dan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas juga belum melakukan pengungkapan.

NU Care LAZISNU Kab. Banyumas memiliki kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerima. Kebijakan tersebut berdasarkan keputusan amil dan kebijakan pimpinan pusat LAZISNU. Penentuan skala prioritas merupakan kebijakan pusat dengan mengedepankan 8 golongan penerima ZIS yaitu amil, fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil. Didalam golongan penerima ZIS tersebut terdapat program kerja dengan persentase tertentu. Penentuan penyaluran ZIS juga berdasar pada proposal yang masuk dan berdasarkan komitmen dengan beberapa lembaga yang menyebabkan munculnya argumen adanya hubungan istimewa antara amil dan mustahiq. Pihak NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas akan memprioritaskan pentasyarufan dana ZIS pada lembaga yang berkontribusi menyalurkan dana donasi pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas seperti hasil wawancara dengan manajer keuangan sebagai berikut:

“ Untuk pentasyarufan dana ZIS kita tetap mengacu pada prioritas 8 asnaf dalam al quran, dengan memasukan program kerja di setiap kegiatan pentasyarufan. Untuk selanjutnya kita urutkan juga berdasarkan proposal yang masuk, kita verifikasi dan kita pilah mana yang tepat sasaran. Pada NU CARE LAZISNU kab.Banyumas kita memiliki komitmen terhadap instansi/ lembaga khususnya yang telah berdonasi pada lembaga zakat kami, karena kadang ada pesan pendonasi ZIS berencana mau mentasharufkan dana ZIS kepada rekan mereka satu instansi atau lembaga yang dirasa membutuhkan tapi dengan cara disatukan dananya agar lebih banyak dan bermanfaat, jadi dana dari lembaga tersebut sebisa mungkin kita tasyarufkan kembali dengan memprioritaskan penerima juga dari lembaga yang mendonasikan zakatnya. Seperti dari UIN SAIZU, maka kita juga mengadakan program pendidikan dengan sasaran mahasiswa UIN SAIZU, kita juga prioritaskan bantuan pada guru- guru atau ustadz yang lembaganya memberikan donasi ZIS melalui lembaga zakat kami “.

Untuk persentase dan skala pembagian dana amil maupun dana zakat juga berdasarkan kebijakan pusat dengan ketentuan tidak tertulis namun berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya laporan perubahan dana amil menyajikan penerimaan amil bagian dari zakat dan infak/sedekah dan juga penggunaan dari dana amil. Dana amil ini diambil dari bagian dana zakat dan bagian dana infak/sedekah dengan presentasi yang menurut wawancara dengan manager keuangan sudah ditentukan kebijakannya dari LAZISNU Pusat yaitu maksimal 12,5% bagian amil dari dana zakat dan 20% maksimal bagian dan amil dari dana infak/ sedekah. Pada Laporan Perubahan Dana amil diketahui bagian amil dari dana zakat Rp. 159.383.249 atau hanya sebesar 12,42% dari dana zakat yang terkumpul, sedangkan bagian amil dari dana infak/ sedekah sebesar Rp. 402.463.485,- atau 7,61% dari dana amil yang terkumpul.

Pengungkapan Laporan Penggunaan Dana pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas telah menuangkan rincian jumlah dana ZIS yang diterima dan juga disalurkan, namun belum mengungkapkan rincian penyaluran dana terikat dan tidak terikat walaupun dalam penerimaan dana sudah dijelaskan rincian adanya dana terikat maupun tidak terikatnya.

Berikut adalah analisis kesesuaian pengungkapan berdasarkan PSAK 109 pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas:

Table 27
 Pengungkapan berdasarkan PSAK 109 dan annual Report NU CARE
 LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021

Komponen	Berdasarkan PSAK 109	Berdasarkan LAZISNU Kab. BMS	Keterangan
Pengungkapan	1. Kebijakan penyaluran zakat dan infak/ sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima	Sudah ada kebijakan penyaluran ZIS berupa skala prioritas pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas didasarkan pada kebijakan pusat secara tidak tertulis	Sesuai
	2. Metode nilai wajar untuk menilai aset non kas zakat dan aset non kas infak/sedekah	Penerimaan ZIS dalam bentuk non kas belum semuanya diakui sebesar nilai wajar/harga pasar karena selain beras yang dikonversi dalam rupiah, non kas yang diterima belum dicatat sebagai penambah dana zakat dan sifatnya langsung didistribusikan	Belum sesuai karena dana non kas tidak semua dicatat dan dinilai sesuai nilai wajar
	3. Kebijakan pembagian dana amil dari dana zakat maupun infak/ sedekah. Mulai dari persentase dan skala pembagian beserta alasannya	Sudah ada kebijakan dengan mengacu kebijakan pusat dan diturunkan dengan kebijakan pimpinan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas tetapi dalam bentuk aturan tidak tertulis	Sesuai

	4. Dana infak/ sedekah yang dikelola terlebih dahulu baik untuk usaha maupun investasi harus diungkapkan jumlah dan persentasenya dari seluruh dana infak/sedekah	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum melakukan pengelolaan dana ZIS sebelum disalurkan	Belum sesuai karena tidak ada dana kelolaan
	5. Hasil atau keuntungan yang diterima dari hasil kelolaan dana infak/sedekah harus diungkapkan secara terpisah dengan penerimaan dana infak/sedekah	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum melakukan pengelolaan dana ZIS sebelum disalurkan	Belum sesuai karena tidak ada dana kelolaan
	6. Penggunaan dana infak/ sedekah menjadi aset kelolaan harus diungkapkan beserta dengan persentase dan alasannya.	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum melakukan pengelolaan dana ZIS sebelum disalurkan	Belum sesuai karena tidak ada dana kelolaan
	7. Rincian jumlah dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan beserta dengan beban pengelolaan dan juga jumlah yang disalurkan	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas telah mengungkapkan rincian dana ZIS yang disalurkan dan juga beban pengelolaan dalam laporan perubahan dana	sesuai
	8. Rincian dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat harus diungkapkan kepada siapa dana tersebut harus disalurkan	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas telah mengungkapkan rincian dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat dalam	Belum sesuai karena dalam penyaluran dana infak/ sedekah belum dipisahkan antara dana

		penerimaan dana infak/ sedekah namun dalam rincian penyaluran belum dipisah antara dana terikat dan dana tidak terikatnya	terikat dan dana tidak terikat
	9. Adanya hubungan istimewa antara amil dengan penerima zakat dan infak/sedekah yang termasuk dalam hubungan istimewa, jumlah yang disalurkan, dan persentasenya.	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas masih terdapat hubungan istimewa dengan prinsip adanya komitmen dan prosentase penyaluran tetap berdasarkan kebijakan pusat serta kebijakan pimpinan	Sesuai
	10. Adanya dana non halal yang terima amil harus diungkapkan kebijakan penerimaan dan penggunaan dari dana tersebut.	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas belum mencatat adanya dan non halal dalam laporan keuangannya	Belum sesuai karena belum adanya pencatatan dana non halal
	11. Kinerja amil dalam mengelola zakat dan infak/sedekah dalam bentuk program kerja	NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas memiliki 4 pilar program kerja yaitu program pendidikan, program ekonomi, program pendidikan dan program siaga bencana	Sesuai

Sumber : PSAK 109 dan Annual Report NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas Tahun 2021

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas telah berupaya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem *single entry*. Namun dalam PSAK 109 sistem yang digunakan adalah sistem *double entry*. PSAK nomor 109 pencatatan keuangan zakat menggunakan empat konsep akuntansi yaitu konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Dalam praktik implementasi PSAK 109 keempat konsep akuntansi tersebut sudah secara bertahap dilaksanakan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas, namun ada beberapa pos serta informasi yang secara rinci belum tertuang dengan laporan keuangan yang seharusnya disajikan. Dari kewajiban membuat lima laporan keuangan menurut PSAK 109, NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas baru menyajikan dua jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan/ neraca dan laporan perubahan dana.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar diagendakan pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 kepada seluruh amil sehingga mampu menciptakan kualitas informasi laporan keuangan yang semakin baik. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat pada NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas terus meningkat.
2. Bagi amil NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk bisa mengimplementasikan PSAK No.109 secara menyeluruh
3. Adanya *upgrade* sistem informasi teknologi keuangan atau penambahan amil yang memiliki *background* pendidikan ekonomi maupun ekonomi syariah sehingga memudahkan dalam pengelolaan keuangan
4. Diagendakan pelaksanaan audit oleh lembaga yang berwenang sehingga ada koreksi dan masukan ketika terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dan

ada langkah antisipasi menuju lebih baik.

5. Penelitian ini hanya mengukur implementasi PSAK 109 terhadap laporan keuangan zakat pada satu organisasi pengelola zakat, diharapkan ada penelitian lanjutan yang membandingkan tingkat implementasi PSAK 109 pada beberapa lembaga/ organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, & Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Banyumas, LazisNu Kabupaten. *Annual Report NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2021*, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dwi, Istikhomah. "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte." *Economic Education Analysis Journal* 2, no. 1 (2019).
- Hanjani A, Kholifah Nur Azizah, Barbara Gunawan. "Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Shadaqah Pada LAZISNU." *Research Article*, no. Res. Artic.(2019).
- Harahap, S. S. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. In Rajawali Pers, 2011.
- Hermanto Agus, Rohmi Yuhani;ah. *Pengelolaan Shadaqah Infak Dan Wakaf*. Edited by Ariyanto Ahmad. Cetakan 1., Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Hertanto Widodo et al. *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung, 2001.
- Hikmaningsih, Hetty, and Bambang Agus Pramuka. "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Set)." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Akuntansi Keuangan*. Edisi 1 20. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
- . "Pernyataan Standar Akuntansi No. 109." Indonesia, 2008.
- Inggga, Ibrahim. *Teori Akuntansi Dan Implementasi*. Indomedia Pustaka, 2016.
- Koyimah, K, and I Zutiasari. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT)." *JFAS: Journal of Finance and ...* 2 (2020). <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jfas/article/view/183>.
- Latief Nur Fitry. "Accounting for Zakat and Infaq (Sadaqah) At Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) In North Sulawesi, Indonesia" 45, no. 45 (2019).
- Lazis NU Care, Sejarah, Visi dan Misi Lazis NU Kab Banyumas, <https://lazisnubanyumas.org>. "Sejarah, Visi Dan Misi LAZIS NU Kab Banyumas," 2021. <https://lazisnubanyumas.org/sejarah-visi-misi/>.
- Lazis NU Care. "Sekilas NU Care LAZIS NU." diakses 15 Mei 2022 pukul 19.00 WIB, 2022. https://nucare.id/sekilas_nu.
- Media, Fokus. "Undang-Undang RI No. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 8." Indonesia, 2011.
- Menteri Hukum dan HAM RI. Undang- Undang No 23 Tahun 2011 (2011).
- Mubtadi, Novendi Arkham. "Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution." *Hasanuddin Economics and Business Review* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26487/hebr.v3i1.1544>.
- Nisa, Anis Choirun. "Laporan Keuangan BAZNAS Di Era Digital 4.0: Tinjauan Atas PSAK 109." *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021).

<http://wahanaislamika.ac.id>.

- Nuraenun Fitri, Lince Bulutoding, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Jurusan Manajemen, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance" 2 (2021)
- Parno. "Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat." *Mazahib , Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11, no. Juni 2013 (2013). <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/119>.
- Pujiati dan Chandra Warsito, "Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia," *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research* Vol 7 No. 1 (2022).
- Qorib, Insan Banu. "Fundraising Di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." IAIN PURWOKERTO, 2020.
- Qurtuby Usman, El. *Al Quran Hafalan Mudah*. Edited by Agus Subagio Setiawan Iwan. Mei 2018. Bandung: Cordoba, 2018.
- Rahayu, Septi Budi, Sri Widodo, and Enita Binawati. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta)." *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.26>.
- RI, Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Republik Indonesia* 1 (2014). <http://sipuu.setkab.go.id>.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sinyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suryani Ermi. "Zakat Infaq Shodaqoh Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" Vol 2 No 2 (2020). <https://doi.org/10.47476/as.v2i2>.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 2005 (PA-OPZ 2005)*. Jakarta: Forum Zakat, 2005.
- Tiyas. "Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli." Yuksinau.id, 2020. <https://www.yuksinau.id/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli/#>.
- UU RI No 23 Tahun 2011. UU RI No.23 Tahun 2011 Ps 1 (8) Tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Uyob R. "Current Research in Zakat Accounting Research." *International Journal of Business and Management* 4, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.26666/rmp.Ijbm.2020.3.5>.
- "Wawancara Dengan Narasumber Manajer Keuangan NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas," 2022.
- Widyatami, Ratna, Siti Nurlatifah. "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Berdasarkan PSAK 101 Dan 109 Pada LAZISMU Bekasi" 7, no. 2 (2020).

Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan pihak NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas

A. Pertanyaan Wawancara

1) Informan: Manager keuangan NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas

Waktu : 1 September 2022

a. Bagaimana sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas? Apakah dengan manual atau berbasis komputer/aplikasi ?

Jawab : “Pada dasarnya kita memanfaatkan fasilitas yang dimiliki kantor, ada komputer dengan microsoft office nya meliputi word, excel, power point dll , semaksimal mungkin kita gunakan dalam operasional kegiatan kantor. Namun untuk penyusunan laporan keuangan kita masih manual sih mba, ada beberapa penggunaan data terkomputerisasi namun baru penggunaan pada pengelolaan awal (pengamanan dana masuk), untuk membeli aplikasi khusus belum kebijakan dari pusat sehingga kita berusaha memanfaatkan sistem dan SDM yang kita miliki, data yang masuk nanti akan langsung dicatat dalam microsoft excel dan dari adm penerima dana akan dilaporkan kepada saya, lalu dilanjutkan untuk sampai pada hari akhir laporan keuangan yang dipublish”

b. Siapakah yang melakukan proses pencatatan hingga pelaporan laporan keuangan NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab : Dana masuk melalui kasir lalu dikonfirmasi dengan pak Bambang, selaku manajer keuangan dalam jajaran manajemen

c. Apakah sudah ada sistem aplikasi akuntansi khusus yang disiapkan guna pengelolaan transaksi sampai dengan pelaporan transaksi keuangan NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: Dulu kita pakai NUCOST program dari pusat, sangat lumayan membantu proses input dana sampai dengan kirim info data ZIS pada muzaki, namun karena kurang pengelolaan akhirnya mangkrak hampir 2 tahun. Untuk membeli aplikasi khusus belum ada dana dan anjuran kebijakan pimpinan

sehingga kita berusaha memanfaatkan sistem dan SDM yang kita miliki. Pertengahan Agustus 2021 alhamdulillah kemarin kita dapat hibah aplikasi gratis dari muzaki yang juga ahli IT dari Bandung, Namanya aplikasi ZISNU. Aplikasi ini memiliki fasilitas lumayan lengkap dari input data muzaki sampai dengan hasil rekap harian serta kirim data melalui model SMS, sayangnya aplikasi ini belum merambah sampai dengan output laporan keuangan, Tapi aplikasi ini sangat membantu proses awal karena saya bisa langsung rekon penerimaan dana masuk pada hari ini dengan laporan dari kasir /penerima dana. Jadi data yang masuk nanti akan langsung dicatat dalam microsoft excel dan dari admin penerima dana akan dilaporkan kepada saya, lalu saya sinkronkan dengan data dari aplikasi ZISNU untuk diproses lebih lanjut untuk sampai pada hasil akhir laporan keuangan yang dipublish. Pokoknya kita berusaha mengikuti alur PSAK 109 karena kita tidak ada kebijakan akuntansi tertulis yang resmi dikeluarkan sendiri oleh LAZISNU Pusat.”

- d. Berapakah jumlah seluruh staf atau karyawan/ amil NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: Di struktur organisasi sekitar 22 orang ditambah relawan ada 200 an tapi relawan tidak ngantor seperti teman teman disini.

- e. Apa saja laporan keuangan yang dibuat oleh NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas dalam menunjang akuntabilitas keuangan?

Jawab: Kita memang belum sepenuhnya melaksanakan amanat dari PSAK 109 terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah namun kita berupaya untuk semaksimal mungkin menerapkan isi dari PSAK tersebut. Adapun laporan yang mampu kita sajikan sampai hari ini sebenarnya bisa dilihat pada annual report tahun 2021 meliputi laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, laporan neraca, dan laporan daftar inventaris, untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan memang belum kami siapkan namun insya allah tahun depan akan kita persiapkan lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

- f. Apakah pernah diadakan pelatihan administrasi pengelolaan keuangan khususnya dan pelatihan sistem teknologi informasi?

Jawab: Pernah mba, tahun 2017 ada pelatihan yang diselenggarakan oleh

Politeknik Semarang, kami mengutus beberapa staff untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan LAZISNU Pusat, ada juga kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan balai diklat 2020 di Sronдол.

- g. Apakah pernah dilakukan sharing atau pernah ada informasi dari kepada pimpinan NU CARE- LAZISNU pusat terkait keseragaman penatausahaan laporan keuangan NU CARE- LAZISNU?

Jawab: Pernah mba, bahkan ada prestasi kami di tahun 2017, kami dinobatkan sebagai pengguna standar laporan keuangan terbaik tingkat LAZISNU Jawa Tengah

- h. Apakah NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas memiliki kebijakan akuntansi tertulis sendiri dalam pencatatan transaksi yang terjadi ?

jawab: Kita mencoba berpedoman pada PSAK 109 namun ya seperti yang mba bis abaca di annual report memang kami akui penerapan PSAK 109 untuk LAZISNU belum kita upayakan secara maksimal, masih perlu tambal sulam sana sini, harapannya nanti ada masukan bagi LAZ kami setelah penelitian ini ya mba.

- i. Apakah sebagai manager keuangan sudah mengetahui adanya PSAK 109 sebagai pedoman dalam pengelolaan akuntansi zakat? Jika iya sejak kapan?

Jawab: Sudah, kami sudah mengetahui dan menjadikan PSAK 109 ini sebagai pedoman, tapi ya karena keterbatasan SDM pengelola juga menjadi kendala implementasinya, kalau taunya dari kapan ya sejak pertengahan 2016 kira kira.

- j. Apakah pelaksanaan pembukuan dilakukan setiap akhir bulan atau dilakukan sekaligus dalam satu tahun?

Jawab: rutin mba, setiap bulan kita buat laporan keuangan rutin

- k. Apakah NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas berbagi informasi hasil pengumpulan serta penyaluran zakatnya melalui media cetak atau media elektronik?

Jawab: Sudah, mba puji bisa lihat melalui annual report yang kita cetak dan dibagikan kepada muzakki serta kita tampilkan pada web nu care <https://lazisnubanyumas.org/website>

- l. Jika iya, media apa saja yang membantu penyaluran informasi hasil pengumpulan dan distribusi serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas ?

Jawab: media cetak berupa buku annual report dan media website bisa dicek di alamat <https://lazisnubanyumas.org/website>

- m. Selain di unggah di web dan media cetak, kemanakan NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas melaporkan pertanggungjawaban keuangan secara resmi?

Jawab: Untuk sementara baru di web dan media cetak yang dibagikan setiap tahun itu mba

- n. Dari sektor apa saja zakat dan infak yang dihimpun NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: Untuk jenis penerimaan ZIS kita ada dalam bentuk program muzakki individu, untuk amil dari program kotak infak (koin NU), program kebencanaan, program Qurban dan infaq sukarela yang sifatnya tidak terikat.

- o. Bagaimana mekanisme penyimpanan dana tunai dari muzaki, apakah uang langsung masuk brankas atau dikumpulkan sampai jumlah tertentu baru di setor ke bank sampai waktu pentasyarufan ?

Jawab : Dikumpulkan masuk brankas, 2 atau 3 kali dalam sebulan setor bank. Brankas kami ada 2 masing2 ukurannya : 1m x 1m x 1 m. Baru kalau ada program tasharruf kita tarik kembali sesuai keperluan.

- p. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program baik dari penghimpunan sampai dengan pentasyarufan dana ZIS?

Jawab: semua mba dari staf hingga dewan pengawas syariah, semua saling bersinergi, dari relawan juga besar sekali perannya

- q. Apakah setiap awal tahun ada semacam Rencana Kerja yang terstruktur pada NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: Kalau untuk rencana kerja kami belum terstruktur

- r. Apakah setiap pelaksanaan kegiatan dibuatkan Rancangan Anggaran Biaya dan laporan kegiatan tersendiri?

Jawab: Selama ini tidak ada, karena sifatnya penyaluran dana jadi in out saja

sifatnya tidak ada rencana mencari laba juga

- s. Bagaimana Teknik penyusunan skala prioritas penyaluran dana ZIS ?

Jawab: Untuk pentasyarufan dana ZIS kita tetap mengacu pada prioritas 8 asnaf dalam al quran, dengan memasukan program kerja di setiap kegiatan pentasyarufan. Untuk selanjutnya kita urutkan juga berdasarkan proposal yang masuk, kita verifikasi dan kita pilah mana yang tepat sasaran. Pada NU CARE LAZISNU kab.Banyumas kita memiliki komitmen terhadap instansi/ lembaga khususnya yang telah berdonasi pada lembaga zakat kami, karena kadang ada pesan pendonasi ZIS berencana mau mentasharufkan dana ZIS kepada rekan mereka satu instansi atau lembaga yang dirasa membutuhkan tapi dengan cara disatukan dananya agar lebih banyak dan bermanfaat, jadi dana dari lembaga tersebut sebisa mungkin kita tasyarufkan kembali dengan memprioritaskan penerima juga dari lembaga yang mendonasikan zakatnya. Seperti dari UIN SAIZU, maka kita juga mengadakan program pendidikan dengan sasaran mahasiswa UIN SAIZU, kita juga prioritaskan bantuan pada guru- guru atau ustadz yang lembaganya memberikan donasi ZIS melalui lembaga zakat kami .

- t. Bagaimana proses pencatatan pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak atau sedekah yang dilakukan oleh NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: Kalau untuk penerimaan itu dana ZIS yang diterima melalui model konvensional berupa tunai langsung diterima dan dicatat sejumlah nilai kas dan sebagai penambah dana oleh petugas dan dilaporkan ke saya, begitu pula untuk penerimaan dana dari model ditransfer langsung masuk ke rekening yang sudah kita sediakan ada BRI, Mandiri, dan BSI. Rekening tersebut dapat menampung semua jenis ZIS, kita mengakuinya sejumlah nilai yang ada dan dicatat sebagai penambah dana lalu dari bagian pengumpulan itu melaporkan laporannya ke saya berkaitan dengan penerimaan ZIS, atau kita melakukan pengecekan langsung ke rekening ZIS

- u. Apakah NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas menerima zakat, infak atau sedekah dalam bentuk aset non kas (sembako, peralatan, bangunan dll) ?

Jawab: Untuk jenis penerimaan ZIS kita pernah ada dalam bentuk barang/ non kas namun tidak dimasukan dalam laporan keuangan contohnya saat covid ada bantuan

5000 pcs sembako dari DPRD dan bantuan vaksin namun tidak kita tuangkan dalam laporan keuangan resmi karena saat itu langsung didistribusikan, ya hanya catatan intern saja yang diketahui semua amil dan pengurus, pernah juga donasi motor tapi ya karena amanah muzakki supaya langsung ditasyarufkan ke pondok pesantren yang tidak kami masukan penambah dana ZIS, tapi khusus zakat dalam bentuk beras nilainya akan kami dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan penilaian harga pasar.

- v. Jika iya, bagaimana pengakuan dan pengukuran aset non kas yang diterima oleh amil zakat di NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: sejauh ini karena prosesnya in out jadi tidak kami dilaporkan dalam laporan keuangan mba, hanya berupa catatan yang kita laporkan kepada pengurus dan muzakki serta penerima donasi.

- w. Jika iya, bagaimana pengakuan yang dilakukan jika terjadi penurunan nilai aset non kas ?

Jawab: karena nilai aset non kas belum seluruhnya kami catat, paling untuk penurunan nilai aset dalam hal ini jika terjadi kerugian maka semua pengurangan dan kerugian dana ZIS ditutup dengan dana non halal yang belum dilaporkan dalam LK, selama ini kerugian dalam jumlah relatif kecil

- ab. Apakah ada bagian amil dari dana zakat dan infak/sedekah yang diterima ?

Jawab: Ada mba, persentase bagian amil dari dana zakat sebesar 12,5%, persentase bagian amil dari dana infak berdasarkan kebijakan pusat yaitu sebesar 10% s/d max 20% untuk infak regular dan 10% untuk kebencanaan

- ac. Apa saja komponen gaji amil?

Jawab: Sebenarnya standar UMR, komponennya ada gaji, lembur dan transport

- ad. Untuk mendapatkan hasil dana infak/sedekah yang optimal, Apakah NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas mengelola dana infak/sedekah sebelum disalurkan? misalnya diinvestasikan untuk modal usaha agar dikemudian hari mendapatkan bagi hasil dari investasi tersebut?

Jawab: Dana ZIS langsung kami distribusikan, belum ada rencana untuk diinvestasikan atau Kerjasama dengan pihak luar agar dana berkembang, lebih pada pertimbangan SDM pengelola dan prinsip kehati-hatian saja sih sebenarnya. Butuh tenaga lebih dan khawatir tidak berkembang, sementara ada hak mustahiq dalam dana yang kita investasikan, mbok nanti berujung kurang pas.

ae. Selama ini NU CARE-LAZISNU Kab. Banyumas dalam metode pembayaran zis, untuk *crowdfunding* (model penggalangan dana yang dilakukan secara beramai-ramai berbasis platform digital) dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga apa saja?

Jawab: Penggalangan dana berbasis platform digital lazisnu bms yg sudah sudah bekerja sama dengan lazisnu pusat, diantaranya dengan kitabisa, alfamart. Saat itu untuk program bedah rumah, sunatan massal dan bantuan pengobatan. Untuk detail kapan, besaran masing2 program dan siapa penerima bantuan,

af. Jika iya, bagaimana pengakuan dan pengukuran dari dana bagi hasil/laba yang diterima NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: kita belum menjalankan program zakat produktif yang berorientasi pendapatan jadi ya belum ada

ag. Bagaimana proses transaksi pengakuan dalam penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang terjadi di NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: Sebisa mungkin kita upayakan mengikuti PSAK 109 namun untuk beberapa point karena keterbatasan kami memang bertahap dalam implementasinya mba, seperti penerimaan jumlah kas yang diterima dari dana ZIS kami posisikan sebagai penambah dana ZIS, untuk dana non kas memang belum kami catat karena selalu sifatnya in out, untuk bagian amil dari dana zakat kita ambil maksimal 12,5% dan bagian amil dari dana infak/ sedekah kami ambil 10-20% sesuai kebijakan pusat. Untuk prosentase pentasyarufan kami berdasar kebijakan pusat mba dan tetap diprioritaskan untuk 8 asnaf yang dibagikan dalam bentuk program kerja kami. Selanjutnya tidak ada ujarah/ fee bagi amil dalam hal muzakki telah menentukan mustahiq. Dana non halal belum kami catat dalam laporan keuangan dan kami belum mengoptimalkan adanya penggunaan dana ZIS untuk proses investasi sebelum didistribusikan, serta untuk aset tetap jujur kami memang belum mengupayakan adanya penyusutan, insya allah tahun depan kami upayakan adanya penyusutan aset tetap,

ah. Apakah selama beroperasi NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas pernah melakukan pinjaman ke pihak bank? Jika iya digunakan untuk apa dan berapa besarnya?

Jawab: Dulu pernah mba, untuk bangun kantor, namun tidak atas nama lembaga, dengan cara meminjam nama pengurus sebagai penjamin hutang.

aj. Bagaimana proses transaksi pengakuan dana non halal yang diterima NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas?

Jawab: Dari Bank mitra kami memperoleh dana seperti bagian bunga dan bagian bagi hasil namun pencatatannya kami pisahkan belum masuk laporan keuangan. Dana non halal tersebut dimaksudkan untuk dimanfaatkan guna menutup kerugian- kerugian yang sifatnya *relatif* kecil dan tidak fatal.

ak. Apakah ada kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat seperti prosentase, alasan dan konsistensi kebijakan?

Jawab: kebijakan terkait persentase pentasyarufan dana ZIS kami dasarkan pada kebijakan pusat dan kebijakan pimpinan dalam hal ini pengurus, tidak ada aturan tertulis namun bagian amil dari dana zakat pasti maksimal 12,5% dan bagian amil dari dana ZIS 10-20%,

al. Bagaimana metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas?

Jawab: *Untuk jenis penerimaan ZIS kita pernah ada dalam bentuk barang/ non kas namun tidak dimasukan dalam laporan keuangan contohnya saat covid ada bantuan 5000 pcs sembako dari DPRD dan bantuan vaksin namun tidak kita tuangkan dalam laporan keuangan resmi karena saat itu langsung didistribusikan, ya hanya catatan intern saja yang diketahui semua amil dan pengurus, pernah juga donasi motor tapi ya karena amanah muzakki supaya langsung ditasyarufkan ke pondok pesantren yang tidak kami masukan penambah dana ZIS, tapi khusus zakat dalam bentuk beras nilainya akan kami dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan penilaian harga pasar*

am. Apakah penerimaan dana jasa giro atau bunga bank dari kas dana zakat, infak/sedekah di bank sudah diakui sebagai dana non halal?

Jawab: Kami tidak atau belum memasukan dana non halal dalam laporan.

Selama ini dana non halal di kami hanya berupa bunga bank dari dana

tabungan, dan kami gunakan untuk menutup setoran yg kurang2. Praktek di lapangan kita sering mendapati setoran kurang2 dari program koin.nu Tidak kurang 50 % lebih dana terkumpul dari gerakan koin nu, kalengnya isinya koin.100 an 200an 500an dan 1.000 an, Shg selalu setelah dilakukan perekapan terjadi kekurangan

- an. Bagaimana perlakuan aset tetap yang dimiliki di NU CARE- LAZISNU Kab.Banyumas ? apakah dibukukan atau ada pencatatan tersendiri?

Jawab : aset tetap itu serupa kendaraan, gedung, laptop, computer dll y amba, ada pencatatan tersendiri tapi tidak ada penyusutan di dalamnya, hanya dicatat sebesar harga perolehan

- ao. Berdasarkan informasi dari web resmi NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas terkait penyajian laporan keuangan, diperoleh informasi laporan perubahan aset kelolaan, namun belum menyertakan adanya informasi adanya penyusutan aset, bagaimana perlakuan penyusutan aset atas aset tetap pada NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas ?

Jawab: Kalau lihat di annual report memang kita tampilkan aset tetap sejumlah harga perolehan tanpa ada pengurangan berupa penyusutan dan akumulasi , ya memang belum pernah dilakukan penyusutan mba, namun kami merencanakan 2022 ini lah mulai dilakukan penyusutan terhadap aset tetap aset tetap itu serupa kendaraan, gedung, laptop, komputer dan lain lain mba, ada pencatatan tersendiri tapi tidak ada penyusutan di dalamnya, hanya dicatat yang berupa Gedung dan mobil saja , yang nilainya cukup besar dan gampang terdeteksi, dicatat sebesar harga perolehan dan kalau lihat di annual report memang kita tampilkan aset tetap sejumlah harga perolehan tanpa ada pengurangan berupa penyusutan dan akumulasi , ya memang belum pernah dilakukan penyusutan mba, namun kami merencanakan 2022 ini lah mulai dilakukan penyusutan terhadap aset tetap.

- ap. Apakah NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas sudah menyiapkan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagai salah satu jenis laporan yang wajib disediakan sebagai bentuk pengungkapan laporan keuangan menurut PSAK 109?

Jawab: Belum dibuat untuk tahun 2021 ini mba

aq. Apakah ada hubungan istimewa antara amil dan penerima dana ZIS

Jawab: Untuk beberapa kasus ada tapi Kembali lagi tetap mengedepankan prioritas, prosentase dan tetap berdasar asnaf dalam pembagiannya

ar. Apakah ada rencana untuk mengusulkan adanya audit keuangan kedepan?

Jawab: Ada mba, sebenarnya kami ingin diaudit agar kami tahu bagaimana LAZISNU apakah sudah berjalan baik atau masih banyak pembenahan, tapi yaa itu kembali lagi pada kendala biaya dan kebijakan pimpinan

as. Apakah sebagai manajer keuangan mengetahui arti penting akuntabilitas keuangan suatu lembaga zakat?

Jawab: Akuntabilitas menurut saya adalah mudah membaca kesehatan lembaga zakat, dengan melihat Kesehatan lembaga zakat maka kita bisa menentukan bagaimana strategi bahkan masa depan dari lembaga zakat tersebut.

at. Apakah NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas menjalin kerjasama dalam penggalangan dana melalui web crowdfunding,

Jawab: Penggalangan dana berbasis platform digital NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas yang sudah -sudah- bekerja sama dengan LAZISNU pusat, diantaranya dengan kitabisa.com dan alfamart. Saat itu untuk program bedah rumah, sunatan massal dan bantuan pengobatan”.

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

2) Informan : Karyawan NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas

Waktu : 1 September 2022

a. Apakah *job description* karyawan sudah sesuai dengan kualifikasi Pendidikan karyawan/ amil?

Jawab: Di kami kualifikasi pendidikan masih belum sesuai dengan job desk yang diberikan, rata-rata amil lulusan SMA dan SI namun jika kita lihat apa yang mereka pegang sekarang jauh dari background pendidikan yang kami miliki.

b. Berapa kira-kira berapa kisaran gaji yang diperoleh karyawan/ amil?

Jawab: Standar UMK Kabupaten Banyumas sih mba, lumayan lah gak krasa kerja sambil ibadah juga, itulah penyemangat kami

c. Apakah jumlah yang diterima sesuai dengan beban kerja?

Jawab: insya allah sesuai, kita jalani kerja dengan ikhlas jadi ya bismillah beban yang mungkin dirasa berat menjadi ringan

d. Apakah masing masing karyawan/ amil sudah melaksanakan *job description* dengan baik?

Jawab: Sejauh ini bisa karena dilakukan pelatihan dan terbukti kita bisa berjalan sampai hari ini mba

e. Apakah karyawan/ amil mengetahui PSAK 109?

Jawab: Kalau saya mengetahui namun tidak terlalu paham, tapi mungkin sebagian yang lain malah mungkin baru dengar

f. Apakah karyawan/ amil pernah terpikirkan untuk mengusulkan adanya audit keuangan agar pekerjaan kedepan lebih tenang dan benar?

Jawab: Pernah mba tapi butuh dana besar dan persiapan matang, katanya mendatangkan auditor itu juga mahal ya

g. Apakah karyawan/ amil terlibat aktif dalam rencana dan teknis penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS?

Jawab: terlibat, kita ikut merancang distribusi dan aktif dalam mendistribusikan dana ZIS

x. Apakah karyawan pernah diikutkan pelatihan terkait administrasi keuangan dan sistem informasi teknologi akuntansi ?

Jawab: Pernah, 2017 oleh Politeknis Semarang pelatihan pengelolaan keuangan LAZISNU, sosialisasi pengelolaan keuangan Balai Diklat 2020 di Sronдол

h. Apakah NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas pernah mengadakan studi banding dengan NU CARE- LAZISNU Kab. lain atau pusat?

Jawab: Pernah ke Sragen 2020, bahkan pernah didatangi sebagai tempat studi banding bagi LAZISNU Indramayu, Cilacap, BAZNAS Pemalang, Cirebon, Purbalingga, Kebumen, Tegal , Batang lho mba

i. Apakah karyawan/ amil terlibat langsung dalam penyusunan program fundraising maupun pentasyarufan dana ZIS?

Jawab: terlibat, karena program yang ada merupakan job desk dari amil

j. Apakah pelaksanaan pembukan dilakukan setiap akhir bulan atau dilakukan sekaligus dalam satu tahun?

Jawab: setiap bulan dibuat pembukuan, dan dilaporkan ke atasan, lalu setiap akhir tahun juga dibuat. Adapun penyajian dalam annual report adalah perbulan dan pertahun mba

k. Apakah karyawan/amil memiliki hubungan istimewa dengan penerima dana ZIS?

Jawab: para mustahik diberikan bantuan berdasarkan prioritas dan kebutuhan serta ketersediaan dana

l. Apakah karyawan/amil mengetahui jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh NU CARE- LAZISNU Kab. Banyumas dalam rangka penerapan PSAK 109?

Jawab: tidak semua laporan keuangan kami buat karena keterbatasan tenaga dan kemampuan kami

m. Apakah karyawan/amil mengetahui dimana laporan keuangan di publish?

Jawab: mengetahui mba, di web LAZISNU dan dicetak di buku annual report yang diterbitkan setiap tahun serta dibagikan pada semua muzakki

n. Apakah sebagai karyawan/ amil mengetahui arti penting akuntabilitas keuangan bagi suatu lembaga zakat?

Jawab: menurut yang saya tahu akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan yang menjadi hal penting bagi kelangsungan LAZISNU. Pertanggungjawaban pada Allah, pada muzakki, mustahiq, pengurus, amil dan lingkungan masyarakat.



Lampiran 2 PSAK 109



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109**

2

3 **AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH**

4

5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
17 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan
18 infak/sedekah.

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima
23 dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

24

25 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan
26 infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "amil", merupakan
27 organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan
28 untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/
29 sedekah.

30

31 04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah
32 yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/
33 sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut
34 mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan
35 Syariah.

36

37

38

1 **Definisi**

2

3 *05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam*
4 *Pernyataan ini:*

5

6 Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya
7 dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan
8 perundang-undangan yang dimaksudkan untuk
9 mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

10

11 Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/
12 sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan
13 bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

14

15 Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas
16 penerimaan infak/sedekah.

17

18 Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan
19 zakat.

20

21 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara
22 sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya
23 dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

24

25 Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima
26 zakat. Mustahiq terdiri dari:

27 1. fakir;

28 2. miskin;

29 3. riqab;

30 4. orang yang terlilit utang (ghorim);

31 5. muallaf;

32 6. fisabilillah;

33 7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan

34 8. amil.

35

36 Mu'akki adalah individu muslim yang secara syariah wajib
37 membayar (menunaikan) zakat.

38

1 *Nisab* adalah batas minimum harta yang wajib
2 dikeluarkan zakatnya.

3

4 *Zakat* adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki
5 sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada
6 yang berhak menerimanya (mustahiq).

7

8 **Karakteristik**

9

10 06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus
11 diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil
12 maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai
13 persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak
14 periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

15

16 07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik
17 ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi
18 infak/sedekah.

19

20 08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus
21 dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola
22 yang baik.

23

24

25 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

26

27 **Zakat**

28

29 *Pengakuan awal*

30

31 09. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset
32 lainnya diterima.

33

34 10. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai
35 penambah dana zakat:

36 (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang
37 diterima;

38

1 (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar
2 aset nonkas tersebut.

3
4 11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
5 menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,
6 maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya
7 sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

8
9 12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil
10 untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

11
12 13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk
13 masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan
14 prinsip syariah dan kebijakan amil.

15
16 14. Jika muzakki menentukan *mustahiq* yang harus
17 menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat
18 yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika
19 atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrak/fee maka diakui
20 sebagai penambah dana amil.

21
22 **Pengukuran setelah pengakuan awal**

23
24 15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah
25 kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang
26 dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab
27 terjadinya kerugian tersebut.

28
29 16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

30 (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan
31 oleh kelalaian amil;

32 (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan
33 oleh kelalaian amil.

34
35 **Penyaluran zakat**

36
37 17. Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui
38 sebagai pengurang dana zakat sebesar:



- 1 (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
2 (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

3

4 Infak/Sedekah

5

6 Pengakuan awal

7

8 18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana
9 infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan
10 tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- 11 (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
12 (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

13

14 19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
15 menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika
16 harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode
17 penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK
18 yang relevan.

19

20 20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana
21 amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk
22 bagian penerima infak/sedekah.

23

24 21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para
25 penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan
26 prinsip syariah dan kebijakan amil.

27

28 Pengukuran setelah pengakuan awal

29

30 22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau
31 aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak
32 lancar.

33

34 23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan
35 diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar
36 saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar
37 infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan
38 sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila

1 *penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah*
2 *ditentukan oleh pemberi.*

3

4 24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang
5 dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset
6 seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa
7 bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang
8 memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

9

10 25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan
11 sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar
12 sesuai dengan PSAK yang relevan.

13

14 26. *Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar*
15 *diakui sebagai:*

16 (a) *pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan*
17 *disebabkan oleh kelalaian amil;*

18 (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan*
19 *oleh kelalaian amil.*

20

21 27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk
22 aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset
23 tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

24

25 28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola
26 dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang
27 optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana
28 infak/sedekah.

29

30 *Penyaluran infak/sedekah*

31

32 29. *Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai*
33 *pengurang dana infak/sedekah sebesar:*

34 (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*

35 (b) *nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk*
36 *aset nonkas.*

37

38

1 30. *Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain*
2 *merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/*
3 *sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali*
4 *aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.*

5
6 31. *Penyaluran infak/sedekah kepada penerima*
7 *akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang*
8 *infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/*
9 *sedekah.*

10 11 **Dana Nonhalal**

12
13 32. *Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari*
14 *kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain*
15 *penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank*
16 *konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam*
17 *kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas*
18 *syariah karena secara prinsip dilarang.*

19
20 33. *Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana*
21 *nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/*
22 *sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai*
23 *dengan syariah.*

24 25 26 **PENYAJIAN**

27
28 34. *Amil menyajikan dana zakat, dana infak/*
29 *sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah*
30 *dalam neraca (laporan posisi keuangan).*

31 32 33 **PENGUNGKAPAN**

34 35 **Zakat**

36
37 35. *Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut*
38 *terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:*

- 1 (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala
- 2 prioritas penyaluran, dan penerima;
- 3 (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana
- 4 nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase
- 5 pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 6 (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk
- 7 penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 8 (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang
- 9 mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana
- 10 yang diterima langsung mustahiq; dan
- 11 (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang
- 12 meliputi:
- 13 (i). sifat hubungan istimewa;
- 14 (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- 15 (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari
- 16 total penyaluran selama periode.

17 Infak/Sedekah

- 18
- 19
- 20 36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut
- 21 terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak
- 22 terbatas pada:
- 23 (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk
- 24 penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- 25 (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana
- 26 nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti
- 27 persentase pembagian, alasan, dan konsistensi
- 28 kebijakan;
- 29 (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti
- 30 penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 31 (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung
- 32 disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,
- 33 maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari
- 34 seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode
- 35 pelaporan serta alasannya;
- 36 (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud
- 37 di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- 38

- 1 (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset
2 kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika
3 ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh
4 penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
5 (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang
6 mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana
7 yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
8 (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan
9 peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
10 (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima
11 infak/sedekah yang meliputi:
12 (i). sifat hubungan istimewa;
13 (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
14 (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari
15 total penyaluran selama periode.

16
17 37. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35
18 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- 19 (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan
20 mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran
21 dana, alasan, dan jumlahnya; dan
22 (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana
23 zakat dan dana infak/sedekah.

24 25 26 **KETENTUAN TRANSISI**

27
28 38. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan
29 infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal
30 efektif.

31 32 33 **TANGGAL EFEKTIF**

34
35 39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan
36 penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada
37 atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

38

1 LAMPIRAN

2

3 *Lampiran ini bagian tak terpisahkan dari Pernyataan*
4 *Standar Akuntansi Keuangan.*

5

6 Perlakuan Akuntansi Dana Amil

7

8 1. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus
9 diatur dalam PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*
10 menggunakan PSAK yang terkait lainnya.

11

12 Laporan Keuangan Amil

13

14 Komponen Laporan Keuangan

15

16 2. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil
17 terdiri dari:

18 (a) neraca (laporan posisi keuangan);

19 (b) laporan perubahan dana;

20 (c) laporan perubahan aset kelolaan;

21 (d) laporan arus kas; dan

22 (e) catatan atas laporan keuangan.

23

24 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

25

26 3. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca
27 (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan
28 dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

29 Aset

30 (a) kas dan setara kas

31 (b) instrumen keuangan

32 (c) piutang

33 (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

34 Kewajiban

35 (e) biaya yang masih harus dibayar

36 (f) kewajiban imbalan kerja

37 Saldo dana

38 (g) dana zakat

- 1 (h) dana infak/sedekah
 2 (i) dana amil
 3 (j) dana nonhalal
 4

5 **Ilustrasi 1**
 6 **Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**
 7 **BAZ "XXX"**
 8 **Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

33 **Laporan Perubahan Dana**

34
 35 4. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana
 36 infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan
 37 perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos
 38 berikut:

- 1 Dana zakat
- 2 (a) Penerimaan dana zakat
- 3 (i) Bagian dana zakat
- 4 (ii) Bagian amil
- 5 (b) Penyaluran dana zakat
- 6 (i) Entitas amil lain
- 7 (ii) *Mustahiq* lainnya
- 8 (c) Saldo awal dana zakat
- 9 (d) Saldo akhir dana zakat
- 10
- 11 Dana infak/sedekah
- 12 (e) Penerimaan dana infak/sedekah
- 13 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 14 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 15 (f) Penyaluran dana infak/sedekah
- 16 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 17 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 18 (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- 19 (h) Saldo akhir dana infak/sedekah
- 20
- 21 Dana amil
- 22 (i) Penerimaan dana amil
- 23 (i) Bagian amil dari dana zakat
- 24 (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 25 (iii) Penerimaan lainnya
- 26 (j) Penggunaan dana amil
- 27 (i) Beban umum dan administrasi
- 28 (k) Saldo awal dana amil
- 29 (l) Saldo akhir dana amil
- 30
- 31 Dana nonhalal
- 32 (m) Penerimaan dana nonhalal
- 33 (i) Bunga bank
- 34 (ii) Jasa giro
- 35 (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- 36 (n) Penyaluran dana nonhalal
- 37 (o) Saldo awal dana nonhalal
- 38 (p) Saldo akhir dana nonhalal

1 **Ilustrasi 2**
 2 **Laporan Perubahan Dana**
 3 **BAZ "XXX"**
 4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

5	6	7
	Keterangan	Rp
7	DANA ZAKAT	
8	Penerimaan	
9	Penerimaan dari muzakki	
10	muzakki entitas	xxx
11	muzakki individual	xxx
	Hasil penempatan	xxx
12	<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
13	Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
14	<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
15	Penyaluran	
16	Fakir-Miskin	(xxx)
17	Riqab	(xxx)
18	Ghazim	(xxx)
19	Muallaf	(xxx)
20	Sabilillah	(xxx)
21	Ibnu sabil	(xxx)
	<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
22	Surplus (defisit)	xxx
23	Saldo awal	xxx
24	Saldo akhir	xxx
25	DANA INFAK/SEDEKAH	
26	Penerimaan	
27	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
28	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
29	Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
30	Hasil pengelolaan	xxx
	<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
31	Penyaluran	
32	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
33	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
34	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
35	(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	—
	<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
36	Surplus (defisit)	xxx
37	Saldo awal	xxx
38	Saldo akhir	xxx

1	DANA AMIL	
2	Penerimaan	
3	Bagian amil dari dana zakat	xxx
4	Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
5	Penerimaan lainnya	xxx
6	<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
7	Penggunaan	
8	Beban pegawai	(xxx)
9	Beban penyusutan	(xxx)
10	Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
11	<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
12	Surplus (defisit)	xxx
13	Saldo awal	xxx
14	Saldo akhir	xxx
15	DANA NONHALAL	
16	Penerimaan	
17	Bunga bank	xxx
18	Jasa giro	xxx
19	Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
20	<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
21	Penggunaan	
22	<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
23	Surplus (defisit)	xxx
24	Saldo awal	xxx
25	Saldo akhir	xxx
26	<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

28

29 **Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

30

31 5. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset
32 kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

33 (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

34 (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi
35 penyusutan

36 (c) Penambahan dan pengurangan

37 (d) Saldo awal

38 (e) Saldo akhir

1 **Ilustrasi 3**
 2 **Laporan Perubahan Aset Kelolaan**
 3 **BAZ “XXX”**
 4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

20 **Laporan Arus Kas**

22 6. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

25 **Catatan atas laporan keuangan**

27 7. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 109

26 Februari 2008

EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
**AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/
SEDEKAH**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



**ED No.
109**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI ZAKAT
DAN INFAK/SEDEKAH**

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia



Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Februari 2008



Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada 7 Mei 2008. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310
Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id



Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* dalam rapatnya pada tanggal 26 Februari 2008 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks. Oleh karena kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah membentuk Tim Kerja PSAK Zakat dengan susunan sebagai berikut:

Tim Kerja PSAK Zakat

Setiawan Budi Utomo	Komite Akuntansi Syariah
Ahmad Toha	Akuntan Publik
Anis Basalamah	Akademisi
Catur Sawitri Rangkuti	Praktisi/Forum zakat
Darwis	Ikatan Akuntan Indonesia
Dodik Siswanto	Akademisi
Dyah Rudati Andayani	Praktisi/Forum zakat
Eka Supriyati	Ikatan Akuntan Indonesia
Ekky Awal Muharram	Praktisi/Forum zakat
Hasanudin	Komite Akuntansi Syariah
Iis Afriana	Departemen Agama RI
Nurhasan	Praktisi/Forum zakat
Nurwidodo Pristwanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Rahmat Hidayat	Dewan Syariah Nasional
Sri Yanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Syuhelmaidi Syukur	Praktisi/Forum zakat
Tarko Sunaryo	Akuntan Publik
Teguh Heru	Praktisi/Forum zakat
Teten Kustiawan	Praktisi/Forum zakat
Yakub	Ikatan Akuntan Indonesia
Yuli Hidayani	Praktisi/Forum zakat

Tim Kerja PSAK Zakat melakukan tugasnya sejak 10 April 2007 dan telah menghasilkan *Draft Konsep Exposure Draft (Draft KED) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*. Penyusunan *Draft KED* ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan syariah maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Draft KED tersebut kemudian dibahas lebih lanjut oleh Komite Akuntansi Syariah baik dari aspek syariah maupun akuntansinya yang selanjutnya menjadi *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan pembahasan *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* yang telah dihasilkan oleh Komite Akuntansi Syariah dalam beberapa kali pertemuan. Dalam rapat tanggal 26 Februari 2008, DSAK telah menyetujui konsep tersebut menjadi *Exposure Draft (ED)* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan *homepage IAI: www.iaiglobal.or.id*.

Jakarta, 26 Februari 2008

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Ety Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

Komite Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Amin Musa	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Hanawijaya	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Muhammad Touriq	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Wiroso	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 – 08
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 – 04
Definisi	05
Karakteristik	06 – 08
PENAKUAN DAN PENGUKURAN	09 – 31
Zakat	09 – 17
Pengakuan awal	09 – 14
Pengukuran setelah pengakuan awal	15 – 16
Penyaluran Zakat	17
Infak/sedekah	18 – 31
Pengakuan awal	18 – 21
Pengukuran setelah pengakuan awal	22 – 28
Penyaluran Infak/sedekah	29 – 31
Dana Nonhalal	32 – 33
PENYAJIAN	34
PENGUNGKAPAN	35 - 37
KETENTUAN TRANSISI	38
TANGGAL EFEKTIF	39
Lampiran Laporan Keuangan Amil	



Lampiran 3 Foto pengambilan data dan observasi



Wawancara dengan amil NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS
Tanggal wawancara: 24 Juni 2022
Lokasi: NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS



Cek berkas administrasi keuangan dan proses penghitungan koin NU dengan staf
Wawancara dengan amil NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS
Tanggal wawancara: 24 Juni 2022
Lokasi: NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS



Wawancara dengan manager keuangan dan amil NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS
Tanggal wawancara: 24 Juni 2022
Lokasi: NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS



Wawancara dengan manager keuangan dan amil NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

Tanggal wawancara: 9 Agustus 2022

Lokasi: NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS



Wawancara amil NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS
Tanggal wawancara: 9 Agustus 2022
Lokasi: NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS



Wawancara dengan manager keuangan dan amil NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

Tanggal wawancara: 9 Agustus 2022

Lokasi: NU CARE LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS





Penyerahan bantuan biaya pendidikan oleh NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas
Sumber : Annual Report tahun 2011



Penyerahan bantuan paket sembako untuk dhuafa sekitar masjid
Bantuan diberikan pada saat acara tarawih dan silaturahmi PCNU Kab. Banyumas di 5 MWCNU
Sumber : Annual Report tahun 2011



Pendistribusian zakat fitrah kepada dhuafa
Sumber : Annual Report tahun 2011



Bantuan program bedah rumah tahun 2021 dan bantuan program ekonomi produktif grobak
angkringan
Sumber : Annual Report tahun 2011



Pemanfaatan dana infak koin NU oleh LAZISNU tingkat ranting (desa) MWCNU (kecamatan). pemanfaatan dana berupa bantuan sosial dan bantuan kelembagaan untuk kegiatan keagamaan (pengajian, TPQ, dan fasilitas kebutuhan masjid)
Sumber : Annual Report tahun 2011



Lampiran 4 Daftar muzakki NU CARE LAZISNU Kab. Banyumas Tahun
2021

DAFTAR MUZAKI
TAHUN 2021

ZAKAT KOMUNITAS : DOSEN & PEGAWAI IAIN.

I.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
1	A. Luthfi Hamidi, Dr. H. M.Ag	2.400.000
2	Ahmad Dahlan, S.Ag, M.SI	1.200.000
3	Akhmad Sangid, H. B.Ed, M.A	400.000
4	Ansori, KH. Dr., M.Ag	1.200.000
5	Arsam, M.SI	600.000
6	Astuti Istikaroh, S.Pd.I	600.000
7	Dewi Aryani, M.Pd.I	900.000
8	Dewi Laela Hilyatin, SE. M.SI	1.800.000
9	Donny Khoiril Aziz, M.Pd.I	600.000
10	Farichatul Maftuchah	4.800.000
11	Farrah Nuril Izza, Lc. MA	2.400.000
12	Fauzi, Dr. M.Ag	600.000
13	Fauziyah, S.H.I	1.200.000
14	Finaul Jannah, S.Pd.I	1.200.000
15	Hartono, M.Si	1.200.000
16	Imam Baihaqi	1.200.000
17	Muskinul Fuad, Dr. M.Ag	600.000
18	Khoiril Amru Harahap, Lc. M.HI	1.200.000
19	Kholil L. Rochman, M.Si	600.000
20	Maria Ulpah, Dr., M.Si	1.200.000
21	Moch. Saefudin, SE	480.000
22	Moh. Roqib, Dr. H. M.Ag	1.200.000
23	MUGHNI LABIB, Drs., M.S.I	1.200.000
24	Mujibur Rohman, M.S.I	1.200.000
25	Mukhroj, H. S.Ag, M.SI	1.200.000
26	Munawir, S.Th.I, M.SI	1.200.000
27	Munjiatun, S.Pd.I	1.200.000
28	Munjin, Dr. M.Pd.I	1.200.000
29	Musta'in, Dr. M.SI	600.000
30	Naqiyah, Dr. Hj. M.Ag	1.200.000
31	Nasrudin, M.Ag	1.200.000

I.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
32	Nida Zulfa Wahyuni	930.000
33	Nur Affatul Maulidah, S.E	1.200.000
34	Nur Azizah, M.SI	1.200.000
35	Pujati, SE	1.200.000
36	Rahman Afandi, S.Ag, M.SI	1.200.000
37	Resti Susari, S.E	600.000
38	Ridwan, Dr. H. M.Ag	2.400.000
39	Riswati, Dra	500.000
40	Rofina Dienasari, S.H.I	600.000
41	Rohmad, Drs. H. M.Pd	600.000
42	Subur, Dr. M.Ag	1.200.000
43	Sulkhan Chakim, Dr. MM	600.000
44	Sumiarti, M.Ag	1.200.000
45	Sunhaji, Dr. H. M.Ag	1.200.000
46	Supani, Dr. MA	1.800.000
47	Suparjo, Dr. MA	1.800.000
48	Suwito NS, Dr. H. M.Ag	1.800.000
49	Tri Mulatsih Pudjilekani, S.H	600.000
50	Turyatin	1.200.000
51	Uswatun Khasanah	390.000
52	Vivi Arianti, SH. M.Hum	1.800.000
53	Zacky Nouval	600.000
54	Zaenal Abidin, Drs. M.Pd	500.000
55	Dr. TUTUK NINGSIH, S.Ag, M.Pd	800.000
56	YULIAN PURNAMA, S.Pd	400.000
57	ANIS NURUL PERDANTI	400.000
58	NURLAELI DESTIYANTI	400.000
ZAKAT KOMUNITAS : DOSEN UNSOED		
II.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
59	Rahmat Priono, ME	6.000.000
60	H. Nurul Anwar, Ph.D	2.400.000
61	Achmad Sudjadi	1.500.000

IV.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
129	H. NAUFAL ISKANDAR, S.H.I	800.000
130	M. NASTHOLIH	800.000
131	AHMAD MIFTAHUDIN	490.000
132	ALI MUNIF	310.000
133	LAILA AZIZAH, S.Ag	420.000
134	IMAM NGABEKTI, SE, M.Si	350.000
135	USMANTO	400.000
136	TASIDI	400.000
137	PANIDI	300.000
138	ENDWI SUPENO	50.000
139	SUWARTO	400.000
140	APRILIYANTO	400.000
141	SODERI	400.000
142	ZUHDI	400.000
143	IWAN YUNI PRAMONO, SH	400.000
144	TSABIT ROZAQI, SE	400.000
145	AFIFURROKHMAN, SE	400.000
146	ARI SETYAWAN, S.E	400.000
147	SEMI SEVRYADI	350.000
148	TOHIRON	350.000
149	MUTAMAM	150.000
150	FERY THOLKHAH AJI	400.000
151	SAYUTI	350.000
152	SOBIRIN	400.000
153	NUR KHASANAH	200.000
154	MUNTAHINGAH	200.000
155	ISNAENI	150.000
PENYULUH	JUMLAH	
156	AL IPROH	880.000
157	FAIDUS SA'AD	600.000
158	TAUFIK HIDAYATULLAH	200.000
159	LUBAB HABIBURROHMAN	800.000
160	SUDIYAH, S.Ag	450.000
161	AMIN SUPANGKAT	130.000
162	LU'LUATUL FAUZIATI	400.000
163	BUDIMAN	350.000
164	FAISAL RIZA	400.000

	KUA	JUMLAH
165	NUR FAGHIROH	400.000
166	H. SALAM, S.Ag	100.000
167	HERU PURWANTO	400.000
168	TRI WDODO	300.000
169	MUCHLISH	700.000
170	TURSILAH	250.000
171	AGUS SUTRIONO	400.000
172	KHOMSİYATI	300.000
173	UMAR ABIDIN	1.050.000
174	ISTI LUTFIAH	800.000
175	ARIFIN	800.000
176	MARYANAH	300.000
177	DARSITO	240.000
178	AGUS SETIONO	240.000
179	YUDHY BACHTIAR	375.000
180	MARIAH	400.000
181	NAPSIYAH	250.000
182	RIYANTI	400.000
183	TARSUM	600.000
184	ACHMAD DAUD	66.000
185	ARIS SETYAWAN	150.000
186	M. SHOFYAN	250.000
187	MULYATI	330.000
188	LUKMAN HAKIM	440.000
189	MUSON	600.000
190	ISKANDAR ZULKARNAIN	576.000
191	IKA AGUSTINA	250.000
192	MAHRUROJI	400.000
193	AMIR MAHASIN	400.000
194	FATAH AMIN	800.000
195	WINARMI, S.E	350.000
196	ETI SETIATI	350.000
197	ZANGIM FIDDAROIN	400.000
198	MUSTIADI	350.000
199	AMANTO	800.000
200	SUTINI	600.000
201	SUWARJO	150.000

	KUA	JUMLAH
202	MUWAFFIYUL AHDI	1.200.000
203	SITI NURKHASANAH	200.000
204	SOKHIBUL IKHSAN	600.000
205	SITI MUKHSONAH	400.000
206	ROFI'AH	200.000
207	TANGKAS UJI AM.	600.000

	KUA	JUMLAH
208	SITI HUZAENAH	200.000
209	HUSNIYATI	400.000
210	MUHAMAD NADZIF	400.000
211	EKO SETIYO PUTRO	250.000
212	KUSERI	125.000

ZAKAT : MASYARAKAT SWASTA / UMUM

V.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
213	ANNITA F. Hj. S.E, AK, MM	24.500.000
214	INDRA WAWAN MAIANGGORO	11.000.000
215	BUDI SANTOSO	1.500.000
216	NUR FITRI JAYANTI	1.200.000
217	PUJI RATWIYANTI	478.100
218	dr. ADI SETIYAWAN, Sp. OG	10.000.000
219	BAMBANG SUDARYANTO	2.400.000
220	MUTIARA ISYA NUR UBAY	600.000
221	BERLIAN M.S . UBAY	600.000
222	CHRISTIAN CH. S.T	6.000.000
223	IMRON ROSADI, S.Sy	1.000.000
224	KHUSNI AZIZ MUSTOFA	1.200.000
225	NOVAN ADITIYA	601.000
226	WIDYA UTAMI	631.000
227	DWI PURWATI	1.200.000
228	Dr. SUWITO NS. M.Ag (Kel)	9.630.695
229	KHARIS BURHANI	11.400.000
230	EGA ISNA ALVIANA	495.000
231	BUDI HARTONO	5.000.000
232	H. PUJOTRIONO	1.000.000
233	IR. MASRUKHI, M.P	1.000.000
234	dr. SYAFRIL SANUSI, Sp. OG	10.000.000
235	N. HARBANI, H, dr.Sp.S.M.Si	5.000.000
236	H. ARFANI	3.000.000
237	BAGUS CONDR0 PRASETYO	6.000.000
238	ALFIN HIKMATUROKHMAN	5.167.600
239	SITI AMANAH	235.000
240	DARSIM	500.000

V.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
241	SUMIATI	1.550.000
242	TRI SETYANINGSIH	175.000
243	SARIF RT 03 / 04 TUNJUNG JAT.	550.000
244	ORCHID LA OKTAJUON PISUE	536.400
245	SIDIK PURNOMO	300.000
246	CAHYATI	700.000
247	ZAINUDIN	750.000
248	BUDI ANWAR	400.000
249	GANANG HIDAYAT	1.600.000
250	SRI HENINGSIH	600.000
251	ADIAN AKBAR KHOIRULLAH	375.000
252	AOLIA HIDAYATI	750.000
253	LUBAB HABIBURROHMAN	100.000
254	RISA TRI MELINAWATI	25.800
255	KETI SUGIARTI	2.500.000
256	NORMA BUDI ASIH	200.000
257	ANGGITA VETERINA	1.880.000
258	RACHMAT IMANDA, S.E, Ak.	1.000.000

KOMUNITAS : ZAKAT FITRAH

VI.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
259	MIFTAHUL MUFID	30.000
260	ERNI HIDAYATUN	30.000
261	FAIQ ATHA BAGUS MAULANA	30.000
262	RAIHAN HANIF MAULANA	30.000
263	ORCHID LA OKTAJUON PISUE	30.000
264	SD NU MASTER SOKARAJA	7.770.000

ZAKAT KOMUNITAS : GURU PAI

VII.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
265	SITI MIFTACHUL HIDAYATI	75.000
266	KAMILAH	250.000
267	FITRIYAH, S.Pd.I	310.000
268	MUFIDAH D.W. S.Ag	600.000

VII.	NAMA MUZAKI	JUMLAH
269	EKO AJI PRIYATNO	327.000
270	UMI NUR KHASANAH	294.000
271	SITI ZAHROH	475.000
272	KOLEKTIF	47.100.000

ZAKAT KOMUNITAS : MADRASAH (MA'ARIF)

VIII.	MI KEC. AJIBARANG	JUMLAH
	MI MA'ARIF NU + AJIBARANG.WETAN	
273	UMI KULSUM	1.065.000
274	FATONAH	900.000
275	MULIYAH	450.000
276	FITRI NUR AMALIAH	450.000
277	HESNI FEBRIYANTI, S.Pd.I	450.000
278	ISTI'ANATUN, S.Pd.I	230.000

	MI MA'ARIF NU DARMAKRADENAN	
279	NUR ARIFAH	1.048.500
280	SAIDAH	1.048.500
281	ISTIQQOMAH	502.500
282	IRFANDINI, S.Pd.I	450.000
283	MARDIYAH, S.Pd.I	697.500
284	UMI FAIZAH, S.Pd.I	948.000
285	JURIYAH S.Pd.I	506.000

	MI MA'ARIF NU + AJIBARANG KULON	
286	HARTOYO S.Pd	516.000
287	EFI NUR'AENI S.Ag	513.000
288	NUR LAELA, S.Pd.I	1.012.000
289	SITI ASIYAH	1.012.000
290	SUSI AFYANTI, S.Pd.I	450.000
291	ISTI'ANATUN	696.000
292	JURIYAH S.Pd.I	510.000
293	ENDAH RAHMAWATI, S.Pd.I	450.000
294	JUMIRANTO, S.Pd.I	467.000
295	FIFI YULIANTI	450.000
296	NURUDIN	530.000

	MI MA'ARIF NU BANJARSARI	
297	SUTRISNO, S.Pd.I	1.044.000
298	INDRI ASTUTI, S.Pd.I	1.120.500
299	FIFI YULIANTI	450.000
300	ZAENUL ARIFIN, S.Pd.I	450.000
301	RASTAM, S.Pd.I	1.100.000
302	BUDI ARIF FAHRUDIN, S.Pd.I	675.000
303	KUNARSO, S.Pd.I	450.000
304	SUPARSO, S.Pd.I	450.000

	MI MA'ARIF NU PANDANSARI	
305	WARSITO	675.000
306	DWI SETIOWATININGSIH	936.000
307	PUTUT AJI SANTOSA, S.Pd	757.500
308	SURYATI	450.000
309	ASMAH ELI WAHYUNI	450.000
310	MARFUNGAH, S.Pd.I	900.000

	MI MA'ARIF NU + JINGKANG	
311	SYAIFUDIN, S.Pd.I	534.000
312	INAROTULLAELI	905.000
313	UMAR KHOLIK	1.008.000
314	KUAT MUSTOFA, S.Pd.I	450.000
315	MASDIK	450.000
316	SRI MULIAH, S.Pd.AUD	905.000
317	SOBIHIN, S.Pd.I	450.000

MI MA'ARIF NU 1 PANCASAN		
318	NURUDIN	510.000
319	IMAM SUBHI	777.000
320	LAILY ARIFIYANTI	777.000
321	IFDA SUBIYATI, S.Pd.I	935.500
322	DESIANTO	450.000

MI MA'ARIF NU 2 PANCASAN		
323	JUMIRANTO, S.Pd.I	460.500
324	SITI MUNTAMAINAH, S.Pd.I	1.113.000
325	IKA WIDIANINGSIH, S.Pd.I	972.000
326	IDA ZULAIKHA WAHYU PUTRI	450.000
327	ALI MUHROD, S.Pd.I	450.000
328	EFI NUR'AENI S.Ag	518.500

MI MA'ARIF NU KRACAK		
329	DARUN, S.Pd.I	900.000
330	SITI NURSAIDAH, S.Pd.I	1.050.000
331	ISTIQOMAH	507.000

MI MODERN AL AZHARY LESMANA		
332	NUR IZZAH, S.Pd.I	785.000

MI MA'ARIF NU PANCURENDANG		
333	SITI MULYATI	840.000
334	FAUZAN RIDLO, S.Pd	1.129.000

MI MA'ARIF NU 1 SAWANGAN		
335	SYAIFUDIN, S.Pd.I	540.000

RA DIPO 05 PANDANSARI		
336	ATIQQH THOBARIYAH, S.Pd.I	900.000

RA DIPO 153 AJIBARANG KULON		
337	DURYATMI, S.Pd.I	885.000
338	SRI WARNINGSIH	450.000

RA DIPO 68 PANCASAN		
339	TITIN WAHIROH, S.Pd.I	450.000

RA DIPO 142 CIBERUNG		
340	SITI MUHIMAH, S.Pd.I	450.000
341	SITI ROKHAYATI	825.000

RA DIPO 74 DARMAKRADENAN		
342	TURISAH	87.000

RA DIPO 241 KRACAK		
343	WIDIARSIH	450.000

NO.	MI KEC. BANYUMAS	JUMLAH
MI MA'ARIF NU 1 PASINGGANGAN		
344	SOLIYAH	200.000
345	DJUNAENI	200.000

RA MASYITHOH 32 PASINGGANGAN		
346	SITI NURMAWATI	525.000

NO.	MI KEC. BATURRADEN	JUMLAH
MI AL-MASRURIYAH KEBUMEN		
347	SOFIAH, S.Pd.I	112.500
348	SUPRIJATNO	300.000
349	SRI SETIANI, S.Pd.I	112.500
350	SOLIHAH MARYATI, S.Pd.I	202.500
351	SUMIDAH, S.Pd.I	225.000
352	NURUL HIDAYAH	237.000
353	NURJANAH SUPRIHATIN, S.Ag	237.000
354	M. KHOLIL	270.000

NO.	MI KEC. CILONGOK	JUMLAH
MI MA'ARIF NU 04 PAGERAJI		
355	AKHMAD THONTOWI, M.Pd.I	1.044.480
356	SITI MAHMUDAH, S.Ag	1.077.360
357	ISTIQOMAH KH, S.Pd.I	1.033.652

358	SRI KUSWATI, S.Pd.I	1.044.480
359	HIDAYATUL MUFIDAH, S.Pd.I	961.412
360	ARIFIN, S.Pd.I	450.000
361	UNIK MASNUNAH	773.820
362	KHONINGAH	450.000
363	MURSIDAH	1.271.252
364	MUTAQIN	480.706
365	UMI SETIATUROHMAH	932.072
366	MUHSON, S.Pd.I	450.000
367	ANDI WIBOWO, S.Pd.I	450.000
368	LUTFI WIDAD, S.Pd.I	242.873

MI MA'ARIF NU 01 CILONGOK		
369	NUR MAULIDAH	1.090.000
370	MUTIA ULFAH	1.182.000
371	NISLAM, S.Pd.I	456.000
372	WARTIYAH	806.000
373	RISUN, S.Pd.I	456.000
374	SITI KHAFSOH	1.080.000
375	SITI BAEKUNIYAH	197.500
376	NASHORUDIN LATIF, S.Pd.I	840.000
377	MAULIDA DWI SEPTIANA	456.000

MI MA'ARIF NU KALISARI		
378	FATHONAH HADIYATI, S.Ag	1.335.200
379	FERI NUR KHASNA, S.Pd.I	1.273.200
380	MINHADIATI, S.Pd.I	450.000
381	HINDARTI, S.Pd	1.130.400
382	ZUHROTUL LATIFAH, S.Pd.I	450.000
383	PRIHAYATUL M.	450.000
384	A. MUSOLIH	450.000
385	JANURUL HAVIVAH, S.Pd	450.000

MI MA'ARIF NU 01 GUNUNGLURAH		
386	WAKHYUDIN MAKHRUR, S.Ag	1.321.500
387	TABAH INDRAYANI, S.Ag	1.291.768
388	SITI JUNAEDAH, S.Pd.I	1.116.350

389	INGANATUL KHAIRIYAH, S.Pd.I	918.000
390	LULUK MIFIDAH, S.Pd.I	450.000
391	IMAROTUL KHAIRIYAH, S.Pd	1.288.750
392	ERA MAULIDA HIKMAYATI, S.Pd.I	450.000
393	ISMATURROHMANIAH, M.Pd	450.000

MI MA'ARIF NU 01 SOKAWERA		
394	H. KARNO A, S.Ag	1.423.000
394	ISYARATUL KHAIRIYAH, S.Pd.I	1.215.000
394	HUAYANTI, S.Pd.I	991.000
394	MUTAHIDATUL WAFIKOH	450.000
394	ACH. MUDZAKIR	337.500
394	SITI MU'JIZATULLAELI, S.Pd.I	1.037.500
394	INAYATURROHMAH, S.Pd.I	450.000

MI MA'ARIF NU BATUANTEM		
395	SYAIUN, S.Pd.I., M.Pd.I	1.353.200
396	LUTFI WIDAD, S.Pd.I	910.373
397	SURIYAH, S.Pd.I	1.180.000
398	NURALIAH, S.Pd.I	450.000
399	LAILA NURFITRIANI, S.Pd.I	450.000
400	MINHAD, S.Pd.I	1.122.000
401	NUR KHIKMAH, S.Pd.I	474.000

MI MA'ARIF NU 02 AL HUDA		
402	SETIYANI, S.Pd.SD	187.500

MI MA'ARIF NU CIPETE		
403	NUR KHIKMAH, S.Pd.I	674.200
404	SITI KHALIMAH	194.500
405	ULFAH AZIZAH	1.083.600
406	MAR'ATUS SHOLICHAH, S.Pd.I	450.000
407	SURIP RIYADI, M.Pd.I	1.423.200
408	ROFIKOH	540.000

MI MA'ARIF NU 01 SUDIMARA		
409	MULIAH	1.351.000
410	ROFIKOH	722.000
411	MUSYAROFATUL MUSTOTININGTIK	1.236.000
412	KHASANAH	1.186.000
413	DARIYAH, S.Pd.i	1.130.000
414	MAHFUDHOTUL MAR'AH	504.000

MI MA'ARIF NU 02 LANGGONGSARI		
440	IMAM ROMELI	804.000
441	NGATIATUL MUNJI	840.000
442	OOM WASILAH, S.Pd.I	1.000.000
443	LAELATUL KHAASANAH, S.Pd.I	1.004.000
444	SARIFATUL AENI, S.Pd.I	1.004.000
445	ADIB KHUSEN, S.Pd.I	300.000

MI MA'ARIF NU JATISABA		
415	WASIS SETYA BUDI, S.Pd.I	935.500
416	MASNGUDI, S.Pd.I	1.228.000
417	SITI FAIMAH, S.Pd.I	200.000

MI MA'ARIF NU 1 RANCAMAYA		
446	SURATMI	1.138.800
447	ROPINGAH	450.000
448	AENI SOPIAH	214.500

MI MA'ARIF NU 01 PANUSUPAN		
418	FATHONAH	1.290.000
419	MAHFUDHOTUL MAR'AH	615.000
420	MAFTUKOH, S.Pd.I	1.080.000
421	JAWAHIRUL BUKHORI	810.000
422	MUDIATI, S.Pd.I	1.058.000
423	DINY KHASANAH, S.Pd.I	450.000
424	MUTAQIN	468.000
425	ALFIANA ROSANTI, S.Pd.I	780.000

RA DIPONEGORO 21 KALISARI		
449	ROFIQOH, S.Pd.I	1.316.000

NO.	MI KEC. GUMELAR	JUMLAH
MI MA'ARIF NU 1 GUMELAR		
450	NUR HIDAYAH, S.Pd. SD	412.500
451	SOIMAH, S.Ag	900.000
452	MARHATUN, S.Pd.I	1.109.000
453	ISNAENIATI, S.Pd.I	842.000
454	SRI MUGI RAHAYU, S.Pd	838.500
455	NARSIM	412.500

MI MA'ARIF NU 02 PANUSUPAN		
426	HIDAYATUN APRIANI	1.054.000
427	SITI SAMROH, S.Pd.I	1.054.000
428	KASWO	450.000
429	ARYATI	450.000
430	SETIYATI	450.000
431	ALIP SUROTO, S.Pd.I	102.500
432	TOLBIYAH, S.Pd.I	337.500

MI MA'ARIF NU KEDUNGURANG		
456	NOK SODIKOH, S.Pd.I	262.500
457	MUFTIAH, S.Pd.I	1.200.000
458	IMAM ROHADI, S.Pd.I	1.125.000
459	MUNIROH	262.500

MI MA'ARIF NU 01 LANGGONGSARI		
433	FARKHAH FARIDA	1.316.000
434	DURUTUL BARIROH	1.182.000
435	ZAENATI MUBAROKAH	1.190.625
436	SRI UMI N	1.305.853
437	MUKHOLIFAH, S.Pd.I	213.500
438	FAIZATUL IMANIAH, S.Pd	450.000
439	NUR ALIFAH	1.387.000

MI MA'ARIF NU 1 GANCANG		
460	MUHAEMIN	515.000
461	MUGINANDANG PRIHATIN, S.Pd	225.000
462	NUR FITRIAH WIDIANINGSIH, S.Pd	400.000
463	MARSIYATI, S.Pd.I	225.000
464	MAMLUATURRO'FAH, S.Pd.I	225.000

MI MA'ARIF NU 1 CILANGKAP		
465	MUSRIFAH, S.Pd.I	1.050.000
466	RISWO	1.132.000
467	SITI UNJIYATI, S.Ag	880.000
468	EVI LAELI SURURIYAH, S.Pd	450.000
469	JUNI PURWANINGSIH, S.Pd	1.225.000
470	RATAM, S.Pd.I	450.000

493	MUNTAFA'AH	1.008.000
494	NURHIDAYAH, S.Ag	1.326.000
495	SAWIN, S.Pd.I	450.000

RA DIPO 70 MARGASANA		
496	SITI SUTINAH, A.Ma	450.000
497	KHOMSIYATUL ALIYAH, S.Pd.I	450.000

NO.	MI KEC. JATILAWANG	JUMLAH
MI MA'ARIF NU 1 KEDUNGWRINGIN		
471	SAEFI NAJIB	150.000
472	SAEFUDIN	477.500
473	TJAHJANI	597.500
474	NISWATI MARDIYAH	358.000
475	SUDIYONO	293.500
476	ASEP SYARIF HIDAYAT	150.000
477	LISKI IKA VIKARSA, S.Pd	150.000

RA DIPO 202 KEDUNGWRINGIN		
498	NARYATI	750.000

RA DIPO 76 KEDUNGWRINGIN		
499	MAHMADAH, S.Ag	1.050.000
500	SOLIKHAH, S.Pd.I	840.000
501	NANING YULIKA, S.Pd	450.000
502	SUSINAH, S.Pd.I	450.000

MI MA'ARIF NU 2 KEDUNGWRINGIN		
478	AKHMAD MUHARIR, M.Pd.I	765.000
479	A. SODIKUN, S.Pd.I	392.500
480	MUKMINAH, S.Pd.I	339.500
481	YULIYATI, S.Pd.I	360.500

RA DIPO 205 KEDUNGWRINGIN		
503	NUR HIDAYATI, S.SoS	750.000

RA DIPONEGORO 149 TINGGARJAYA		
504	KHOLISATUN MURSIDAH, S.Pd.I	780.000
505	QOSIDATUS SYARIFAH, S.Pd.I	487.500

MI MA'ARIF NU MARGASANA		
482	SITI SOLIKHAH	960.000
483	SOLIKHAH	1.170.000
484	MIKHROJ, S.Ag	1.070.000
485	PUNGKAS NGUDIONO, S.Pd.I	1.005.000
486	MUSRIYATI, S.Pd.I	450.000
487	NGALIMAH, S.Pd.I	380.000
488	NURUL HIDAYAH, S.Pd.I	1.015.000

RA DIPO 84 KEDUNGWRINGIN		
506	ALI MUSTIAH, S.Pd.I	450.000

RA DIPO 203 GUNUNGWETAN		
507	NURI ROKHANI, S.Pd.AUD	450.000

MI MA'ARIF NU BANTAR		
489	MUKLIS	450.000
490	MUKTI PUJIONO, S.Pd.SD	900.000
491	NUR FAIQOH	1.327.000
492	ETI ZUYIYINAH, S.Pd.I	964.000

RA DIPONEGORO 177 BANTAR		
508	SITI ASIYAH, S.Pd	485.000

RA DIPONEGORO 78 BANTAR		
509	ELI SUMIYATI, S.Pd.I	487.500

RA DIPONEGORO 77 TINGGARJAYA		
510	MUNTAMAH, S.Pd.I	450.000

	RA DIPONEGORO 157 KR, LEWAS	
511	SITI KHASANAH, S.Pd.I	450.000

NO.	MI KEC. KALIBACOR	JUMLAH
	M.I MA'ARIF NU 1 KARANG DADAP	
512	SRI MAI	230.000
513	ROBYATI	250.000

	RA PERWANIDA SEROWOT	
514	SULIYAH, S.Pd.I	900.000
515	SUWARTI, S.Pd	460.000

	RA MASYITOH 21 SURO	
516	MUNSYIAH, S.Ag	1.002.500

	RA MASYITOH 28 KARANG DADAP	
517	WAKHIDAH KURNIYATI, S.Pd.AUD	460.000
518	DARYATI, S.Pd	460.000

	RA MASYITOH 23 WELAHAR WETAN	
519	SRI NURHAYATI, S.Pd.AUD	460.000
520	NANI UMI MAKSUTI, S.Pd.I	460.000
521	SITI MUNIFAH S.Pd	1.200.000

NO.	MI KEC. KARANGLEWAS	JUMLAH
	MI MA'ARIF NU SINGASARI	
522	MUTAMIMAH, S.Pd.I	950.000
523	MUNASIFAH	300.000
524	DJIHAD MUSLIMIN	946.000
525	CICI HERIYANTI	955.000
526	SITI MASLAH, S.Pd.I	900.000
527	KHIKMATUN KHOERIYAH, SP.d.I	900.000

	MI MA'ARIF NU SUNYALANGU	
528	SAMSUDIN	1.018.000
529	TOIFAH	450.100
530	SITI MARYATI	450.100

531	LAELI ARI MURNIASIH	972.000
532	RUSLI FAUZIN, S.Pd.I	681.000
533	TUCHATUR ROHMAN	450.100

	MI MA'ARIF NU 2 BABAKAN	
534	MUKSONUDIN	450.000
535	NURUDIN	450.000
536	SITI MASMIRAH	990.000
537	MUHAROMAH	1.000.000
538	MASKUR	900.000
539	SRI WAHYUNI	450.000

	MI MA'ARIF NU 2 BABAKAN	
540	ROKHIMAH	600.000

	MI MA'ARIF NU TAMANSARI	
541	SRI MURNI	959.000
542	DWI SETIANINGRUM	460.000
543	LAELY ISTIQOMAH, S.Pd.I	1.070.000
544	MUKHTARIFIN, S.Pd	460.000
545	Dra. MUSLIHAH	1.200.000
546	MUNTAFIATUL KHUSNA	955.000
547	WAHAB ROMADHON	935.000

	MI MA'ARIF NU PANGEBATAN	
548	KUSMIRAH	960.000
549	NUR KHASANAH	1.021.500
550	SRI ROCHAYATI	1.044.000
551	SUPRIYATI	440.000
552	RUMIYATI, S.Pd	1.124.000
553	NARIKIN	1.020.000

	M.I MA'ARIF NU PASIR WETAN	
554	RIYATI	450.000
555	ZAENI HASIM	112.500
556	SITI CHOTIMAH	869.500

MI MA'ARIF NU JIPANG		
557	SITI MASLAHAH	225.000
558	SRI USWATUN KH	900.000
559	UMI MASRUROH	960.000
560	NUR FITRI	960.000
561	UMAYAH	960.000

MI MA'ARIF NU PASIR KULON		
562	MUNASIFAH	1.100.000
563	ROKHIMAH	840.000
564	YULIANA	840.000
565	EKA SUSANTI	945.000
566	MOHAMAD SUGENG	445.000
567	ISTINGANAH, S.Pd.I	455.000
568	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.I	443.000
569	SITI MASLAHAH	675.000

R.A PERWANIDA TAMANSARI		
570	NASROH	1.080.000

R.A DIPONEGORO 58 BABAKAN		
571	MUNAWAROH	900.000

NO.	MI KEC. KEBASEN	JUMLAH
MI MA'RIF NU 01 KALIWEDI		
572	WARINAH	885.000
573	TRİYANA YUNI ASTUTI	740.000
574	MAKSUM	885.000
575	TRI WARDANI, S.Pd.I	450.500

MI MA'ARIF NU RANDEGAN		
576	SUBUR BUDIANTORO	978.000
577	DWI YANTI ASTUTI	450.000
578	NUGROHOWATI HASANAH	900.000
579	AZIZATUL HASNA	450.000
580	MUNASIR	730.000
581	KOMARUDIN, S.Ag	960.000
582	INDRI ITRIANI	450.000

MI MA'ARIF NU BENTUL		
583	RIAS RIANTI UTAMI	780.000
584	TOAMAH	450.000
585	WIDI SETYAWATI	450.000
586	TENI ARIANI	912.000
587	ENI HANDAYANI	900.000
588	SUTINI	470.000
589	SUNARKO	450.500

MI ISLMİYAH BANGSA		
590	SITI MAEMUNAH	1.048.500
591	ANI MUNHASIROH	794.250
592	TAHRIRUDIN	752.250
593	MUSTOLINGAH	923.250

MI MA'ARIF NU KALISALAK		
594	UMMI MA'RIFAH	780.000
595	IMAM SUPRIONO	740.000
596	LAELATUL ISTIQAMAH	452.000
597	AHMAD RIFAI	780.000
598	TUFANDI	960.000
599	SITI MAR'AH	960.000

RA KALISALAK		
600	UMMI KHOLIFATUN	1.006.000
601	SULASTRI	411.500

NO.	MI KEC. KEDUNGBANTENG	JUMLAH
MI MA'ARIF NU KARANGNANGKA		
602	UMI ROHAYATI, S.Ag	1.038.000
603	SUGENG, S.Pd.I	450.000
604	LILIES SETYALINA	1.022.000
605	KHANAFI	450.000
606	ISNAENI KHASANAH	450.000
607	DWI HANTORO	450.000
608	IMAM MUTTAQIN	450.000
609	SITI NAMIROH	980.000

MI MA'ARIF NU 1 DAWUHAN WETAN		
610	DARMINI	1.080.000
611	SIFAUL MUZNAH	867.000
612	YUSKINAH	450.000
613	USMANTO	840.000
614	ANISAH	450.000
615	MARHAMAH	1.037.500
616	SURATMI, S.Pd.I	1.068.000

MI MA'ARIF NU BEJI		
617	NUR NGAZIZAH	540.000
618	UMI SALAMAH	225.000
619	ROBINGAH	225.000
620	AHMAD SAHLAN JAZULI	488.000
621	DARMANTO	225.000
622	SITI FARIDA S	225.000
623	SRI MARYATI	540.000

MI MA'ARIF NU 01 KEDUNGBANTENG		
624	Drs. THOLCHATUSYARIF	1.090.000
625	RR. MARHAENI LISTIO PY, S.Pd	516.000
626	SITI ROKHANAH	450.500
627	LAILA DJUBAIDAH	225.000

RA DIPO 26 KEDUNGBANTENG		
628	LAELA FATIMAH	450.000
629	SUPRIHATIN	450.000

RA DIPO 135 KARANGSALAM		
630	KUSMIATUN	450.000

RA. DIPO 107 DAWUHAN WETAN		
631	SULIYAH	450.000

NO.	MI KEC. KEMBARAN	JUMLAH
MI MA'ARIF NU 1 PLIKEN		
632	LAELY NUR HABIBAH, S.Ag	1.000.000
633	LAELI FATIMAH	785.000
634	MUHIMMAH	920.000

635	HERTI YUNIARTI	800.000
636	NUNING ERMY USTANTINAH	680.000
637	ISTI ZULAICHAH	375.000
638	ACHMAD BUDI SANTOSA	375.000

M.I AL FALAH KARANGTENGAH		
639	NGISA	900.000
640	SITI MUKHLISOH, S.Pd.I	448.000
641	ARIF SUSANTO	912.000
642	UMI LESTARI	900.000
643	RAHARSO	780.000
644	SITI MUKHLISOH, M.Pd.I	1.060.000
645	ANI SOFIATUZAHROH	448.000
646	UMI CHABIBAH	448.000

M.I AL FATAH PURWODADI		
647	SITI ROKHAYATI	940.000
648	MARKHUMAH	1.020.000
649	KHAERUL AMAR	884.000
650	SLAMET FATONI	1.012.000
651	TITI SUBEKTI	1.140.000
652	KHABIBI	450.000
653	MUNJIYAH	450.000

M.I MIFTAHUL HUDA LINGGASARI		
654	ETI SURYANI	974.500
655	HAYATUL MUFIDAH	774.000
656	AGUS BUDI SANTOSO	450.000
657	TRI ASTUTI	450.000
658	TOHARI	767.500

RA BANI MALIK LEDUG		
659	UMI SHOFIYAH, S.Ag	780.000
660	SOLIAH, S.Pd	450.000

RA MUSLIMAT NU KEMBARAN		
661	AJI NUR SHOFIAH, S.H.I	195.000

	RA DIPO 04 TAMBAKSARI	
662	MARYAMATUL IMANIYAH, S.Ag	780.000

	RA. MASYITHOH 09 PURWODADI	
663	SITI NUR KHASANAH, S.Pd.I	450.000

	RA. MASYITHOH 10 KARANGTENGAH	
664	SITI UMAROH	450.000

	RA. MASYITHOH 12 PLIKEN	
665	NUR KHAYANI SETIAWATI	450.000

	MIN 3 BMS. KARANGSARI	
666	SABAR MUNANTO, M.Pd.I	1.522.241
667	SITI ZAKIYAH, S.Pd.I	1.430.716
668	ETI FAUZIYAH, S.Pd.I	1.408.540
669	NUR LAELY, S.Ag	1.345.211
670	SITI KHALIMAH, S.Ag	1.276.716
671	SUMALI, S.Pd.I	1.401.211
672	LII ANDRIYANI, SE	1.024.800
673	FAUJATUN NAHDIYAH, S.Pd.I	1.193.836
674	HARTONO, S.Pd.I	1.176.056
675	DAROSO, S.Pd	1.139.327
676	MUNTAQO, S.Pd.I	388.365
677	MUSTANGIN	1.024.800
678	MUSLIKHUN, A.Ma	1.054.200
679	NUR ROHMATUS SANGADAH, S.Pd	1.038.121
680	LAELI MUBAROK, S.Pd.I	1.038.121
681	ASYKAR NURUL H., S.Pd.I	373.392
682	SRIYANI, S.Pd	373.392
683	SUKARNI, S.Pd.Si	373.392
684	MILIDAH, S.Pd	1.365.532
685	NGADNAN SENO AJI	373.392

NO.	MI KEC. KEMRANJEN	JUMLAH
	MI TARBİYATUL AULAD SIBALUNG	
686	HIDAYATUROHMAN	449.500
687	SITI KHALIMAH, S.Pd.I	900.000

688	CHUSNIATUN WARISAH	900.000
689	MUNTASIFAH	754.000
690	UMI KHANIAH	449.500

	MI NAHDLATUN NASYIIN SIRAU	
691	MAHMUDAH	740.000
692	WIDIASTUTI	644.000
693	AMIN ROHMAN	799.000
694	MUH. MUTTAQIN MABRURI	644.000
695	MUSTAQIMAH	740.000
696	SITI ROIKHATU DALAMAH	240.000
697	TOERI	750.000
698	SITI MA'RIFAH	838.000

	MI NURUL FALAH GRUJUGAN	
699	ENDAH PURWATI, S.Pd	771.000
700	HIDAYATUL ISNAINY	999.000
701	NAILIN UMAYYAH	1.040.000
702	LASIMIN	488.500
703	AGUSTIN FITRIYAH, S.Pd.I	985.000

	MI FATHUL ULUM SIRAU	
704	NURUL FADILAH, S.Pd.I	960.000
705	NUR KHAYATI, S.Pd.I	960.000
706	MUCHAMMAD IQBAL, S.Ag	1.104.000
707	UMMI ZUMAEROH	450.000
708	MIFTAHUL JAWAD	450.000

	MI DARUSSALAM SIBRAMA	
709	BAROKAH, S.Ag	550.000
710	MASTIAH	900.000
711	SITI ROFIQOH	830.000
712	NUR ASLIYAH	900.000
713	MAHMUD	785.000
714	ADAM MALIK, S.Pd.I	1.115.000
715	SALIYAH, S.Pd.I	562.500
716	YULIATI	262.500

MI SYAFIYAH KECLA		
717	BAROKAH, S.Ag	520.000

MI AT TAUHID PAGERALANG,		
718	SITI MUAMALAH	900.000

MI TARBIYATUL ULUM SIBALUNG		
719	SITI KHAMIDAH	450.000
720	ALIN SOFIA R	337.500
721	SAFUDIN	450.000
722	SLAMET	900.000
723	LAELATUN NANGIMAH	450.000
724	NURJANAH	375.000

MI SALAFIYAH KEBARONGAN		
725	MUNJAYIMAH	625.000
726	EKO WIDIAJI	442.500
727	SITI FATIMAH	1.237.500
728	MUTAMIMAH	937.000
729	EDI SUSANTO	937.000
730	M. ARIF M.	442.500
731	SYIFA IZZATUL M.	442.500
732	NIFMATUL MUKARROMAH	442.500
733	ENDANG FARIDHA	442.500
734	UMTI FATONAH	442.500

MI TAS SIBYAN SIDAMULYA		
735	YATIRUN, S.Pd.I	449.500
736	IKBAL HUSEN, S.Ag	600.000
737	SITI ROIKHATU DALAMAH	990.000
738	AMINATUN	600.000

RA MASYITHOH 20 SIBALUNG		
739	ROKHIMAH	450.000
740	SITI NURJANAH	450.000

RA MASYITOH 02 SIRAU		
741	MUSTAQIMAH	450.000

NO.	MI KEC. PATIKRAJA	JUMLAH
MI MA'ARIF NU SIDABOWA		
742	TRISNI HARINI	540.000
743	SITI SALIMAH	510.000
744	MUH. IMANULLOH	225.000
745	MU'MINATUN SHOLIHAH	510.000
746	YULAEKHA A	372.000
747	SITI ALFIYAH, S.Pd.I	510.000

MI MA'ARIF NU KEDUNGRANDU		
748	SAEFUL IMAM AL MAKKY	600.000
749	S. BAQIR, S.Ag	412.500
750	KARSINI, S.Pd	1.156.500
751	WAHYUNI, S.Pd.I	1.030.000
752	HIDAYATUL M.	946.000
753	YUNI WIANTI	450.000

MI MA'ARIF NU PATIKRAJA		
754	SITI ANINGRUM	774.500
755	LATIFAH TUNUR	1.079.500
756	RANTI NURBAETI	450.000
757	ROHMI KURNIAWATI, S.Pd.I	1.008.000
758	PURWATI, S.Pd.I	450.000
759	AGUS NU'MAN KHASANI	450.000
760	DWI SULISTYANI	450.000
761	KOKO WIDOYOKO, S,Pd	318.000

M.J MA'ARIF NU 1 KEDUNGWRINGIN		
762	NINIK PRIHMAH DIANA	780.000
763	WAHJONO, S.HI	780.000
764	ANY WIDIATI	1.200.000
765	NOVI HERLINA. S.Pd	780.000
766	KASIYATI, S.Pd.I	1.200.000
767	SITI MUFTIAH S.Pd	449.500

MI MA'ARIF NU KEDUNGWULUH LOR		
768	MUNJIYAH	450.000
769	SRI WIYARTI	1.020.000
770	NASRIFAH	449.500

M.I MA'ARIF NU 1 SAWANGAN		
771	SISWANTO	900.000
772	DINA SRI ASTUTI	450.000
773	TRI NGUDIARTI	900.000

M.I MA'ARIF NU NOTOG		
774	SLAMET RIYADI, S.Pd.I	832.000
775	DARMIYATI, S.Pd.I	973.000
776	UMI DAKHIROH	470.000
777	APRI MULYANI, S.Pd.I	840.000
778	RUWIYATI, S.Pd.I	973.000
779	ATIATUN NIHAYAH	468.500
780	INDRIYATI, S.Pd.I	835.000
781	MUNJIYAH	450.000

RA DIPONEGORO 01 KD.WRINGIN		
782	DARMINI, S.Pd.I	780.000

RA DIPONEGORO 14 SIDABOWA		
783	NUR KHOMISAH, S.Pd.I	780.000

NO.	MI KEC. PEKUNCEN	JUMLAH
MI MA'ARIF NU 1 CIKAWUNG		
784	AMINAH YUNI PURWATI, S.Pd.I	983.000
785	KHUSWATUN KHASANAH, S.Pd.I	937.000

MI MA'ARIF NU 1 KARANGKEMIRI		
786	SITI MUNTOFIQOH	1.012.500
787	ISMAIL FAHMI	930.000
788	IDA FAROHA S	451.000
789	AKHMAD SUHODO	960.000

MI MA'ARIF NU 2 KARANGKEMIRI		
790	ENI ROHMAWATI,	1.005.000
791	ST. NURIYAH	751.000
792	LUWIYANAH	452.000
793	ZAINI MIFTAH	917.000
794	UMI FARIDA	831.000

MI MA'ARIF NU PETAHUNAN		
795	IKHWAN CIPTADI	975.000
796	INAYATUL BAROROH, S.Pd.I	452.000
797	M. AGUS SALIM, S.Pd.I	945.000
798	JUNI WIHAYANI	940.000

MI MA'ARIF NU 1 KRAJAN		
799	MARYONO	926.000
800	SITI LISMAWATI	1.016.000
801	SITI MIFTAKHUL JANNAH	1.014.000
802	ANDI FIBRIANTO	490.000
803	IMAM MUSTAFID	485.000

MI MA'ARIF NU 1 PEKUNCEN		
804	EDI SETIAWAN, S.Pd.I	1.020.500
805	UMUL HIDAYAH, S.Pd.I	962.000
806	NUR IMAMAH	964.000
807	TURSINAH	449.500
808	ALFIYATI	962.000

MI MA'ARIF NU 1 KARANGKLESEM		
809	TAUFIQ, S.Pd.I	460.000
810	MUSRI'AH, S.Pd.I	1.054.100
811	MARYAM, S.Pd.I	460.000
812	NUNUNG MURDIATI, S.Pd.I	970.000
813	ALFI ATHOIFAH	777.500
814	EKA MEILIA PRASETYAWATI, S.Pd.I	1.017.000

MI MA'ARIF NU 2 KARANGKLESEM		
815	SIWI SULISTYATI, S.Pd.I	1.000.000
816	QOMARI AINI	975.000

MI MA'ARIF NU 1 SEMEDO		
817	DADANG SHOLAHUDIN, S.Pd.I	900.000
818	AGUS SUBEKTI	901.000
819	ANIFAH	450.500

MI MA'ARIF NU 1 KRANGGAN		
820	FARIDA, S.Pd.I	1.000.000
821	AMIN KHOLID, S.Pd	1.000.000
822	TARYONO	460.000
823	AZIZA, S.Pd	600.000
824	SUGIARTI	460.000
825	FALINDA RAKHMAWATI	460.000
826	UMI HAJAROH	900.000

MI MA'ARIF NU BANJARANYAR		
827	SUSTAM	900.000
828	ISMAIL FAHMI	240.000
829	SETIAWATI	450.000
830	SRI MUSTADIATI, S.Pd.I	990.000
831	HARDIYATI, S.Pd.I	960.000
832	FURQON BURHANUDIN	960.000
833	YULIANTO	450.000
834	SAFITRI	450.000
835	TAUFIKUR ROHMAN	450.000

RA DIPO 92 KARANGKLESEM		
836	KHIKMATUL MUNAWAROH	450.000
837	SULIS RIANTI	450.000

RA DIPO 139 PASIRAMAN		
838	SITI JAMIAH	450.000
839	SRI RAHAYU	450.000
840	SUKMI KHOLISOH	450.000

RA DIPO 100 KARANGKEMIRI		

NO.	MI KEC. PURWOJATI	JUMLAH
MI MA'ARIF NU KALIWANGI		
841	SITI NOFI SAFITRI, S.Pd. SD	900.000
842	MUHEMIN, S.Pd.I	964.000
843	HARSINI, S.Pd.I	972.000
844	WIWIT SAFITRI, S.Pd.I	900.000

845	SOIMAH, S.Pd.I	750.000
846	KHUSNUL KHOTIMAH	894.000
847	TRI SETIATI ANGGRAENI	900.000

MI MA'ARIF NU KALITAPEN		
848	ISLAHUDIN	972.000
849	NUR AFIAH	452.000
850	HERIYANTO, S.Pd.I	872.000
851	MUDRIKAH	452.000

RA PURWAJATI KALITAPEN		
852	BARIROH	451.500

RA DIPONEGORO PURWOJATI		
853	MUSLIMAH	452.000

RA DIPO KARANGMANGU		
854	NARWEN, S.Pd.I	451.000
855	NUR AINI, S.Pd.I	972.000

RA DIPONEGORO KR. TALUN KIDUL		
856	MAFTUHAH, S.Pd.I	1.004.000
857	SITI AMANAH	450.500

RA DIPONEGORO 152 KALIWANGI		
858	WELY KUSRIATUN	450.500
859	RIPAH	750.000

NO.	MI KEC. PWT BARAT	JUMLAH
MI MA'ARIF NU 2 PASIR KIDUL		
860	LAELA MASRUROH	1.080.000
861	NGATMI	1.200.000
862	RUMI SUPRAPTI	455.000
863	SITI MUNIROH	455.500
864	MUNTAQO	960.000

MI MA'ARIF NU 3 PASIR KIDUL		
865	SURTINAH	900.000
866	SITI MARFUJAH	450.000
867	SITI MAEMUNATUN	450.000
868	MALIKHATUN MURTAFAH	450.000
869	SRI KUSBANDIYAH	900.000

MI DIPONEGORO 3 KARANGKLESEM		
895	MARYAM	292.500
896	UMI AZIZAH	300.000
897	TRI BASTIYAH	300.000
898	AGUS WINDARI	112.500
899	MUNSORIFAH	112.500

MI AL ITTIHAD PASIR KIDUL		
870	MINKHATUL MUGHITS, S.Pd.I	780.000
871	HARTYATI, S.Pd.I	450.000
872	CHOLID, S.Pd.I	450.000
873	ISMI INDRIYATI	750.000
874	ROBI ROHMANA	900.000
875	M. NASIKHUN	900.000
876	NURIYAH, S.Pd.I	675.000
877	AHADYAH NURUL QOMARI	1.200.000

MI MA'ARIF NU KARANGPUCUNG		
900	SHOIM, S.Pd.I	442.500
901	ENDANG WIDUJATI, S.Pd.I	853.000
902	SOHIRUN, S.Pd.I	442.500
903	AGUSTINA LAELATUL FITRIANI, S.Pd	963.000
904	TARSIM, S.Pd.I	1.010.000
905	MARTUTI IRIANI	442.500

MI DARUL HIKMAH BANTARSOKA		
878	SUKUR SETIYADI	720.000
879	SITI MAS'ADAH, S.Ag	720.000
880	SOLIAH	945.000
881	NGATOAH	600.000
882	SITI MARFUNGGAH	337.500
883	WIDYANINGSIH	337.500
884	NENENG SRI NURHASANAH	555.000
885	ABDUL KHOIR	337.500

NO.	MI KEC. PWT. TIMUR	JUMLAH
MI DIPO. 1 PURWOKERTO LOR		
906	RACHMI ISMAWATI, S.Pd.I	952.000
907	SUKARSO, S.Ag	1.024.000
908	TUNING FETIYATI, S.Pd.AUD	1.044.000
909	SRI RODIANAH, S.Pd.I	1.064.000
910	EMI NUR KHASANAH, S.Pd.I	910.000
911	ADMINI, S.Pd.	1.158.000
912	LINA LESTARI, S.Pd.I	1.046.000
913	RUDATIN NUR DIATIN	576.000

NO.	MI KEC. PWT. SELATAN	JUMLAH
MI MA'ARIF NU TELUK		
886	SUMINAH, M.Pd.I	900.000
887	SUWITO, S.Pd.I	784.000
888	ARSIYAH INDRIYANI, S.Pd.I	784.000
889	DIENA ROSYDIANA	600.000
890	MARYONO, S.Pd.I	375.000
891	PURWATI, S.Pd.I	775.000
892	MUZAKI ABDILAH, S.Pd.I	225.000
893	NUR ROSYIDAH BUDIATI	375.000
894	KHADRIYATUN, S.Pd.I	375.000

MIN 01 BMS. PURWOKERTO WETAN		
914	ARIF FAUZI	583.200
915	TRI PRATIWI WIJAYANTI	588.600
916	TURMINI	626.400
917	PARLIYAH	626.400
918	HARTATI	626.400
919	JAUHARIN FATIMAH	626.400
920	UMI LATIFAH	540.300
921	SITI MASITOH	586.800
922	JUZAIROH	582.300
923	SA'DIYAH	574.200
924	MUTINGGAH	582.300

925	YASIRUDIN	582.300
926	SARIDIN	718.200
927	MAHMURI	604.800
928	SULISTIO NURHAYATI	641.000
929	RASINI / RASIM	502.200
930	MURDIANI	561.600
931	TONI AGUNG PRASETIO	552.600
932	QORIATUN MUZAYINAH	531.000
933	MAGHIROTUN CHASANAH	576.000
934	MUCHALIFAH	532.800
935	MAR ATUN SHOLIHAH	552.600
936	MEI TITIN MUTMAINAH	462.000
937	SHOLIHAH	495.000
938	TARKO	462.000
939	KHATOYAH	420.000
940	MUKIMATUSSAMALI	630.000
941	NURUL HIDAYAH	294.000
942	WAHID BAYU PERMANA	375.000

NO.	MI KEC. RAWALO	JUMLAH
	MI MA'ARIF NU TAMBAKNEGARA	
943	SITI KHUSNIYAH, S.Pd.I	1.104.500
944	SITI NUROHMAH, S.Pd.I	900.000
945	NUR KHASANAH, S.Pd.I	900.000
946	RAHMAWATI YUNIASIH, S.Si	780.000
947	SHOHIB WIDODO, S.Pd.I	450.000
948	ROKHYATI S.Pd.I	450.000
949	AGIL GUNADI WICAKSONO	412.500

MI MA'ARIF NU 02 SIDAMULIH		
950	SRI NURSAMSIAH YMI, SPd.I	1.046.500
951	TATIK SURATMI, S.E	487.500
952	HANDAYANI SULIMAH	150.000
953	ENI FITRIYATI	1.046.500
954	RAMINI	322.000

MI ISLAMIYAH RAWALO		
955	HANDAYANI SULIMAH	750.000
956	KHUSNUL KHOTIMAH	600.000

MI MA'ARIF NU BANJARPARAKAN		
957	SAINO	900.000
958	ELIANA SARI	900.000
959	MIFTAHUL JANAH	810.000
960	RAMINI	633.500
961	NURKHOLIS	450.000
962	HERIYANI	600.000
963	MASFIYATUN	450.000
964	WAHYUDIN	450.000
965	NGALIMAH, S.Pd.I	200.000
966	NANI SOIMAH	900.000

MI MA'ARIF NU 1 TIPAR		
967	MUSRIFATUL AMANIYAH, S.Pd.I	1.008.000
968	WARJINAH	762.500
969	RUMIASIH	940.500
970	MUBARIR	450.000
971	LAELATUL HIDAYATI, S.Pd.I	450.000
972	ANITA SETIYANI	450.000
973	NURUL LAELI	450.000
974	HIMAWAN ASHARI	450.000
975	ANITA NUR INDRA	450.000

MI MA'ARIF NU 1 SANGGREMAN		
976	LISMAWATI, S.Pd.I	900.000
977	LAELY SOFIATY, S.Pd.I	900.000
978	NINIK ZIADAH B. S.H.I	450.000
979	SEKHURI	450.000
980	PUJI LESTARI	450.000

MI MA'ARIF NU PESAWAHAN		
981	YUNI WAFIATUROHMAH	755.900
982	LAELATUL MUYASAROH	728.800
983	ROKHIMAH	737.300
984	MOKHAMAD KHOZIN	337.500
985	KHAMDIYAH ARI NOFIANI, S.Pd.I	337.500

RA DIPONEGORO 40 RAWALO		
986	SRI SULASTRI	777.000

	RA DIPONEGORO 181 SANGGREMAN	
987	SUPRIYATIN	450.000

	RA DIPONEGORO 116 SIDAMULIH	
988	MUKHIBAH	450.000

	RA DIPONEGORO 145 TIPAR	
989	KAMSIRIN	907.500

	RA DIPONEGORO 123 TB.NEGARA	
990	UUS MUSTAQIMAH	814.200

	RA DIPONEGORO 79 SANGGREMAN	
991	AFIATUN NANGIMAH	450.000

	RA DIPONEGORO 163 TB.NEGARA	
992	KHABIBAH	450.000

	RA DIPONEGORO 71 BJ.PARAKAN	
993	FARHATIN UMUL	450.000

	RA DIPONEGORO 75 TIPAR	
994	UMIYATI	450.000

	RA DIPONEGORO 64 PESAWAHAN	
995	SURTINI	450.000

NO.	MI KEC. SOKARAJA	JUMLAH
	M.I MA'ARIF NU BANJARANYAR	
996	WAHYU HADI LEKSONO	1.060.000
997	SITI MAQHFIROH	960.000
998	SOLIKHATUN KHOERiyAH	1.000.000
999	EXA NURDIATI	800.000
1000	SARTONO	450.000
1001	MIFTAHURRAHMAH, S.Pd.I	450.500
1002	SRI NUROCHMAH, S.Pd	800.000
1003	HINDUN SARIF ROCHYATI, S.Pd.I	960.000

	M.I MA'ARIF NU SOKARAJA	
1004	ABDUL HAKIM, S.Pd	225.000
1005	AMIN SUPARTO	404.000
1006	ALIFAH MUSTARIFAH	404.000
1007	JUNIATI SOFIAYAH	453.000
1008	ELY ARIYANTI	225.000
1009	NGAFIATUR ROHMAH, S.Pd.I	525.000
1010	MUSLIKHAH, S.Pd.I	504.500
1011	SITI ROSIDAH	525.000
1012	SITI QOMARIYAH	225.000

	M.I MA'ARIF NU LEMBERANG	
1013	AMRU HIDAYAT	475.000
1014	HERU PURWANTO	225.000
1015	TRI KURNIASIH	1.004.000

	RA NU MASYITHOH BANJAR ANYAR	
1016	YULIATI, S.PD.AUD	450.000
1017	RINA SUPRIATIN, S.Pd.AUD	750.000

	RA MASYITHOH SOKARAJA LOR	
1018	MEI ASTUTININGSIH, S.Pd.AUD	450.000
1019	SITI NURROCHMAH, S.Ag	750.000

	RA NU MASYITHOH 18 PEJATEN	
1020	WARDIYAH, S.Pd.SD	450.000

	RA MASYITHOH 04 PAMIJEN	
1021	MARIYAH ULFAH DINIYAH, S.Pd. AUD	750.000

	RA AL KHAIRIYAH BANJARSARI KIDUL	
1022	MUJI RAHAYU	450.000

	BA AISIYIYAH 02 KARANGPETIR	

NO.	MI KEC. SOMAGEDE	JUMLAH
	MI ISLAMİYAH SOMAKATON	
1023	YUNI SUSWIATI, S.Pd.I	1.028.400
1024	SITI KHOTIMAH	1.014.000
1025	NINIK HARYANI	936.000
1026	LATIFAH	954.000
1027	TATI SHOLATIN, S.Pd.I	500.000

	MI SIBYANUL HILAL PLANA	
1028	REKARSO, S.Pd	715.000
1029	AMIROH, S.Pd.I	735.000
1030	SRI HIDAYATI, S.Pd.I	666.000
1031	SUGENG PRAYITNO, S.Pd.I	725.000
1032	TATI SHOLATIN, S.Pd.I	248.000
1033	AHMAD MUFLIHUDIN	300.000
1034	MUNTASIROH	675.000
1035	NUR HASANAH, S.Pd.I	675.000

NO.	MI KEC. SUMBANG	JUMLAH
	MI MAARIF NU BANTERAN	
1036	HIMATUL MUKHAROMAH	720.000
1037	SOLIKHATI	337.500
1038	NARSIH	337.500
1039	AHMAD YANI RAHMAT	325.000
1040	UGI ASTUTI	506.500
1041	IRA MARTUTININGRUM	585.000
1042	TIN SUSNETI	787.000
1043	SARTIM	337.500
1044	SITI MAELINAH	442.500

	MI MAARIF NU I KARANGTURI	
1045	HIDAYATUN NIKMAH	1.140.000
1046	DARWATI, S.Pd.I	897.500
1047	ULFAH UTAMI, S.Pd.I	897.500
1048	ANI AENATURROHMAH	1.140.000
1049	ISTIKOMAH, S.Pd.I	532.000
1050	MUJIANI, S.Pd.I	532.000
1051	IMAS KARTIKASARI, S.Pd.I	456.000

	MI MAARIF NU CIBEREM	
1052	FAIQOH	1.130.000
1053	FAJAR SOBRIATI	562.500
1054	NGAFIFAH, S.Pd	943.500
1055	TARSINI	943.500
1056	DARSITI, S.Pd.I	1.125.000
1057	SUYITNO, S.Ag, S.Pd.I, M.Pd	187.500

	RA DIPO SUMBANG	
1058	MUNCHAMIROH, S.Pd.Aud	576.500
1059	SITI NURJANATIN, S.Pd.AUD	456.000

	RA MUSLIMAT NU KARANGTURI	
1060	ENI NUR AENI, S.Pd.AUD	578.000
1061	RIFKIYATUL FARIKHAH, S.Pd.AUD	578.000
1062	SITI NUR HAYATI, S.Pd.AUD	578.000

NO.	MI KEC. SUMPUIH	JUMLAH
	MI AL-ISLAM BOGANGIN	
1063	CATUR WAHYONO, S.Pd.I	720.000
1064	UTIT TRIASTUTI, S.Pd	921.000
1065	MUNTOFINGAH, S.Pd.I	337.500
1066	WIWIT HIDAYAH, S.Pd.I	337.500

	MI AL-HUDA SELANEGARA	
1067	BEKTI SATYANINGSIH, S.Pd.I	337.500
1068	TAPRIKHIN, S.Pd.I	900.000
1069	SUGIARTO, S.Pd.I	720.000
1070	MA'RIFATUL MUNAWAROH, S.Pd.I	337.500

	MI MIFTAHUL ULUM PANDAK	
1071	IGUSTIN NUR HAYATUN, S.Pd.I	880.000
1072	MUGHRIYATUL ANAM, S.FILJ	715.000
1073	ZAINUL MUHLAS	715.000
1074	MARTIN SUHESTI	880.000

MI MAFATHUL ISLAM NUSADADAP		
1075	FUAD YULIANTO, S.Pd.I	720.000
1076	SITI MALIHATUN, S.Pd.I	858.000
1077	EKO SAEFUDIN, S.Pd.I	739.000

MI MAMBAUL ULUM KETANDA		
1078	PAWIT SUPRAPTI, S.Ag	810.000
1079	MASTITI, S.Pd.I	382.500
1080	RASIMAN, S.Pd.I	337.500

MI AL HASAN KARANGGEDANG		
1081	KHUSNUDIN, S.Ag	585.000
1082	SAMSUDIN, S.Ag	540.000
1083	ISPUR HAYATUN, S.Ag	715.000
1084	MARATUS SHOLIHAH, S.Pd.I	540.000
1085	JOHAN FAHRUDA, S.Pd.I	297.500

MI TARB. ATHFAL NUSADADI		
1086	ETI ZULAMAH, S.Pd.I	1.005.000
1087	JUMIAH, S.Pd.I	715.000
1088	SISKA RAHAYU, S.Pd. SD	412.500

MI NURUL ULUM LEBENG		
1089	NINGRUM ZULAIKHAH	858.000
1090	SUMADYO EKO ALUYO, S.Pd.I	704.000
1091	MAEMUNAH, S.Pd.I	704.000
1092	NGAID FAUZI	720.000
1093	YUNI SUDIASIH, S.Pd.I	412.500
1094	ENI MULYANI, S.Pd.I	297.500

MI MIFTAHUL HUDA SELANDAKA		
1095	MUZAYYANAH, S.Pd.I	858.000
1096	ALI MAHRUS, S.Fil.L	715.000
1097	ARI GUSTININGSIH	858.000
1098	SITI MUKROMAH, S.Pd.I	412.500
1099	NI'MATUL HURIYAH, S.Pd.I	412.500

MI MIFTAHUL JANNAH KUNTILI		
1100	HASTIN MARSIDAH	936.000
1101	MURTIASIH	715.000
1102	MA'RIFAH	936.000
1103	INDON SUPRIHATNI, S.Pd.SD	414.000

RA. MIFTAHUL JANNAH KUNTILI		
1104	MEI SARIAH	412.500

NO.	MI KEC. TAMBAK	JUMLAH
MI ISLAMIYAH PREMBUN		
1105	YUNI WIDIASTUTI, S.Ag	750.000
1106	SIGIT SISWANTO	600.000

MI ISLAMIYAH PESANTREN		
1107	SITI MASRUROH, S.Pd.I	750.000
1108	FADIL USMAN, S.Ag	625.000

MI NURUL HIDAYAH PURWODADI		
1109	DWI LENNY YETTY F, S.Pd	670.000
1110	ANHAR NGASIFUDIN	900.000

MI ISLAMIYAH GEBANGSARI		
1111	ZULAIHAH	750.000
1112	SUGIYEM	750.000
1113	UMI SOFIYATI	700.000

MI NURUL ISLAM PLANGKAPAN		
1114	SUGENG DWI SANTOSO	675.000
1115	ENDANG SUPRAPTI	675.000
1116	UMI FASIKHAH	337.500

MI ROBITOTUT TALAMID GUMELAR LOR		
1117	MARWIYAH	900.000
1118	UMI KHOMSAH	900.000
1119	ZAIDUN FAOZI	225.000
1120	AGUSTINA DWI MULYANI	450.000

NO.	MI KEC. WANGON	JUMLAH
	M.I MA'ARIF NU KLPAGADING	
1121	AHMAD SUDIONO, M.Pd.I	867.000
1122	RASITI, S.Ag	783.000
1123	UMI MARYATI, S.Ag	756.000
1124	MUNASEH, S.Pd	603.000
1125	UMI FITRIANI	603.000
1126	A. RIZAL FAHMI	342.000
1127	WARTINAH	729.000
1128	SITI ZOLIKHAH, S.Pd.I	729.000
1129	TITIK NUR FARIDA	342.000

M.I MA'ARIF NU WINDUNEGARA		
1130	ELIM LUSIANI	250.000

MIMANU TAHFIDZUL QUR'AN JAMBU		
1131	ELYM LUSIANI	525.000

RA. DIPO 147 RANCABANTENG		
1132	LELY MUNAYAH	900.000
1133	KUN AZIZAH	450.000

RA. DIPO 80 KLPAGADING		
1134	SRI ASTUTI	853.000

RA. DIPO 191 CIARUS		
1135	MUJIYANI	450.000
1136	WINARNI	450.000

RA. DIPO 148 WINDUNEGARA		
1137	SUSI WAHYUNI	805.200
1138	KHOTIMAH	450.000
1139	SULASTRI	450.000

NO.	KEC. AJIBARANG	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU 1 AJIBARANG	
1140	SULISTIANINGSIH	1.128.000
1141	ERI KURNIATI	175.000
1142	ISTINGANAH	1.044.000
1143	SUYATI	1.044.000
1144	SUTRIMAH	450.000
1145	NURUL QONARIYAH	768.000
1146	ARIF ROFIUDIN	450.000
1147	AMINUDIN AZIZ	450.000
1148	YUNI SUPRIYATI	450.000
1149	HURAH MAULADI, S.Pd	225.000

M.Ts TAHFID AL-QUR'AN RAUDLAH AJB.		
1150	HARTOYO, H. M.Pd	522.000

NO.	KEC. BANYUMAS	JUMLAH
	M.Ts NEGERI 2 BANYUMAS	
1151	DWI NOVIANINGSIH	390.000
1152	KHIS FAHRIYATI	390.000
1153	UMI SANGIDAH	400.000

NO.	KEC. BATURRADEN	JUMLAH
	M.Ts MASRURIYAH BATURADEN	
1154	NUR LINTANG, S.Ag	400.000
1155	TASRIYAH, M.Pd	675.000
1156	JULIYAH, S.Pd	450.000

NO.	KEC. CILONGOK	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU 1 CILONGOK	
1157	Drs. BOWO UTOMO	1.634.000
1158	SITI ZOLAEKHA, S.Ag	1.467.000
1159	ILFI LAELI, S.Pd	1.340.000
1160	ATIK SUPRIHATININGSIH, S.Pd.I	1.273.000
1161	SULIS SETYOWATI, S.Pd	1.270.000
1162	MUSALIM ADHA, S.Ag	1.018.000
1163	WIWIN SETIADI, S.Pd.I	800.000

1164	ST. MUNFATIHAH, S.Ag	1.040.600
1165	INDAH NURHAYATI, S.Pd	773.500
1166	MAHMUD FAUJI, S.Pd.Ind	562.500
1167	ASRORIYAH UMAR, S.Pd	450.000
1168	ISTI'ANAH, S.Ag	1.040.600
1169	Dra. ENDANG BUDIATI	1.076.000
1170	EKA SAKTI SUSILOWATI, S.Pd	795.000
1171	FATHUL WAHAB	1.132.500
1172	RIFA'I	675.000
1173	Drs. NOHIDIN	450.000
1174	ABDUL HARIS	563.000

NO.	KEC. GUMELAR	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU. 01 GUMELAR		
1193	SUHENDRO, S.Pd	543.000
1194	SAEFULAH, S.Ag	444.000
1195	SARJO PRIYANTO, S.Pd / NUNIK H.	393.000
1196	MUKHLIS, S.Pd	408.000
1197	RUJI NUR KENASIH, S.Pd	378.000
1198	KHUSNUL KHOTIMAH	378.000
1199	UMI KHASANAH	220.500
1200	LAELATUL KHOERİYAH	378.000

M.Ts MA'ARIF NU 2 CILONGOK		
1175	NADLIR, S.Pd.I	639.000
1176	SALIS MUZAYYIN	342.000
1177	KHOLIDIN, S.E	639.000
1178	Dra. SITI CHASANAH	693.000
1179	BAMBANG SUMBONO, S.Pd	612.000
1180	RAHMAWATI, S.Sos.I	585.000
1181	AMIN SUBHI, S.H.I	612.000
1182	ARIF RAHMANUDIN, S.E	795.000
1183	SULIYAH, S.Pd.I	795.000
1184	SUTRIMAN, S.Ag, M.Pd.I	795.000
1185	SUWARNI, S.Ag	795.000
1186	SITI ROBIATUL KHUSNIAH, S.Ag, M.Pd.I	795.000
1187	ANI HIDAYATUL AMANIYAH, S.Ag	795.000
1188	NURUL HILALI, S.Ag	795.000

NO.	KEC. JATILAWANG	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU JATILAWANG		
1201	DARTAM	480.000
1202	M. NURIJALI	480.000
1203	SUROSO	480.000
1204	SULIMAH RAMADHANI	780.000
1205	SUHARTI	480.000
1206	NURIYAH FATKHUL	1.091.000
1207	NURLAELI	1.055.000
1208	Dra. SRI SUHARYATININGSIH	1.178.000
1209	SUTIYAH	780.000
1210	RAHMAH KHORIJAH	480.000
1211	IIS RIANI	480.000
1212	RASIYEM	510.000
1213	SUHARNINGSIH	1.091.000
1214	ROHYATI	480.000
1215	IDA FARIDA	480.000
1216	AHMAD QODIR, S.Pd	480.000
1217	HANIF FAUZI S.Ag, M.Pd	1.028.000
1218	ABDUL GOFAR, S.Pd.I	480.000
1219	SUKIRNO, S.E	780.000
1220	SUKRON MAMURI, S.Pd	780.000
1221	SLAMET YULIANTO, S.H	780.000

M.Ts MA'ARIF NU 3 CILONGOK		
1189	IMAM IBNU NGASIR	675.000

M.Ts BIROYATUL HUDA CILONGOK		
1190	EKO RUBIYANTORO	960.000
1191	MUTHI ALFIANTI	75.000
1192	MUTAMIMATUL KHIKMAH	360.000

SMP NEGERI 2 GUMELAR		
1222	Drs. MASNGUD	780.000
1223	KARSUN, S.Ag	780.000
1224	NURDIN, S.Pd.I	480.000
1225	MARDIYAH, S.Pd.I	480.000

1252	NANI AMINAH	814.000
1253	ERMA YATI	999.500
1254	RUMIYATI	464.500
1255	CHIKMAH SOFJATI	814.000
1256	BADRUN	451.500

NO.	KEC. KARANGLEWAS	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU. 01 KARANGLEWAS		
1226	MIFTAHUSSURUR	450.000
1227	SITI ALFIYAH	450.000
1228	MASINO, M.Pd.I	1.017.000
1229	NUR SECHAH, S.Pd	914.000
1230	SUKUR WALUYO, S.E	774.000
1231	MASRURI, S.E	773.500
1232	SETYO WIDODO, S.Pd	450.000
1233	SODERI, S.Ag	842.000
1234	SUGIATI, S.Pd	808.500
1235	WINDYA KUSMIATI	808.500
1236	YATI ROKHAENI, S.H	808.000
1237	MUNTATINGAH, S.Pd.I	774.000
1238	M. DIDIN SYARIFUDIN, S.Pd.I	842.000

NO.	KEC. KEDUNG BANTENG	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 4 KEDUNGBANTENG		
1257	Dra. LINDA HARTATI	1.200.000
1258	UPIK ROSYAMAH, S.E	1.044.000
1259	P'ANATUL KHOIRIYAH, S.Pd.I	900.000
1260	SITI MARHAMAH	835.000
1261	EVI NURHIDAYAH, S.Pd	337.500
1262	AHMAD MABARUN	900.000
1263	AMIN SYAEFUDIN	900.000

NO.	KEC. KEBASEN	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 4 KEBASEN		
1239	SUNARDI	449.000
1240	MUTIARA HIKMAH	950.000
1241	NUR FAHMI	905.000
1242	MAFTUCHAH	451.500
1243	SITI SUNTAMAH	900.000
1244	ULFAH KURNIA LAILI	976.000
1245	ZIDNI ROSYADI	900.000
1246	SRI NUR LASTIRIN	976.000
1247	IMAM FAOZI	450.000
1248	NUR LAILI	976.000
1249	BACHTIAR	793.000
1250	MURNI ASTUTI	976.000
1251	UMMU MAHMUDAH	976.000

M.Ts AL-IKHSAN BEJI		
1264	KHANANUDIN, S.Ag	364.000
1265	FAUZIAH S.Pd	314.000
1266	M. WAHID HASAN, S.Pd.I	280.000
1267	NUREHAMMI, S.Pd	292.000
1268	AGUNG PURWIYANTO	270.000
1269	Dra. TARYATI	280.000
1270	WINI ERNAWATI, S.Pd	260.000
1271	UMIN KHASANAH, S.H.I	150.000
1272	NGISMATULLAH, S.Pd.I	150.000

NO.	KEC. KEMBARAN	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 01 KEMBARAN		
1273	PRAYITNO	660.000
1274	MARKHAMAH	810.000
1275	LAELI BADRIYAH	900.000
1276	ERNA NOVI WUAYANTI	975.000
1277	DWI INDARTI	630.000
1278	IRMA NUR KHASANAH	600.000
1279	MALIKHATUL FAJAH	600.000
1280	KHUSNUL KHOTIMAH	600.000

NO.	KEC. KEMRANJEN	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU 1 KEMRANJEN	
1281	EVA TRIMUNINGSIH	780.000
1282	DYAH RETNOWATI	780.000
1283	MIR'ATUN NISA	1.080.000
1284	KHASNA	1.080.000
1285	NUR HAYATI	1.080.000
1286	NUR LAILATUN F.	1.080.000
1287	EMY LIANAWATI	1.080.000
1288	ROFIQOH	1.080.000
1289	UMU QORI'AH	1.140.000
1290	MUSTOLIH	480.000
1291	ROFI' FAHMI	780.000
1292	AHMAD SALIM	1.080.000
1293	M. HIDAYATURROHMAN	480.000
1294	MA'RUF AL AMIN	900.000
1295	WIJI MAHANANI	480.000

NO.	KEC. KEMRANJEN	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU 2 KEMRANJEN	
1296	SUNARTO	375.000
1297	TURINO	700.000
1298	KHOMSATUL FITRIYAH	630.000
1299	ENI SUTANTI	655.000
1300	ABRORI	680.000
1301	NGATOATUR ROHMANIYAH	723.500
1302	ROCHMAH SETYANINGRUM	630.000
1303	MUHASIM, S.Pd.I	375.000
1304	AL IHRUM	375.000

NO.	KEC. KEMRANJEN	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU 3 KEMRANJEN	
1305	DARSUN, S.Pd	910.000
1306	ERNA FITRIANINGSIH, S.Pd	1.040.000
1307	IMAM SOFAN, S.Pd	260.000
1308	AHMAD SADID, S.Ag	980.000
1309	SRI WAHYUNI, S.Pd	910.000
1310	PUJI SUPRIYATI, S.Pd	910.000
1311	SOBIRIN, S.Pd.I	150.000
1312	TASINAH, S.Pd.I	525.000
1313	SRI MULYATI, S.Pd	525.000

NO.	KEC. LUMBIR	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU 1 LUMBIR	
1314	QUROTAL AINI	37.500

NO.	KEC. PATIKRAJA	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU 1 PATIKRAJA	
1315	UNTUNG KRISMANTO	840.000
1316	WENING ANDREASTUTI	772.000
1317	MASNGUDI	840.000
1318	MEMY ROSALINA	772.000
1319	HAJAR HERAWATI	970.000
1320	KUSNO	450.000
1321	MUTIAH MEI KHURYATI	970.000
1322	DANI SARASWATI	970.000
1323	MOCH. ARIS FAHMI	772.000
1324	RIA MERDEKAWATI	450.000
1325	SITI NGATHIAHUR R.	450.000

NO.	KEC. PEKUNCEN	JUMLAH
	M.Ts MA'ARIF NU. 01 PEKUNCEN	
1326	WAHIDIN	840.000
1327	SITI CHAYATI	817.000
1328	SYAMSUL FURQON	775.000
1329	SITI AFIYAH	817.000
1330	EKO TITIK HIDAYATI	1.200.000
1331	MISBAHUL UMAM	775.000
1332	MU'MINAH	765.000
1333	MASRUKHIN	900.000
1334	Dra. RUSYATI	900.000
1335	DWI DESYANA R.	773.000
1336	NOVI AJI KRISTIANTI	1.065.000

NO.	KEC. PEKUNCEN	JUMLAH
	M.Ts AR-RIDLLO PEKUNCEN	
1337	ERI KURNIATI, S.Pd	1.055.000
1338	KHIKMATUN SOFARIYAH, S.Sd.I	450.000
1339	Dra. UMI MASNUNAH	1.259.000
1340	SUTARNO, S.Pd	540.000

NO.	KEC. PURWOJATI	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 1 PURWOJATI		
1341	EVI HIKMAWATI, S.Ag, M.Pd	1.044.000
1342	HADI HARTONO, S.Pd.I	1.044.000
1343	TRI NURHAYATI, S.H.I	1.044.000
1344	MAKMUN MUROD, S.Pd.I	1.008.000
1345	LILIS KUSUMAWATI, S.E	804.000
1346	TEGUH MARWOTO, S.Sos	456.000
1347	SUDAR, S.Pd	456.000
1348	NASIR, S.Ag	456.000
1349	ASTUTI, S.Pd	480.000
1350	NIRSAM, S.Pd. M.Pd	696.000

NO.	KEC. PWT BARAT	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 01 PWT. BARAT		
1351	DESSY RACHMAWATI	810.000
1352	Drs. TAVIP RIYADI	580.000
1353	FITRIYANA RAKHMAWATI, S.Pd	337.500
1354	YUNI ERNAWATI	750.000
1355	SRI REJEKI	750.000
1356	SITI FARIHATUS SOLICHAH	508.000
1357	SITI RIANA	750.000

NO.	KEC. PWT UTARA	JUMLAH
M.Ts AL-HIDAYAH KARANGSUCI		
1358	KHUDORI, S.Pd	240.500

NO.	KEC. RAWALO	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 1 RAWALO		
1359	SITI NURKHASANAH	1.080.000
1360	ANDAYANI	960.000
1361	SITI MUDRIKAH	1.080.000
1362	TOHA MUHSIN	876.000
1363	ALI BASUKI	768.000
1364	SUDIRO	876.000
1365	SLAMET SISWANTO	876.000
1366	SOFRI SUYANTI	768.000
1367	PUJI ASTUTI	912.000

1368	SOHIBUL IKHSAN	840.000
1369	MARIA ULFAYATUN	768.000

NO.	KEC. SOKARAJA	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 2 RAWALO		
1370	SHOLEH	600.000
1371	HARYANTO	900.000
1372	AMIRUDIN SIDIK	840.000
1373	ABDUL MANAN	450.000
1374	MOKH ALI IMRON	450.000

NO.	KEC. SOKARAJA	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 1 SOKARAJA		
1375	MUKHAMAD BURHAN	390.000
1376	NUR LAILA KURNIA	225.000
1377	ANNISAUH KHASANAH	225.000
1378	SRI ASTUTI, S.E	540.000
1379	ROSIDAH ULFIAH, S.Ag	540.000
1380	UNSIYYATUN	390.000
1381	SRI MARTUTI, S.Pd	390.000
1382	CATUR INDAH ERAWATI	225.000
1383	Drs. MAHBUB ISKANDAR	618.000
1384	TULUS BUDI WALUYO, S.Pd	535.000

NO.	KEC. SUMBANG	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 1 SUMBANG		
1385	Daryanto, S.Pd.I	884.000
1386	Khusnul Khotimah, M.Pd.I	1.101.000
1387	Danko, S.T	884.000
1388	Aris Kundaryanti, S.Si	919.000
1389	Yuliani, S.Si	884.000
1390	Analiah Efiani, S.Pd	884.000
1391	Dwi Sukma Yustikaningsih, S.P	884.000
1392	Uni Uswatun Chasanah, S.Ag	910.000
1393	Hisyam, S.H	884.000
1394	Emi Puji Putranti, S.Pd.I	884.000
1395	Rumilah, S.Pd	1.285.000
1396	Turkiyah, S.Pd	1.101.000
1397	Tego Purnomo, S.Pd	995.000

1398	HESTI ANDRIANI, S.H	487.500
1399	HARYONO	1.390.000
1400	SITI FARICHATUS SOLICHAH	546.000

NO.	KEC. SUMPIUH	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 1 SUMPIUH		
1401	A. FAOZI SANTOSO, S.T	1.090.000
1402	ENI SULIHYATI, S.Ag	1.070.000
1403	ENTIN KOMARIAH, S.Pd	1.070.000
1404	F. MUTINGAH, S.Ag	1.090.000
1405	MASILUN, S.Ag	1.000.000
1406	SARJONO, S.Ag	1.047.500
1407	SRI MARDIYATI	1.070.000
1408	UMMI MAHMUDAH, S.Ag	840.000
1409	AMPERAWATI, S.Ag	600.000
1410	SITI RUBIAH	470.000
1411	SISWI HAPSARI, S.Sos	470.000
1412	SRI TEGUH WAHYUNI	527.500
1413	A. TRI WAHYUDI	1.060.000
1414	ROBANI, S.H.I	485.000
1415	TITIN AZIZAH, S.Pd	465.000
1416	OKY AHMAD WAHAB, S.Pd.I	475.000

M.Ts MA'ARIF NU 2 SUMPIUH		
1417	KRISWATI, S.Pi	900.000
1418	JANAN PURNOMO, S.Pd	700.000
1419	WARSUN	700.000
1420	ALI MACHSUN, S.Ag, M.Pd.I	700.000
1421	WARKIM	460.000
1422	SITI BADRIYAH	700.000

NO.	KEC. TAMBAK	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 1 TAMBAK		
1423	ISWATI	850.000
1424	MUSTOFA	420.000
1425	KHANIF MUKHAROR	840.000
1426	NURFATUN KHASANAH	1.080.000

1427	PUJI ISNAENI	1.080.000
1428	TASIDUN	1.080.000

M.Ts NAHDLOTUT TALAMIDZ JOMBOR		
1429	LESTARI SETIANINGSIH	780.000
1430	TOHIRON	520.000
1431	TEGUH PRIYONO	539.000
1432	SUCININGSIH	780.000

NO.	KEC. WANGON	JUMLAH
M.Ts MA'ARIF NU 1 WANGON		
1433	S. ENNY MUSRIFA M.	1.330.000
1434	IBNU WIBOWO	1.330.000
1435	SITI MUKROMAH	1.330.000
1436	RETNO SUSILOWATI	1.330.000
1437	LATIFATUL MUNAWAROH	1.330.000
1438	RITA ROSDIANA	1.330.000
1439	IPUNG PURWANTI	1.204.000
1440	LAELA NUR LATIFAH	1.162.000
1441	EMI ASTUTI	916.000
1442	NUR ROHMAH, S.Ag	1.040.000
1443	UMI HABIBAH, S.Pd.I	525.000
1444	SRIE KUNTARI, S.Pd	525.000
1445	AZIZ KUNTORO, S.Pd	980.000
1446	WANITI, S.Ag	941.000
1447	SITI LESTARI, S.Pd	941.000
1448	SOBIRIN, S.Ag	1.040.000
1449	AHLAN, S.Ag	1.040.000
1450	PURBAYU BUDI S,S.Pd	938.000
1451	SLAMET, S.Pd	1.040.000
1452	WINARSIH, S.Ag	1.040.000
1453	EKO EDY MULYO, S.Pd	1.040.000
1454	WAHYU USHULLUDIN, S.Th.I	938.000
1455	SAMSUDIN, S.H.I	1.040.000
1456	ARIF IRFANUDIN, S.Pd	843.500
1457	KARSONO, S.Pt	938.000
1458	IMAM ZAENUDIN, S.Pd.I	1.059.000
1459	KURNIAWAN AJI	524.500

NO.	POKJAWAS KECAMATAN	JUMLAH
	POKJAWAS	
1460	AMIN PURNOMO	1.050.000
1461	AMIN YUHDI	1.200.000
1462	CHARIS MUNANDAR	1.200.000
1463	FUAD HASYIM	1.200.000
1464	HIDAYATUROHMAH	1.200.000
1465	MACHRUS	950.000
1466	MAHDI	1.200.000
1467	NURUL HIDAYAH	600.000
1468	RUSTANTO	1.200.000
1469	SITI ASIYAH	1.250.000
1470	SITI NUR IRHAMI	950.000
1471	SITI NURKHASANAH	1.200.000
1472	SOLIKHUN	1.200.000
1473	SUNARYO	395.000
1474	TIRKAM	1.200.000

NO.	KEC. AJIBARANG	JUMLAH
	SMK MA'ARIF NU di AJIBARANG	
1475	ISNANDAR ZAENAL FAT.	250.000

NO.	KEC. BANYUMAS	JUMLAH
	MA PPI MIFTAHUSSALAM BMS.	
1476	AMIN WAHYUDI	150.000
1477	DWI PRIYATMOKO, S.Pd	150.000
1478	ARIF SUSANTO	585.000

NO.	MAN 3 BANYUMAS	JUMLAH
1479	SITI MAESAROH	192.000
1480	MEGAWATI, S.Pd	112.500
1481	ISMAIL, S.Pd	112.500

NO.	KEC. JATILAWANG	JUMLAH
	MA AL FALAH JATILAWANG	
1482	FAIQOTUL MUNAWAROH, S.Pd.I	262.500
1483	CHASANI NURAENI, S.Pd	262.500
1484	EDI ANTORO, S.Pd	262.500
1485	H. AMIR MAHMUD, S.Pd	262.500

NO.	KEC. KEBASEN	JUMLAH
	MA MA'ARIF NU + KEBASEN	
1486	IMAM FAOZI, S.Ag	210.000
1487	FERIANA DYAH S	450.000
1488	DIDIT HERNOWO, S.Pd	225.000
1489	LAELA EVI HIDAYATI, S.Ag	337.500
1490	FATKHA AMALINA, S.Pd. Ek	225.000

NO.	KEC. KEDUNGBANTENG	JUMLAH
	MA AL-IKHSAN BEJI	
1491	Drs. H. ACHMAD JUHANA	270.000


NO.	KEC. KEMRANJEN	JUMLAH
	MA MA'ARIF NU + KEMRANJEN	
1492	ENDANG PURWANTI, S.Pd	1.015.000
1493	ROSIDAH, S.Ag	475.000
1494	ELI SUKMAWATI, S.Pd	810.000
1495	ERNAWATI, S.Ag, M.Pd	600.000
1496	TRIYONO BASUKI, S.Pt	1.045.000
1497	AGUS PRIYANTO, S.Sos	500.000
1498	Drs. H. SUMONO	250.000

NO.	KEC. PEKUNCEN	JUMLAH
	MA ARRIDLO PEKUNCEN	
1499	KHOTIBUL UMAM	450.000
1500	JAMIATUN	450.000
1501	MILLATUL AZIZAH	750.000
1502	KHIKMATUN SOFARIYAH	225.000

NO.	KEC. TAMBAK	JUMLAH
	MA PP NAHDLUTUT TALAMIDZ	
1503	HENI RISTIANTI, S.Pd	780.000
	TOTAL :	1.282.985.994

NO.	REKAPITULASI	JUMLAH
I.	KOMUNITAS I.A.I.N	64.900.000
II.	KOMUNITAS UNSOED	9.900.000
III.	KOMUNITAS SPN JATENG	109.771.862
IV.	KOMUNITAS KEMENAG	39.822.000
V.	MASYARAKAT UMUM	135.330.595
VI.	KOMUNITAS ZAKAT FITRAH	7.920.000
VII.	KOMUNITAS GPAI	49.431.000
VIII.	KOMUNITAS MA'ARIF	865.910.537
	TOTAL :	1.282.985.994

Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021



Lampiran 5 Laporan Arus Kas Harian

ARUS KAS HARIAN						
TANGGAL	NO. AKUN	URAIAN	DEBET	KREDIT	KET.	
SENIN		KAS AWAL	0,00			
05-Jan-21						
03 '01	402	SETOR INFAQ KOIN PABUWARAN PURWOKERTO UTARA	1.410.000,00			
	504	TASHARUF PL 15% PABUWARAN		211.000,00		
	504	TASHARUF RANTING PABUWARAN DES 2020		550.000,00		
	409	POT. LNU PABUWARAN DES 2020	55.000,00			
04 '01	402	SETOR INFAQ KOIN KARANGPUCUNG PURWOKERTO SELATAN	2.518.700,00			
	504	TASHARUF PL 15% KARANGPUCUNG		377.000,00		
	504	TASHARUF M Ts MA'ARIF NU 1 KEBASEN OKT. 2020		1.992.000,00		
		PEMBAYARAN TOP UP SALDO SMS 1.000		400.000,00		
05 '01	402	SETOR INFAQ KOIN PURWOKERTO WETAN PURWOKERTO TIMUR	1.827.800,00			
	504	TASHARUF PL 15% PURWOKERTO TIMUR		244.000,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> M.Ts MA'ARIF NU 1 KEBASEN	7.111.000,00			
	401	SETOR ZAKAT TPG >> M.Ts AL-IKHSAN BEJI KEDUNGBANTENG	2.380.000,00			
	401	SETOR ZAKAT TPG >> M. SYIBYANUL HILAL PLANA SOMAGEDE	1.813.500,00			
		JUMLAH :	16.896.000,00	3.774.000,00		13.122.000,00
		SALDO KAS-1				12.585.200,00

CATATAN PENERIMAAN KOIN :			
1	PABUWARAN	45.000	
2	KARANGPUCUNG	122.700	IMRON / KASIR
3	PURWOKERTO WETAN	369.100	
4			
5			
6			BAMBANG / KEU
7			

536.800

Pembukuan ganda pada pencatatan transaksi keuangan NU Care Lazisnu Kab. Banyumas
Bulan Januari tahun 2021

Sumber : Laporan Pembukuan NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

ARUS KAS HARIAN

TANGGAL	NO. KASIR	UJARAN	DEBIT	KREDIT	KET
15-Des-20		KAS AWAL	5.000.000,00		
SELASA					
	402	SETOR INFAQ KOIN TAMBAKSOGRA SUMBANG	1.901.000,00		
	504	TASHARUF PL 15% TAMBAKSOGRA		285.000,00	
	504	TASHARUF RANTING TAMBAKSOGRA APRIL 2020		672.000,00	
	409	POT LINU TAMBAKSOGRA APRIL 2020	67.000,00		
	504	TASHARUF RANTING TAMBAKSOGRA MEI 2020		712.000,00	
	409	POT LINU TAMBAKSOGRA MEI 2020	71.000,00		
	504	TASHARUF RANTING TAMBAKSOGRA JUNI 2020		740.000,00	
	409	POT LINU TAMBAKSOGRA JUNI 2020	74.000,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> M.Ts MA'ARIF NU 02 KEMRANJEN	1.567.500,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> SUYITNO M.Ts AL MASRURIYAH	200.000,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> M.Ts MA'ARIF NU 02 SUMPIUH	1.060.000,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> MUSTOFA M.Ts MA'ARIF NU 1 TAMBAK	420.000,00		
	402	SETOR INFAQ MITRA BINA >> NURSIKIN	100.000,00		
	402	SETOR INFAQ MITRA BINA >> BARKAH	100.000,00		
	504	TASHARUF MWCNU SOKARAJA SEPT 2020		368.000,00	
	409	POT LINU SEPT. 2020	36.000,00		
	504	TASHARUF MWCNU SOKARAJA OKT 2020		253.000,00	
	409	POT LINU OKT. 2020	25.000,00		
	504	TASHARUF MWCNU SOKARAJA NOV 2020		404.000,00	
	409	POT LINU NOV. 2020	40.000,00		
		PENGEMBALIAN DANA MWCNU SOKARAJA DOBEL 2 BULAN JAN, MAR 2020 TRANSAKSI 3 JULI 2020	799.000,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> MI MA'ARIF NU MARGASANA DAN RA DIPO	1.768.500,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> M.Ts MA'ARIF NU 1 AJIBARANG	2.228.000,00		
	401	SETOR ZAKAT TPG >> RA SE JATILAWANG	1.335.000,00		
		JUMLAH :	16.792.000,00	3.434.000,00	13.358.000,00
		SALDO KAS-1			13.042.000,00

CATATAN PENERIMAAN KOIN :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

TAMBAKSOGRA 316.000

IMRON / KASIR

BAMBANG / KEU

SALDO KAS-2

316.000

Pembukuan ganda pada pencatatan transaksi keuangan NU Care Lazisnu Kab. Banyumas
Bulan Desember tahun 2021

Sumber : Laporan Pembukuan NU Care Lazisnu Kab. Banyumas tahun 2021

Lampiran 6 Perhitungan Presentasi Laporan Perubahan Dana

PERHITUNGAN PRESENTASI LAPORAN PERUBAHAN DANA NU CARE LAZISNU KAB BANYUMAS 2021

(%)

PENERIMAAN

DANA ZAKAT

Dana Muzakki Individu	1.282.985.994	
Dana Muzakki Entitas		-(+)
Jumlah Dana Zakat		<u>1.282.985.994</u>

PENYALURAN

Amil	159.936.000	12,42
Fakir Miskin	917.457.500	71,51
- Program Pendidikan	534.936.000	41,69
- Program Kesehatan	33.000.000	2,57
- Program Ekonomi Kreatif	190.601.500	14,86
- Program Produktif	71.500.000	5,57
- Program Kebencanaan	4.500.000	0,35
- Program Bedah Rumah	75.000.000	5,85
- Program Zakat Fitrah	7.920.000	0,62
Riqab	-	
Gharim	-	
Muallaf	-	
Sabilillah	152.760.500	11,91
- Bantuan Kelembagaan	11.396.000	0,89
- Perawatan dan pengembangan fasilitas kantor	141.364.500	11,02
Ibnu Sabil		-(+)
Jumlah Penyaluran		<u>1.229.601.249(-)</u>
SURPLUS		53.384.745
Saldo Awal		101.003.125(+)
Saldo Akhir		154.417.870

PENERIMAAN

DANA INFAK/ SEDEKAH

Infak Terikat

- Program KOIN NU	2.583.280.500	
- Program Kebencanaan	33.237.300	
- Program Qurban	2.607.515.000	
Infak Tidak Terikat	<u>62.018.400</u>	(+)

JUMLAH DANA NON ZIS

5.286.051.200

PENYALURAN

Amil	402.463.485	7,61
Bantuan Transport Petugas	387.492.075	7,33
Program Penguatan Lembaga dan Sosial Ranting NU	1.032.335.640	19,53
Program Penguatan Lembaga dan Social MWC NU	500.870.960	9,48
Bantuan Kelembagaan (PCNU, ROHIS, MUSHOLA, SPONSORSHIP)	254.908.040	4,82
Program Qurban	2.654.088.000	50,21
Program Kebencanaan	<u>30.670.000</u> (+)	0,58

Jumlah Penyaluran **5.262.828.200(-)**
SURPLUS **23.223.000**
Saldo Awal **15.002.338(+)**
Saldo Akhir **38.225.338**

DANA AMIL

Bagian Amil Dari Zakat	159.383.249	
Bagian Amil Dari Infak/ Sedekah	<u>402.463.485(+)</u>	
Jumlah Dana Amil		561.846.734
Penggunaan Dana Amil		
Upah Amil	133.157.600	23,70
Biaya umum dan Administrasi	145.318.389	25,86
Kegiatan koordinasi, sosialisasi, Optimalisasi	165.860.500	29,52
Program Khusus LAZISNU	<u>100.000.000(+)</u>	17,80

Jumlah Penggunaan Dana **544.336.489(-)**
SURPLUS **17.510.245**
Saldo Awal **11.020.918**
Saldo Akhir **28.531.163(+)**

JUMLAH TOTAL SALDO AKHIR **221.174.371**

Lampiran 8 SK Pembimbing Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 435 TAHUN 2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara Dr. H. Chandra Warsito, M.Si. sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa Pujiati NIM 214120100006 Program Studi Ekonomi Syariah.
Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 semester dan berakhir sampai 13 November 2023.
Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Mei 2022
Direktur,

Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiرو AUPK

Lampiran 10 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Pujiati, SE
2. Tempat/Tgl lahir : Banyumas, 20 April 1985
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : PNS
7. Alamat : Jl. Gunung Slamet Gang Gunung Merbabu RT 02
RW 04 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten
Banyumas Jawa tengah 53127
8. Email : phieaan@uinsaizu.ac.id
9. No. HP : 0811 261 6024/ 085 227 115 184

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Kober 3 Purwokerto, tahun 1997
2. SLTP Negeri 2 Purwokerto, tahun 2000
3. SMU Negeri 2 Purwokerto, tahun 2003
4. S1 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurusan Ekonomi, prodi Akuntansi, tahun 2007
5. S2 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2023

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Hormat saya,

Pujiati, SE

